

PELEPASAN BERSYARAT DALAM
PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA



Disusun Oleh :
Rika Marlina, SH
B4A001061

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.I.M.H

Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro Semarang

2004

PELEPASAN BERSYARAT DALAM
PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Disusun Oleh :
Rika Marlina, SH
B4A001061

*Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima*

Mengetahui :
Dosen Pembimbing :



Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. MH

NIP. 130 529 438

Ketua,

Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

NIP. 130 350 519

ABSTRACT

Long time before the World War II in many conditionally freed countries used to be considered as an exceptional freed, but today that consideration has been changing for all. Conditionally freed has been considered as a link in the prisoner's construction.

Today, the evidence of this conditionally freed is the most important problem in relation with the prisoner's construction, it shows on the existence of the evidence in the United Nation congresses about Criminal Prevention and the construction of the criminal's actor that was held in 1970, 1975, 1980, conditionally freed as an alternative of independence seizure criminal used to be the important topic in the congresses.

Because of its importance of the conditionally freed as a part of the process of prison penalty, therefore, in this thesis, it will be described about today and future formulation of conditionally freed policy.

The basic idea of the formulation of conditionally freed policy is based on the renewal of Indonesian criminal law.

There is criticism on the application of the gift of the conditionally freed in Indonesia. The conditionally freed is given to prisoner that has through 2/3 of the penalty period or at least of 9 months penalty period. It will not be given to prisoner that has death penalty and lifetime penalty. The arrangement of the conditionally freed is arranged in the Code of Criminal Law.

Based on the comparison of conditionally freed with another country, it is not only given to the prisoner that has been punished for certain time extent, but also, for the prisoner that has a lifetime penalty or death penalty.

Because of the difference of the application of conditionally freed with another country, consequently, it will need a renewal of the law. In the Concept of the Code of Criminal Law Arrangement Year 2000, which is the kind of the death penalty, is the worst punishment and should be given in a form of lifetime penalty or penalty that contains of at least 20 years period as an alternative. The death penalty could be given either in the conditionally form, with the attempt period, therefore, in that period, the prisoner might consider their mistake then try to fix their self that could discontinue the death penalty.

ABSTRAK

Sebelum Perang Dunia II di banyak negara pelepasan bersyarat sering dianggap sebagai pembebasan eksepsional, tetapi sekarang pandangan semacam itu sudah sama sekali berubah. Pelepasan bersyarat telah merupakan suatu mata rantai di dalam sistem pembinaan narapidana.

Bukti bahwa pelepasan bersyarat ini pada saat ini merupakan masalah yang sangat penting di dalam pembinaan narapidana, tampak pada adanya kenyataan bahwa pada kongres-kongres PBB tentang Pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku yang diselenggarakan pada tahun 1970, 1975, 1980, pelepasan bersyarat sebagai salah satu alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan selalu menjadi bahan pembicaraan yang penting.

Begitu arti pentingnya pelepasan bersyarat sebagai bagian dari pelaksanaan pidana penjara sehingga dalam tesis ini akan diuraikan tentang bagaimana kebijakan formulasi pelepasan bersyarat untuk saat ini dan yang akan datang.

Ide dasar kebijakan formulasi pelepasan bersyarat ini didasarkan pada pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Terdapat kritik terhadap penerapan pemberian pelepasan bersyarat di Indonesia. Pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana atau sedikit-dikitnya telah menjalani 9 bulan. Untuk narapidana yang dipidana mati dan seumur hidup tidak mendapatkannya. Pengaturan pelepasan bersyarat diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan perbandingan dengan negara-negara lain, pelepasan bersyarat tidak hanya diberikan kepada narapidana yang dijatuhi jangka waktu tertentu saja melainkan narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup dan yang dipidana mati.

Karena perbedaan penerapan pemberian pelepasan bersyarat dengan negara lain, maka perlu adanya pembaharuan hukum. Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2000 bahwa jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas membuat tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program Magister jurusan Sistem Peradilan Pidana Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini disusun melalui suatu hasil penelitian tentang Pelepasan Bersyarat Dalam Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang.

Apa yang dirumuskan dari hasil penelitian hanyalah dilakukan inventarisasi terhadap masalah-masalah yang ada. Saran dan kritik yang sifatnya membangun dari rekan-rekan sangatlah penulis harapkan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat pula menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana.

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang turut ambil bagian dalam membantu menyelesaikan tesis ini terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof DR. Barda Nawawi Arief, SH selaku ketua program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. DR. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH yang dengan penuh kesabaran bersedia membimbing penulis hingga selesainya tesis ini.
3. Para Dosen dan Asisten Dosen Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis

4. Sekretaris Bidang Akademis, serta seluruh Staf dan Karyawan Administrasi di Lingkungan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Seluruh Jajaran Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang.
6. Teman-teman mahasiswa Program Mgister Ilmu Hukum jurusan Sistem Peradilan Pidana angkatan 2001.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berkenan memberikan segala bantuannya.

Akhir kata semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua Amin.

Semarang, Januari 2004.

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	I
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Perkembangan Teori Tujuan Pemidanaan	20
B. Teori Tujuan Pemidanaan yang Integratif Diterapkan di Indonesia	39
C. Perkembangan Pidana Penjara dan Pelaksanaannya di Indonesia	47
D. Pengertian dan Pengaturan Masalah Pelepasan Bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	58
E. Prospeksi Pengaturan Pelepasan Bersyarat di Indonesia	63
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan	75
B. Kebijakan Perumusan Pelepasan Bersyarat dalam Peraturan Perundang-Undangan pada Saat ini	93

C. Kebijakan Aplikasi Pelepasan Bersyarat sebagai Bagian dari Pelaksanaan Pidana Penjara	122
D. Kebijakan Formulasi Mengenai Pelepasan Bersyarat dalam Hukum Pidana yang Akan Datang	132
BAB IV. KESIMPULAN.....	146
A. Kesimpulan Umum.....	146
B. Kesimpulan Khusus	148
Saran-Saran	
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang berusaha memperbaharui hukumnya. Bagi negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut didasarkan pada alasan-alasan politik, sosiologis, maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara yang merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak difahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan karena biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan, sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.¹⁾ Hal ini juga dialami oleh Indonesia yang berusaha untuk mengadakan pembaharuan hukum secara menyeluruh, baik hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidananya.

¹⁾ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alurnni, Bandung, 1977, hal. 70.

Dalam bidang hukum pidana sejak lama telah dilakukan usaha-usaha untuk memperbaharui hukum pidana materiil (substansif), yang harus dilakukan bersama-sama dengan bidang hukum yang lain, yakni hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsgesetz*). Semuanya ini di dalam suatu kerangka untuk mewujudkan satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya dapat dikemukakan disini, bahwa pembangunan dalam bidang hukum tersebut khususnya dalam hal ini pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, tetapi harus pula mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.²⁾

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1918, yang merupakan turunan dari *Wetboek Strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886. Pembaharuan hukum pidana tersebut mau tidak mau akan mencakup persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan tiga masalah pokok di dalam hukum pidana, yakni tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana. Dalam hal yang terakhir, yakni masalah pidana, terdapat suatu masalah yang dewasa ini secara universal terus dicarikan pemecahannya. Masalah tersebut adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan yang dalam berbagai penelitian terbukti sangat merugikan baik

²⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, 1985, Bandung, hal. 4

terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Diperbagai negara termasuk Indonesia, terus diusahakan untuk mencari alternatif-alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan antara lain berupa pidana bersyarat dan pidana harta benda misalnya denda.

Pembaharuan pemidanaan tersebut mengisyaratkan bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia semakin dihumanisasikan dan diarahkan untuk memberikan sumbangan pada rasosialisasi dari pelaku tindak pidana. Dengan demikian pidana tidak lagi semata-mata merupakan suatu penerapan penderitaan terhadap terpidana, melainkan juga terkandung nilai-nilai positif terutama melalui pembinaan perilaku dan ketrampilan selama terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Salah satu lembaga yang diciptakan dalam rangka mengurangi pelaksanaan pidana penjara adalah berupa lembaga pelepasan bersyarat. Norma-Norma hukum pidana yang menyangkut masalah pelepasan bersyarat tidak hanya dilibat sebagaimana yang dirumuskan tetapi akan ditinjau pula secara luas dalam arti bekerjanya di dalam masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pelepasan bersyarat mengandung pengertian suatu perbuatan/tindakan melepaskan terpidana dari dalam lembaga pemasyarakatan atas kewajiban menjalani pidana penjara pada suatu tenggang waktu tersebut. Tenggang waktu tersebut adalah bagian akhir, dari masa pidananya.

Pelepasan Bersyarat pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka pembaharuan pemidanaan di Indonesia, yang dirintis sejak diterbitkannya *ordonantie op de voordelijklivvrijheidsteilling* tanggal 1 Januari 1918 *staatblad* 1917 No. 749 Jo. *staatblad* 1926 No. 448.³⁾

³⁾ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia-Bogor

Sebelum perang Dunia II dibanyak negara masalah pelepasan bersyarat sering dianggap sebagai pembebasan yang eksepsional, tetapi sekarang pandangan semacam ini sudah sama sekali berubah, pelepasan bersyarat telah merupakan mata rantai di dalam sistem pembinaan narapidana.

Pengembangan konsep pemidanaan terhadap terpidana dimasa lalu pada prinsipnya telah berubah dewasa ini . Hal ini terlihat dari penerapan konsep lembaga pemasyarakatan atau lapas yang merupakan pengganti istilah “ penjara “ yang artinya lebih menekankan pada aspek penjeraan atau tempat pembalasan atas perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan konsep Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan konsep pemidanaan yang lebih menitik beratkan pada aspek pembinaan terhadap narapidana (napi) yaitu berupa pemberian bekal terhadap napi sebelum dikembalikan ketengah-tengah masyarakat.

Berdasar Surat Edaran No. Kp.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang proses pembinaan narapidana, dilaksanakan melalui empat tahap sebagai berikut :

Tahap pertama : Pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap narapidana untuk mengetahui hal ihwal yang bersangkutan.

Tahap kedua : Bilamana proses pembinaan telah berjalan selama-lamanya sepertiga dari masa pidanya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah terdapat kemajuan (insyaf, disiplin, patuh terhadap peraturan tata tertib), maka yang bersangkutan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem keamanan medium (*medium security*), dengan kebebasan yang lebih banyak.

Tahap ketiga : Bilamana proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah terdapat

cukup kemajuan, baik secara phisik, mental maupun ketrampilannya, maka dapat diadakan asimilasi dengan masyarakat luar.

Tahap keempat : Bilamana proses pembinaannya telah berlangsung selama dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan pelepasan bersyarat, atas usul dari Dewan Pembina Pemasyarakatan.⁴

Orientasi pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsyafi kesalahannya agar menjadi insan yang berbudi luhur. Karenanya pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan antara narapidana yang bersangkutan dan petugas hukum selaku pembina maupun masyarakat umum yang menerima kembali terpidana. Dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diperlukan nilai tambah bagi setiap narapidana binaan, terutama dalam merubah sikap dan tingkah laku yang baik dari terpidana selama masa berlangsungnya pembinaan.

Ukuran nilai tambah diberikan oleh petugas hukum selaku pembina narapidana dan selanjutnya hasil penilaian tersebut diusulkan oleh petugas hukum apabila narapidana binaannya memenuhi persyaratan sehingga dapat memperoleh keringanan pidana. Bentuk-bentuk keringanan pidana bagi narapidana dapat berupa remisi, cuti biasa atau cuti menjelang lepas mutlak ataupun pelepasan bersyarat.

Menurut Roeslan Saleh pelepasan bersyarat adalah pihak terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya adalah sembilan bulan, maka padanya dapat diberikan pelepasan bersyarat.

⁴ R. Achmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, , Penerbit Binacipta, Bandung, 1989, hal. 8.

Apabila terpidana harus menjalani beberapa pidana berurutan maka pidana tersebut dianggap satu pidana. Dalam memberikan pelepasan bersyarat juga diberikan suatu masa percobaan. Masa percobaan itu masanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani (sepertiga masa pidananya) ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan, masa waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Inilah yang disebut dengan pelepasan bersyarat, yaitu yang bagian akhir dari pidana tidak dijalankan.³⁾

Pelepasan bersyarat merupakan bentuk pemidanaan yang harus dijalani terpidana di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang berupa suatu masa percobaan selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalannya ditambah satu tahun. Mengingat masa percobaan dalam rangka pemberian pelepasan bersyarat dijalankan oleh narapidana di luar LP dengan tanpa pengawasan dan pembinaan secara langsung dari petugas hukum, sehingga proses pemberian pelepasan bersyarat memerlukan persyaratan tertentu yaitu berupa persyaratan administratif maupun hasil penilaian terhadap sikap dan perilaku napi yang bersangkutan selama mengikuti program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Namun demikian dalam praktek sering kali timbul penyimpangan-penyimpangan perilaku napi dari tujuan pembinaan yang digariskan terutama selama menjalani masa percobaan pelepasan bersyarat. Dan terkadang juga pemberian pelepasan bersyarat dirasakan adanya perbedaan.

Adapun arti penting program pelepasan bersyarat bagi narapidana tersebut timbul karena adanya bekal pembinaan, pendidikan dan ketrampilan selama di dalam Lembaga pemasyarakatan yang antara lain meliputi :⁴⁾

³⁾ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta : 1994, hal 67.

⁴⁾ Achmad S. Soemadipradja R dan Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hal 8.

- a. Pelajaran bahwa dengan bekerja keras ia dapat menjamin hidupnya, sehingga ia tidak perlu melakukan tindak pidana kejahatan lagi.
- b. Menanamkan kegairahan kerja yang hasilnya juga dapat dinikmati sendiri.
- c. Memberikan keyakinan kepada dirinya, bahwa kelak apabila ia kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara bebas akan tumbuh kesenangan untuk bekerja dan menguasai keahliannya.
- d. Lebih menghargai penghasilan yang diperoleh atas usaha dan jerih payahnya sendiri.
- e. Memberi rasa senang dan tenang bagi dirinya, karena dengan bekerja ia masih dapat memberi penghidupan bagi keluarganya.
- f. Hukuman yang dijalankannya tidak mempengaruhi sifatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk melangsungkan kehidupannya.
- g. Tidak kehilangan rasa harga dirinya sebagai pencari nafkah bagi keperluan keluarganya.
- h. Berkurangnya rasa dijauhkan dari kehidupan keluarganya, karena ia tetap dapat berfungsi sebagai pencari nafkah bagi kebutuhan keluarganya.
- i. Rasa tanggungjawabnya terhadap keluarganya tetap terpelihara, karena posisinya tetap dapat terpenuhi.
- j. Kemampuan menghidupi keluarganya akan tumbuh rasa tidak tersaing ditengah-tengah kehidupan keluarganya.

Berdasarkan latar belakang tersebut kiranya sangat beralasan masalah “ Pelepasan Bersyarat Dalam Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia “ dijadikan bahan untuk diteliti secara mendalam di mana hasilnya dilaporkan dalam bentuk Tesis.

B. Perumusan Masalah

Dalam usaha mengungkapkan data sebagai bahan Analisis tentang masalah “ Pelepasan Bersyarat dalam Kebijakan Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan perumusan pelepasan bersyarat dalam peraturan perundang-undangan pidana pada saat ini ?
2. Bagaimana kebijakan aplikasi pelepasan bersyarat sebagai bagian dari pelaksanaan pidana penjara guna menunjang hukum pidana ?
3. Bagaimanakah kebijakan formulasi mengenai pelepasan bersyarat dalam Hukum Pidana yang akan datang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang kebijakan perumusan pelepasan bersyarat dalam peraturan perundang-undangan pidana pada saat ini.
2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan aplikasi pelepasan bersyarat sebagai bagian dari pelaksanaan pidana penjara.
3. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi mengenai pelepasan bersyarat dalam hukum pidana yang akan datang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/input tentang pelaksanaan pelepasan bersyarat di Indonesia dan dapat menambah wawasan bagi lembaga pengambil keputusan tersebut.

2. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah perkembangan ilmu Hukum pidana khususnya terhadap pengembangan masalah pemidanaan dan kebijakan pelaksanaan pidana yang pada masa-masa lalu kurang mendapat perhatian.

F. Kerangka Konseptual

Adanya perubahan secara global yang terjadi pada saat ini berdampak pula terhadap sistem hukum, termasuk di dalamnya masalah kepastian hukum, penegakkan hukum. Globalisasi harus dilihat sebagai suatu sistem, baik sebagai sistem abstrak yang penuh dengan sistem nilai yang baru (*value loaded*), maupun sebagai sistem fisik dalam bentuk mobilitas barang, orang dan jasa yang menggunakan standar-standar baku yang bersifat global; untuk itu sistem hukum, baik struktur maupun substansi dan kultur hukum harus disiapkan untuk menghadapinya⁷⁾

Peraturan perundang-undangan masuk dalam sub sistem substansi hukum. Perundang-undangan ini harus dirumuskan dalam suatu bentuk kebijakan (*policy*) yang sesuai dan tepat, dapat menampung banyak aspek global yang diperlukan, agar supaya

⁷⁾ Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP. Universitas Diponegoro, 1996, hal 67.

kebijakan tersebut mempunyai daya guna bagi masyarakat, antara lain memberi perlindungan bagi masyarakat (*social defense*).

Pengertian kebijakan yang sesuai dengan pembahasan dalam penanggulangan tindak pidana, diartikan sebagai kebijakan kriminal. Menurut Sudarto kebijakan kriminal mempunyai tiga arti, yaitu :

1. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, kebijakan kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Selain hal tersebut di atas beliau juga mengemukakan definisi singkat bahwa politik kriminal merupakan " suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan", definisi ini diambil dari pendapat Marc Ancel. Sedangkan menurut G.Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal adalah merupakan ilmu kebijakan sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu : Kebijakan penegakan hukum (*Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy*).⁸⁾

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini ialah, disamping

⁸⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal 57.

merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sanksi-sanksi apa yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar.⁹⁾

Masalah sebab timbulnya kejahatan sebenarnya terletak di luar jangkauan hukum pidana, artinya sebab yang mendorong orang untuk berbuat jahat adalah karena faktor sosial ekonomi, kesenjangan sosial, tingkat pendidikan, pengangguran, taraf hidup yang rendah dan berbagai persoalan berdimensi nasional.

Upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*); politik kriminal pada hakekatnya, juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Kebijakan sosial sebagai kebijakan umum terdiri dari kebijakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat (*Social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*Social defense policy*). Kebijakan perlindungan masyarakat dituangkan dalam kebijakan kriminal yang dalam upayanya untuk mencapai tujuan menggunakan sarana penal dan sarana non penal; sehingga kebijakan penal dan kebijakan non penal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain merupakan kebijakan integral.

Kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum terdiri atas tiga tahap yaitu :¹⁰⁾

⁹⁾ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, BP Universitas Diponegoro, 1996, halaman 2.

¹⁰⁾ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hal 30.

1. Tahap Formulatif/Legislatif yaitu tahap perumusan dan penetapan terhadap perbuatan apa saja yang dapat dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang harus dikenakan;
2. Tahap Aplikatif/penerapan yaitu tahap menerapkan rumusan perundang-undangan yang telah dibuat di tingkat legislatif/formulatif;
3. Tahap Eksekutif/administratif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Dari tiga tahap di atas, maka tahap yang paling strategis adalah tahap formulatif/legislatif, karena pada tahap ini yang menentukan, merumuskan jenis perbuatan apa saja yang dapat dikenai pidana serta sanksi apa yang seharusnya dijatuhkan terletak pada tahap perundang-undangan.

Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, secara garis besar meliputi : ¹⁰

1. Perencanaan atau Kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
3. Perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakkan hukum pidana.

Menurut La-Patra, "Crime Policy" dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*), baik dalam arti mampu melakukan pencegahan kejahatan (*prevention of crime*) maupun dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap si pelaku kejahatan itu sendiri (*Rehabilitation of criminals*).¹²

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hal 198.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid* hal, 199.

Undang-undang dapat menjadi sebab timbulnya kejahatan atau bersifat kriminogen, yang berakibat pula terhadap efektivitas pelaksanaan perundang-undangan itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen atau victimogen. Sehubungan dengan masalah ini, laporan komisi I Kongres PBB ke-6 yang membicarakan "*crime trend and crime prevention strategies*" antara lain menyebutkan

"....The correlation between development and increasing criminality could not be accepted as a principle..... development was not criminogenic per se, but could become such if it was not rationally planned, disregarded cultural and moral values and did not include integrated social defense strategies",

Kurang baiknya kondisi undang-undang sebagai salah satu faktor timbulnya kejahatan, antara lain dikemukakan oleh J.E.Sahetapy; di samping dikemukakan pula adanya faktor lain, yaitu pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk dari para penegak hukum.¹⁴⁾

Menurut Wolf Middendorf, bahwa keseluruhan efektifitas peradilan pidana haruslah memenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu :¹⁵⁾

1. Adanya undang-undang yang baik (*good legislation*);
2. Pelaksanaan yang cepat dan tepat (*quick and certain enforcement*);
3. Pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).

¹³⁾ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal 9.

¹⁴⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Ibid, hal 200.

¹⁵⁾ Log.Cit, hal 200.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui kebijakan penal maupun kebijakan non-penal. Menurut G.Peter Hoefnagels, penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui : ¹⁶⁾

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without crime*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, wajar kalau hukum pidana mempunyai keterbatasan dalam menanggulangnya.

Karena keterbatasan yang dimilikinya, diperlukan pula upaya non penal. Usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. ¹⁷⁾

Menurut Sudarto, secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "repressive" (penindasan/pemberantasan/pemungpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventive" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. ¹⁸⁾

¹⁶⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal 19.

¹⁷⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alurnni, 1998, hal 159.

¹⁸⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 49.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan antara lain :

1. Ketimpangan sosial;
2. Diskriminasi rasial;
3. Standar hidup yang rendah;
4. Tingkat pendidikan yang rendah;
5. Pengangguran.

Menurut pendapat G.P.Hoefnagels, untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada, digunakan jalur "kebijakan sosial" (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang luas dari pembangunan.¹⁹⁾

Suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya suatu kebijakan yang digunakan dalam pelepasan bersyarat. "Pelepasan bersyarat atau pelepasan dengan perjanjian" ini hanya diberikan kepada mereka yang dihukum penjara sementara, bukan kurungan. Syarat-syaratnya ialah, jika dua pertiga lamanya hukuman yang sebenarnya dan dua pertiga hukuman itu harus sedikit-dikitnya 9 bulan telah dijalani. Tempo yang dijalani waktu ditahan sementara dalam pemeriksaan pendahuluan tidak masuk dalam bilangan ini.. Sedangkan tujuan dari pelepasan bersyarat ini sama dengan pidana bersyarat yang terdapat

¹⁹⁾ Ibid hal 54.

pada pasal 14 a yaitu pendidikan bagi terdakwa yang diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

Dengan mengingat arti pentingnya pelepasan bersyarat, maka perlu dilakukan pengkajian dan penelitian untuk dapat menetapkan dan merumuskan kebijakan dalam memberikan pelepasan bersyarat dalam penegakan hukum dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

G. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang bertumpu pada data primer (hasil penelitian di lapangan yaitu wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane) dan data sekunder (Data dari Kepustakaan yaitu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2000 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang.

c. Populasi, Sample dan Tehnik Sampling.

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan yuridis-empiris, oleh karena itu populasi penelitian ini meliputi wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang dan peraturan perundangan yang dapat diterapkan pelepasan bersyarat, pendapat para pakar hukum serta akademisi. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling, teknik ini dipilih atas dasar pertimbangan waktu, tenaga dan dana yang terbatas dan tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

d. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- Studi Kepustakaan dan Dokumen

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Di samping itu juga dipergunakan dokumen-dokumen pendukung.

- Wawancara

Wawancara dilakukan untuk melengkapi kajian Yuridis Empiris, terhadap para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang guna untuk mengetahui upaya-upaya non-penal yang telah, sedang dan akan dilakukan sebagai upaya kebijakan pemberian pelepasan bersyarat.

- Penyajian dan Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif, kemudian diidentifikasi serta dilakukan kategorisasi. Analisa kualitatif adalah metode analisis yang pada dasarnya

mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi/interpretasi, komparasi dan sejenisnya. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dengan berdasarkan pada dasar-dasar pengetahuan yang bersifat khusus. Dari hasil analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

G. Sistematika penulisan

Tesis ini terdiri dari 4 bab di mana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab :

Bab II : Tinjauan Pustaka terdiri dari 5 sub bab, sub bab A. Perkembangan Teori Tujuan Pemidanaan, sub bab B. Teori Tujuan Pemidanaan yang Integratif diterapkan di Indonesia, sub bab C. Perkembangan pidana penjara dan pelaksanaannya di Indonesia, sub bab D. Pengertian dan pengaturan masalah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana, sub bab E. Prospeksi Pengaturan Pelepasan Bersyarat di Indonesia.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari 4 sub bab ialah : sub bab A. berisi tentang Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan, sub bab B. Kebijakan Perumusan Pelepasan Bersyarat dalam Peraturan Perundang-Undangan saat ini, sub bab C. Aplikasi Pelepasan Bersyarat sebagai bagian dari Pelaksanaan Pidana Penjara, sub bab D. Kebijakan Formulasi mengenai Pelepasan Bersyarat dalam Hukum Pidana yang akan Datang.

Bab IV : Penutup, dalam bab ini terdiri atas 2 sub bab yaitu : sub bab A. kesimpulan mengenai seluruh pembahasan dan permasalahan yang diteliti, sub bab B. saran yang mungkin diberikan dari hasil penemuan-penemuan di lapangan yang dianggap bermanfaat secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Teori Tujuan Pemidanaan

Membahas hukum pidana dengan segala aspeknya (aspek-aspek sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana), akan selalu menarik perhatian, berhubung dengan sifat dan fungsinya yang istimewa. fungsi dari hukum pidana mempunyai fungsi ganda yaitu yang primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian dari politik kriminal) dan yang sekunder ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi yang kedua ini tugas hukum pidana adalah *policing the police*, yakni melindungi masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.²⁰⁾

Masalah utama yang terdapat dalam hukum pidana yaitu kejahatan, kesalahan dan pidana. Ketiga masalah utama tersebut dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang, kesalahan, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.

Dalam rangka proses pembaharuan hukum pidana nasional, ketiga masalah tersebut masing-masing mempunyai persoalan-persoalannya sendiri, yang satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia. Masalah pokok yang pertama, ialah perbuatan yang dilarang, akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan

²⁰⁾ Sudarto, *Sumbangan Kriminologi untuk politik Hukum Pidana (Dalam Hukum dan Hukum Pidana)*, Alumni, Bandung, 1977, hal 158-159.

dekriminalisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Masalah pokok yang kedua mengandung persoalan-persoalan yang amat rumit, misalnya saja tentang subyek hukum pidana berupa korporasi dan masalah strict liability (suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak memerlukan adanya kesalahan).²¹⁾

Menurut Roeslan Saleh, keragu-raguan masyarakat terhadap hukum pidana semakin lebih besar sehubungan dengan praktek penyelenggaraan hukum pidana yang terlalu normatif-sistematis. Dengan pendekatan yang demikian maka banyak bagian-bagian dari informasi-informasi mengenai kenyataan yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dengan perbuatan pidana seseorang, dengan pelaku tindak pidana, dan dengan masyarakat sendiri, telah dikesampingkan oleh penegak hukum pidana, sehingga menimbulkan keresahan.²²⁾

Menurut Van Bemmelen, bilamana kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya, melainkan dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan serta dari sudut penegakan ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya dari sudut hukum acaranya, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana. Dalam hal ini kita akan sadar bahwa perbuatan-perbuatan tertentu yang melawan hukum, yang tidak mungkin diterima oleh masyarakat akan tetap terjadi sehingga selalu ada perintah dan larangan tersebut. Sebaliknya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut akan terjadi dan pemerintah tidak akan membiarkan bilamana perlindungan terhadap pelanggaran itu berada ditangan individu. Suatu alasan mengapa hukum pidana tidak dapat dihapuskan ialah bahwa hukum pidana dengan teliti menunjuk dalam hal-hal mana negara berhak bertindak terhadap warga negara lewat jalan hukum acara pidana.²³⁾

Sebenarnya ketelitian di dalam menetapkan norma-norma ini tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana, tetapi harus juga menjiwai setiap tahap konkretisasi hukum pidana yang dimulai dengan proses kriminalisasi. Nigel Walker²⁴⁾ menggariskan bahwa hukum pidana seyogyanya tidak dipergunakan untuk tujuan tertentu atau di dalam keadaan-

²¹⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni/1985/Bandung, hal. 17.

²²⁾ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal 12-13.

²³⁾ Muladi, *Lembaga Pidana bersyarat* (Seperti dikutip dalam bukunya Mr.J.M. Van Bemmelen, *Ons Strafrecht 1*, HD. Tjeenk Willink, Alphen aan den, 1979, hal 21-22).

²⁴⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Seperti dikutip dalam bukunya Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, Penguin Books, 1972, hal.43-52).

keadaan tertentu, yakni untuk tujuan pembalasan, untuk memidana tingkah laku yang tidak menimbulkan kerugian, untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai dengan cara lain dengan biaya murah, bilamana kerugian yang ditimbulkan karena pemidanaan lebih besar dari yang ditimbulkan oleh kejahatannya sendiri, jangan melarang hal-hal yang tidak memperoleh dukungan publik dan jangan mengatur sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan.

Terlepas dari apa yang dikemukakan oleh Van Bemmelen dan Nigel Walker tersebut, adalah suatu kenyataan bahwa sampai saat ini perjuangan untuk memberikan dasar filosofis dari hukum pidana terus berlangsung. Khusus mengenai masalah pidana sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting ialah mengenai konsep tujuan pemidanaan, yang ingin mencari dasar pembedaan dari pidana, sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Untuk dapat memahami secara luas teori-teori tentang tujuan pemidanaan ini, maka titik tolak pembahasan harus dikaitkan dengan aliran-aliran di dalam hukum pidana, yakni aliran klasik, aliran modern atau aliran positif dan aliran neo-klasik.

Sebelum dibahas hubungan antara teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut dengan aliran-aliran di dalam hukum pidana, maka perlu dibahas terlebih dahulu hakekat dari pidana itu sendiri. Menurut Sudarto²⁵⁾ yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya Roeslan Saleh²⁶⁾ menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Sedangkan H.L.A. Hart²⁷⁾ menyatakan bahwa pidana harus :

²⁵⁾ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1975, hal 7.

²⁶⁾ Roeslan Saleh, *Steisel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hal 5

²⁷⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Seperti dikutip dalam bukunya H.L.A Hart, *Prolegomenon to the Principles of Punishment*, (dalam Stanley, E. Group : *Theories of Punishment*), hal 357).

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan cara perumusan yang dikemukakan oleh Hart, Alf Ross menyatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :

- a. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum;
- b. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;
- c. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan;
- d. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar²⁸⁾;

Dari beberapa pengertian dan ruang lingkup "punishment" tersebut dapat disimpulkan, bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.²⁸⁾

²⁸⁾ Muladi, op cit, hal 23.

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, di samping pidana yang sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak (pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²⁹⁾ dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu (Pasal ini berdasar Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sudah dicabut).

Dalam hal ini anak yang sebelum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana dapat dimasukkan ke dalam rumah-rumah pendidikan negara (*landsopvoedingsgesticht*), yang penyelenggaraannya diatur di dalam peraturan pendidikan negara (*Dwangopvoedingregeling*) (S. 1916 no. 741). Di samping itu masih banyak bentuk-bentuk tindakan yang lain, yakni antara lain S. 1936 no. 160 yang memuat penempatan di tempat bekerja (*Landswerkingrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan mengemis, bergeladangan dan berbuat asusila. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Dst. tahun 1955) dikenal apa yang disebut dengan tindakan tata tertib (pasal 8).

Di Nederland pengaturan tindakan ini sudah dilakukan sejak mulai berlakunya WVS Belanda 1886, dan kemudian menjadi lebih hangat dengan diciptakannya jenis tindakan baru bagi orang dewasa pada tahun 1925, ialah apa yang dinamakan *Terbeschikkingstelling van de regering* (t.b.r.).³⁰⁾

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk memperbaiki, menyembuhkan, dan mendidik orang-orang tertentu, guna melindungi masyarakat. Apabila toh sampai membawa

²⁹⁾ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia-Bogor.

³⁰⁾ Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan sistem Pidana*, op cit, hal 16.

penderitaan, hal ini jelas tidak dimaksudkan. Dalam hal ini Van Bammelen³¹⁾ menyatakan, bahwa pengaturan tindakan di samping pidana di negeri Belanda dilakukan sedemikian rupa, sehingga pidana juga bertujuan mendidik penjahat, sedangkan tindakan juga membawa penderitaan karena hampir selalu disertai dengan perampasan kemerdekaan. Di dalam hukum pidana untuk anak-anak (*Kinderstrafrecht*) lebih sulit untuk membedakan antara sifat pidana dan tindakan.

Dalam hal ini tampak bahwa sanksi di dalam hukum pidana semakin dihumanisasikan dan dapat diterapkan, sehingga bermanfaat dalam rangka usaha resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Sementara pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan, menjadi semakin tidak populer dan ketinggalan jaman, jenis sanksi berupa tindakan serta rehabilitasi narapidana menjadi semakin dianggap penting karena dianggap lebih manusiawi. Bahkan terdapat pembaharu-pembaharu yang bersifat radikal yang ingin mengadakan perombakan hukum pidana secara total, yakni dengan menggantikannya dengan sistem tindakan.

Menurut Marc Ancel³²⁾ bahwa di benua Eropah kurun waktu antara 1919-1939 merupakan saat kompromi antara aliran klasik dan aliran positif, yang ditandai dengan pengakuan legislatif diberbagai negara terhadap tindakan-tindakan preventif, sistem dualis, individualisasi pembinaan narapidana dan pemberian hak kepada pengadilan untuk mengadakan kebijaksanaan yang luas. Indonesia yang KUHP-nya merupakan turunan W.V.S Belanda 1886 sejak semula menerapkan sistem dua jalur (*Double track system*) dalam pengaturan sanksi. Sistem ini kemungkinan besar akan tetap dipertahankan di dalam

³¹⁾ Muladi, *Lembaga pidana Bersyarat*, (seperti dikutip dalam bukunya Van Bammelen, Op cit, hal. 19).

³²⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (seperti dikutip dalam bukunya Marc Ancel, *Social Defence A. Modern Approach to criminal problems*, Routledge & Kegan Paoul, London, 1965, hal 79).

pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan dari adanya tindakan-tindakan yang lebih terperinci, di samping pidana, di dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru tahun 2000.

Pengaturan mengenai tindakan sebagai berikut :

1. Tindakan yang dengan keputusan hakim dapat dijatuhkan kepada mereka yang memenuhi ketentuan dalam pasal yang memuat ketidakmampuan atau kekurangan kemampuan bertanggung jawab adalah :
 - a. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - b. Penyerahan kepada pemerintah.
2. Tindakan yang dengan keputusan hakim dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana adalah :
 - a. Pencabutan surat ijin mengemudi ;
 - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - c. Perbaikan akibat-akibat tindak pidana .

Jenis tindakan yang kedua tersebut masih akan ditambah dengan jenis-jenis yang bersifat latihan kerja, rehabilitasi dan pengawasan dalam suatu lembaga.

Sebelum memasuki pembahasan tentang tujuan pembedaan, di bawah ini akan ditelaah aliran-aliran di dalam hukum pidana. Aliran-aliran ini berusaha untuk memperoleh sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan persepsi manusia tentang hak-hak asasi manusia.

Aliran yang pertama adalah aliran klasik, yang muncul sebagai reaksi terhadap *ancien regime* yang arbitrar pada abad ke 18 di Perancis dan Inggris, yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksetaraan hukum dan ketidakadilan. Aliran klasik ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan

menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan, perumusan undang-undang dan perbuatan melawan hukum pidana. Perbuatan di sini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka, terlepas dari orang yang melakukannya. Jadi aliran ini ingin mengobyektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku.³³⁾

Dalam hal pidana dan ppidanaan, aliran ini pada awal timbulnya sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran ppidanaannya, dikenallah pada waktu itu sistem pidana yang ditetapkan secara pasti (*definite sentence*) yang sangat kaku (*rigid*), seperti terlihat pada *the French Penal Code 1791*. Peranan hakim di dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi dan pidana yang ditentukan oleh undang-undang tidak mengenal sistem peringanan dan pemberatan yang didasarkan atas faktor-faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu atau keadaan-keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perancis ini tidak membolehkan individualisasi di dalam ppidanaan.

Cesare Beccaria, tokoh aliran klasik yang lahir di Italia pada tanggal 15 maret 1738, menulis sebuah essay yang sangat terkenal yakni *Dei delitti e delle pene* (1764) dan diterbitkan untuk pertama kali di Inggris pada tahun 1767 dengan judul *On Crimes and Punishment*. Tulisan ini memberikan sumbangan yang besar di dalam pembaharuan peradilan pidana dan sumbangan utama Beccaria yang dikatakan sebagai tema aliran klasik adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, maka hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran, hanya badan pengundang-undang yang dapat menetapkan pidana, yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan tertutup bagi penafsiran oleh hakim.

³³⁾ Muladi, op cit, hal 29.

Undang-undang harus diterapkan secara sama terhadap semua orang, oleh karena itu tidak dimungkinkan pembelaan terhadap penjahat. Hakim semata-mata merupakan alat undang-undang, yang hanya menentukan salah tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana, sehingga undang-undang menjadi kaku dan struktur.³⁴⁾

Tokoh lain dari aliran klasik adalah Jeremy Betham (1748-1832), seorang filosof Inggris yang diklasifikasikan sebagai penganut *Utilitarian hedonist*.

Salah satu teorinya yang sangat penting adalah yang dinamakan Felicific calculus. Teori ini menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Hal ini merupakan sumber pemikiran yang menyatakan bahwa pidana harus cocok dengan kejahatannya, sebagaimana ditegaskan oleh Beccaria.

Aliran kedua adalah aliran modern atau aliran positif, yang tumbuh pada abad ke 19. Pusat perhatian aliran ini adalah sipembuat. Aliran ini disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki.

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk menggantikan "doktrin kebebasan

³⁴⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (seperti dikutip dalam bukunya Beccaria, Op cit, hal 123).

kehendak". Karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Jadi aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahaya si pembuat. Bentuk pertanggungjawaban terhadap si pembuat lebih bersifat tindakan perlindungan masyarakat. Kalau toh digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat pembuat. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan rasiosialisasi si pembuat. Di samping meratakan jalan untuk filsafat individualisasi, aliran modern juga memelopori pembinaan ilmiah terhadap tindakan pidana, yang didasarkan atas penemuan-penemuan baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial.³⁵⁾

Tokoh kedua dari aliran modern adalah Raffaele Garofalo (1852-1934), seorang guru besar hukum pidana dari Italia. Garofalo menyatakan, bahwa definisi hukum dari kejahatan hanya merupakan klasifikasi yang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang terhadap tipe-tipe perilaku tertentu. Hal ini tidak dapat memberikan penjelasan kepada mereka yang ingin mencari informasi lebih lanjut terhadap kejahatan. Untuk menerangkan mengapa orang-orang berbuat jahat, ia mengusulkan suatu konsep kejahatan *natural*.³⁶⁾

Selanjutnya ia menyatakan, bahwa *natural crime* merupakan pengertian yang paling jelas untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat hendak diakui sebagai kejahatan dan ditekan melalui sarana berupa pidana.

Tokoh ketiga dari aliran positif adalah Enrico Ferri (1856-1929). Dia menyatakan bahwa seseorang dapat memiliki kecenderungan bawaan menuju kejahatan, tetapi bilamana

³⁵⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (seperti dikutip dalam bukunya Stephen Schaefer, *Theories of Criminology*, New York; Random House, 1969, hal 123).

³⁶⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (seperti dikutip dalam bukunya Reid, *Op cit*, hal.126

ia hidup di lingkungan yang baik ia akan hidup terus sampai akhir hayatnya tanpa melanggar hukum pidana ataupun hukum moral. Ia juga menolak doktrin indeterminisme dari aliran klasik, sebab psikologi telah membuktikan bahwa perilaku seseorang merupakan hasil interaksi antara personalitas dan lingkungan seseorang. Ferri percaya bahwa kejahatan tersebut datang. Ia mengemukakan suatu dalil yang disebut hukum kejenuhan penjahat (*Law of Criminal Saturation*), yang di dalam lingkungan sosial tertentu, sejumlah kejahatan tertentu dapat dilakukan.

Konsepsi moderat (reformist) dipelopori oleh marc Ancel, yang menamakan gerakannya sebagai *defense sociale nouvelle* (*New Social defence*) atau perlindungan masyarakat baru. Aliran ini bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.

Menurut Marc Ancel tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan kehidupan komunal, tetapi juga harus sesuai pula dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Hal tersebut merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh suatu sistem hukum dan dalam hal ini hukum pidana mempunyai peranan yang besar. Perlindungan terhadap individu dan masyarakat tergantung kepada perumusan yang tepat dari hukum pidana. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan atas konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana aliran ini menolak penguasaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Hal ini merupakan reaksi terhadap ekseseks legisme dari aliran klasik dan aliran neo-klasik.

Di samping aliran klasik, aliran modern dan aliran perlindungan masyarakat, perlu pula diuraikan di sini suatu aliran neo-klasik (*Neoclassical School*) yang berkembang pada abad ke 19. Aliran ini mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik yakni kepercayaan kepada kebebasan kehendak manusia. Penganut ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Aliran neo-klasik ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Para penganut aliran ini kebanyakan sarjana dari Inggris, yang menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis, dan bahkan tidak adil.³⁷⁾

Salah satu hasil yang sangat penting dari aliran neo-klasik adalah masuknya kesaksian ahli di pengadilan, untuk membantu jury, dalam mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban seseorang pelaku tindak pidana. Untuk pertama kali ahli ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam diijinkan tampil di pengadilan, sekalipun putusan terakhir tetap di tangan jury atau hakim, bilamana perkara tersebut diadili tanpa jury.

Secara garis besar perbedaan antara aliran klasik dengan aliran modern didasarkan atas karakteristik masing-masing yang erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Aliran klasik yang tumbuh pada abad ke 18 sebagai reaksi atas pemerintahan yang absolut pada waktu itu dan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Definisi hukum dari kejahatan.
2. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya.
3. Doktrin kebebasan bertindak.

³⁷⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (seperti dikutip dalam bukunya George B. Vold, *Theoretical Criminology* (New York : Oxford University Press, 1958) hal 25,589)

4. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana.
5. Tidak ada riset empiris.
6. Pidana yang ditentukan secara pasti.

Aliran modern timbul pada abad ke 19 dan disebut sebagai aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut :

1. Menolak definisi hukum dari kejahatan.
2. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana.
3. doktrin determinisme.
4. Penghapusan pidana mati.
5. Riset Empiris.
6. Pidana yang ditentukan secara pasti.

Selanjutnya ciri-ciri dari aliran Neo-klasik adalah sebagai berikut :

1. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain.
2. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan.
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan.
4. Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.

Selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan hubungan antara aliran perlindungan masyarakat baru (*Defense Sociale Nouvelle*) dengan aliran-aliran tersebut di atas. Marc Ancel³⁸⁾ menyatakan sebagai berikut :

1. Doktrin baru dari "perlindungan masyarakat" benar-benar menolak pandangan determinisme dari aliran modern. Di lain pihak kebijakan pidana juga tidak didasarkan atas gagasan teoritis tentang pertanggungjawaban, tetapi paling tidak ada pengakuan, penggunaan dan pengembangan atas rasa tanggung jawab yang merupakan bagian yang penting dari setiap manusia, termasuk pelaku tindak pidana.
2. Doktrin perlindungan masyarakat juga berpendapat, bahwa klasifikasi penjahat merupakan hal yang sangat penting namun dalam hal ini "perlindungan masyarakat baru" menyatakan bahwa suatu tindak pidana berada di atas segala ekspresi kepribadian individual. Masalah kriminologis tidak banyak dipergunakan untuk menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam suatu kerangka yang seolah-olah sudah ditentukan, tetapi lebih bermanfaat untuk menyelidiki dan menjelaskan mengapa individu tertentu berada dalam keadaan tertentu dengan susunan fisik tertentu melakukan perbuatan tertentu.
3. Doktrin perlindungan masyarakat tidak hanya menyegarkan kembali gagasan kebebasan kehendak dan pertanggungjawaban, tetapi juga memperkenalkan kembali secara berhasil seperangkat nilai-nilai moral ke dalam kebijakan pidana dan hukum pidana, yang oleh aliran positif dituntut untuk diabaikan. Hal ini disebabkan karena aliran positif hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat ilmiah murni. Masalah pertanggungjawaban atau kesalahan ini diajukan kembali di dalam hukum pidana ,

³⁸⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (seperti dikutip dalam bukunya Marc Ancel, Op cit, hal 102-108).

sekalipun tidak merupakan tujuan atau konsepsi abstrak tentang kesalahan sebagaimana dikenal melalui hukum pidana klasik. Dalam hal ini yang dituntut oleh aliran perlindungan masyarakat adalah kewajiban moral (*Moral obligation*) dan masing-masing individu dan mencoba untuk mendorongnya agar menyadari moralitas sosial, yang dalam hal ini ia menjadi subyek.

4. Gerakan perlindungan masyarakat baru mencoba untuk mencapai adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat, di dalam kebijakan pidana yang rasional, yang didasarkan atas gagasan bahwa masyarakat sendiri mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap warganegara. Penghargaan atas martabat manusia atau individu, akan membawa ke arah pemeliharaan suatu sistem berdasarkan supremasi hukum.
5. Sekalipun gerakan perlindungan masyarakat mendapat inspirasi dari ilmu pengetahuan modern khususnya ilmu-ilmu sosial, namun gerakan ini tidak menghendaki adanya ketergantungan ilmiah, sebagaimana yang diinginkan oleh aliran positif terhadap hukum pidana dan kebijaksanaan pidana.

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka pemahaman akan aliran-aliran tersebut akan membawa pembuat kebijakan kepada suatu cakrawala yang lebih luas, sebelum mengambil keputusan tentang tujuan pemidanaan yang hendak digariskan di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Pengaruh modernisasi mengharuskan seseorang untuk melihat segala sesuatu secara rasional dan mendasar guna mencapai hal-hal yang dicita-citakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Demikian pula di dalam usaha untuk mencapai elaborasi dari sistem pidana agar supaya tidak menjadi "ancaman", maka para penyelenggara hukum pidana harus juga memperhitungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan sosial, serta mencoba untuk membuat ukuran-ukuran yang sedapat mungkin jelas dan efisien.

Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak zamannya protagoras orang selalu mencari dan memperdebatkan tujuan pidana. Di dalam protagoras dan plato sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *Nemo Provens Punit Quia Peccatum est, sed ne Peccetur*, yang artinya adalah : tidak layak orang memidana karena telah terjadi lagi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis yang lain, selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Dilain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katholik sebagai pelopor menyatakan bahwa pembunaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.³⁹⁾

Dari uraian tersebut nampak, bahwa pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (*retributivism*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*Teleologica Theories*). Di samping itu pula pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*Teleological retributivist*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian.

³⁹⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (seperti dikutip dalam bukunya Alf Ross, op.cit, hal.33).

Selanjutnya di bawah ini akan dibahas prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut:⁴⁰⁾

1. Teori Absolut (teori Retributif) yang memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan, berorientasi pada perbuatan, melihat ke belakang Karl O. Christiansen, memerinci karakteristik atau ciri-ciri pokok dari teori retributif adalah :
 - a. The Purpose of Punishment is just retribution
 - b. Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to
 - c. Moral guilt is the only qualification for punishment;
 - d. The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender;
2. Teori Relatif (Teori Utalitarian), yang memandang pidana itu bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau pengayom demi kesejahteraan masyarakat. Di sini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan baik pencegahan khusus, yang ditunjukkan kepada masyarakat.

Karl O. Christiansen, memerinci karakteristik atau ciri-ciri dari teori relatif, sebagai berikut :

- a. The purpose of punishment is prevention;
- b. Prevention is not a final aim, but a means to a more supreams aim e.g. social welfare;
- c. Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment;

⁴⁰⁾ Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Universitas Diponegoro Semarang, hal 31-33.

- d. The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime;
- e. The punishment is protective, it point into the future; it may contain an element of reproach, but neither repproach nor retributive element can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare (Karl O. Christiansen, 1974: 71).

Dengan demikian menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi pidana itu mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat, dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Inilah makna ucapan Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal : "Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur". Hal ini senada dengan ucapan hakim Inggris yang bernama Hence Burnet, pada saat mengadili seorang pencuri kuda, ialah : "Thou are to be hanged, not for having stolen the horse, but in order that other horses may not be stolen".

3. Teori Gabungan, yang menggabungkan berbagai manfaat dari kedua teori di atas. Pembalasan memang betul merupakan dasar dan pembenaran dari pidana, namun dalam menjatuhkan pidana itu harus selalu diperhatikan apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Pellegrino Rossi mempropagandakan teori menggabungkan dan berpendapat bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya yang bersalah boleh dipidana; pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana dilakukan tuntutan. Selanjutnya, tujuan pidana menurut Rossi, ialah pertama perbaikan tata tertib masyarakat. Tujuan penting lainnya dari pidana ialah

prevensi umum. Akibat penting dari pidana itu ialah memberikan teguran kepada seluruh rakyat dan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan penjahat. Mengenai yang terakhir ini ia tidak mengharap banyak "usaha memperbaiki para penjahat barangkali merupakan usaha yang paling tidak pasti akan membawa hasil". Di samping itu disebutkannya dua "akibat" lain yaitu memberikan kepuasan moral kepada kesadaran masyarakat dan menimbulkan perasaan aman dan sentosa. (Van Bemmelen, 1984:29).

B. Teori Tujuan Pidana yang Integratif Diterapkan di Indonesia

Dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*Individual and Social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, yuridis maupun ideologis. Secara sosiologis telah dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. G. Peter Hoefnagels⁴¹⁾ dalam hal ini juga menyatakan, bahwa persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat ekstra yudisial dan dapat ditemukan di dalam realitas manusia dan masyarakat.

Pendekatan yang mendasar tersebut melihat permasalahan pidana dan pidana dari aspek ekstrayudisial, yakni dari hakekat manusia di dalam konteks masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dari kepustakaan yang ditulis oleh orang asing atau oleh bangsa Indonesia sendiri dapat dikaji hakekat manusia di dalam konteks hubungannya dengan masyarakat yang secara keseluruhan mengutamakan

⁴¹⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (seperti dikutip dalam bukunya G. Peter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kluwer Deventer, Holland, 1969, hal 47).

keseimbangan. Secara mendalam Ter Haar⁴²⁾ menggambarkan masyarakat Indonesia sebagai hubungan diantara manusia, kekuatan-kekuatan gaib, tanah, barang-barang dan lain-lainnya lagi yang berada di dunia, yang menurut alam pikiran masyarakat tersebut dianggap biasa (*normal*), dan sebagai syarat mutlak untuk kehidupan yang bahagia dan harmonis yang disebut keseimbangan (*evenwicht*), oleh karena baik umat manusia, maupun masyarakat itu masing-masing adalah pusat gabungan hubungan.

Supomo⁴³⁾ menyatakan dalam hal ini, bahwa alam tradisional Indonesia bersifat kosmis, meliputi segala-galanya sebagai kesatuan atau totalitas. Umat manusia adalah sebagian dari alam, tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup, tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib dan tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk-mahluk lain.

Segala sesuatu saling berkaitan dan saling mempengaruhi, dalam hal ini yang paling utama bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan ("evenwicht") antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman semasyarakat.

Bushar Muhammad⁴⁴⁾ dengan nada yang lain menyatakan, bahwa masyarakat Indonesia memandang segala-galanya dalam kehidupan ini sebagai kesatuan yang homogen, yang menempatkan manusia pada kedudukan sentral. Manusia merupakan sebagian dari alam besar (kosmos), tidak terpisah dari dunia lahir dan dunia gaib dan bahkan berpadu dengan alam hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih-lebih dengan masyarakatnya sendiri sebagai satu kesatuan.

⁴²⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (seperti dikutip dalam bukunya Mr. B. Ter Haar Bzn, *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht, Tweede Ongewijkzige Druk, J.B. Wolters-Groningen-Batavia, 11946*, hal 216.

⁴³⁾ Supomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas, 1963, hal 92-93.

⁴⁴⁾ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981, hal 57.

Imam Sudiyat⁴⁵⁾ juga berpendapat demikian, hanya saja dalam hal ini "evenwicht" kemudian dijabarkan sebagai keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia sebagai keseluruhan dan orang seorang, antara persekutuan dan teman-teman semasyarakat.

Sarjana-sarjana hukum adat tersebut menyatakan lebih lanjut, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan (evenwichtsversoring) dan dalam hal ini pemidanaan berupa reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan.

Usaha untuk memfungsionalkan pemikiran-pemikiran tradisional tersebut sebagai kerangka berfikir pada masa kini, khususnya sebagai alasan untuk mempertahankan teori integratif tentang tujuan pemidanaan mungkin diragukan sehubungan dengan pengertian "legal system" sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman⁴⁶⁾. Menurut Friedman sistem hukum (*Legal System*) dapat dijabarkan ke dalam tiga bagian : yang pertama adalah struktur (*Structure*) yang batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Yang kedua adalah substansi (*Substance*) yang menyatakan aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk-bentuk perilaku dari para pelaku yang dapat diamati di dalam sistem dan yang ketiga yang oleh Friedman disebut sebagai elemen yang vital adalah kultur (*Legal Culture*), yang merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Sehubungan dengan ini dapat dipermasalahkan, apakah pandangan tradisional bangsa Indonesia tentang hakekat manusia dan masyarakat yang mendasari jalannya hukum adat delik dengan segala aspeknya, termasuk tujuan reaksi adat (*adatreaktie*) untuk

⁴⁵⁾ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1978, hal 204.

⁴⁶⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (seperti dikutip dalam bukunya Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1977, hal 6-7).

mengembalikan keseimbangan tersebut di atas, dapat dipertalukan pada masa kini, yang sistem hukumnya sudah berbeda, baik strukturnya, substansinya maupun kultur hukumnya.

Untuk menjawab masalah ini, penulis cenderung untuk menggunakan pendapat dari Satjipto Raharjo dan Mattulada sebagai kerangka berfikir kearah kebenaran.

Menurut Satjipto Rahardjo⁴⁷⁾ dengan timbulnya tata hukum Indonesia, hukum adat harus diperhitungkan sebagai kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian maka hukum adat merupakan faktor yang turut menentukan baik dalam hal pembentukan, maupun penerapan hukum di Indonesia. Dalam hal ini Pancasila di samping merupakan ide yang harus diwujudkan dalam kenyataan, juga berperan sebagai "Realien", yaitu norma dasar yang menjadi alat pengukur atau menyaring mengenai apa yang bisa diterima oleh tata hukum Indonesia.

Mattulada⁴⁸⁾ di dalam kontek pembicaraan tentang masyarakat dan lembaga hukum adat dalam proses modernisasi *antara* lain menyatakan sebagai berikut :

" Hukum adat yang mengandung prinsip-prinsip luhur, dan menopang dengan teguh perasaan keadilan bangsa Indonesia, perlu diorientasikan ke arah yang betul, yaitu melalui sikap hidup *modernisme*, memandang ke depan, kepada sasaran bagaimana bangsa Indonesia mengintegrasikan kehidupannya dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkemampuan mengembangkan bimbingan untuk mencapai tujuan-tujuan perjuangan nasional yang lebih luas, dan dalam menjangkau martabat dan kualitas kehidupan bangsa, baik secara individual maupun secara komunal.....

⁴⁷⁾ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni Bandung, 1979, hal 120-121.

⁴⁸⁾ Mattulada, *Masyarakat dan Lembaga Hukum Adat dalam Proses Modernisasi. Kertas Kerja pada Simposium Masalah Peralihan Masyarakat Tradisional Masyarakat Modern dan Pengaruhnya terhadap Hukum*, BPHN dan Unhas Ujung Pandang, 9-11 maret 1981, hal 13-14.

Ukuran tentang dinamik dan fungsionalnya sesuatu potensi yang berasal dari masa silam dan yang dikaitkan dengan keperluan masa depan, ialah orientasi ideologis yang terkandung dalam Pancasila.”

Alasan yang bersifat ideologis di bawah ini sebenarnya erat sekali hubungannya dengan alasan yang bersifat sosiologis tersebut ditunjukkan filsafat keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) di dalam kehidupan masyarakat tradisional Indonesia dengan konsekuensi bahwa tujuan pemidanaan adalah mengembalikan keseimbangan di masyarakat, maka di dalam alasan ideologis akan dibahas sampai seberapa jauh filsafat keseimbangan tersebut dijadikan pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Untuk memahami hal tersebut di bawah ini akan dikutip pendapat Notonagoro,⁴⁹⁾ yang menyatakan sebagai berikut :

Negara kita karena, sifatnya mutlak monodualis kemanusiaan, bukan negara liberal, bukan negara kekuasaan belaka atau diktatur, bukan negara materialis. Negara kita adalah negara terdiri atas perseorangan yang bersama-sama hidup baik dalam ketelahiran maupun di dalam kebatinan, yang mempunyai kedua-duanya kebutuhan dan kepentingan perseorangan serta kebutuhan dan kepentingan bersama, yang kedua-duanya diselenggarakan tidak saling mengganggu, tetapi dalam kerja sama. Negara kita adalah yang dinamakan negara hukum kebudayaan.

Di dalam perinciannya tugas negara kita sebagai negara monodualis, sebagai negara hukum kebudayaan di samping memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian, mempunyai wajib :

⁴⁹⁾ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Patjuran Tujuh, Jakarta, 1975, hal 15, 26 dan

1. Memelihara kebutuhan dari kepentingan umum yang khusus mengenai kebutuhan dan kepentingan negara sendiri sebagai negara;
2. Memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, dalam arti kebutuhan dan kepentingan bersama dari para warga negara, yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warganegara sendiri;
3. Memelihara kebutuhan dan kepentingan bersama warganegara perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri dalam bentuk bantuan dari negara;
4. Memelihara kebutuhan dan kepentingan dari warga negara perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara, memelihara seluruhnya kebutuhan dan kepentingan perseorangan, seperti dari fakir miskin, dari anak terlantar.....

Memang di dalam hidup manusia hanya ada tiga macam jenis soal hidup yang pokok, yaitu terhadap diri sendiri dan sesama manusia serta terhadap asal usul mula segala sesuatu, yaitu Tuhan “.

Segala sesuatu yang diuraikan oleh Notonagoro tersebut, pada hakekatnya menyatakan bahwa berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus mahluk sosial. Pancasila yang bulat itu memberi keyakinan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, di dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungannya bangsa dengan bangsa lain, dalam hubungan

manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Alasan ketiga untuk memberikan pembenaran terhadap teori integratif tentang tujuan pemidanaan adalah berdasarkan alasan yuridis filosofis.

Di dalam kerangka pemikiran ini Hebert L. Packer⁵⁰⁾ yang menyatakan, bahwa hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mengisyaratkan pendekatan integral, terhadap tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh, didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pecker selanjutnya menyatakan, bahwa pidana merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Dari sekian banyak pendapat para sarjana yang menganut pendapat para sarjana yang menganut teori integratif tentang tujuan pemidanaan, penulis cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan, yang kami anggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, idiologis dan yuridis filosofis tersebut di atas, dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh

⁵⁰⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (seperti dikutip dalam bukunya Hebert L. Packer, op cit, hal 62).

tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksudkan di atas adalah : 1) pencegahan (umum dan khusus); 2) perlindungan masyarakat; 3) memelihara solidaritas masyarakat; 4) pengimbangan/pengimbangan.

C. Perkembangan Pidana Penjara dan Pelaksanaannya di Indonesia.

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan ialah pidana penjara. Dilihat dari sejarahnya, penggunaan pidana penjara sebagai "cara untuk menghukum" para penjahat, baru dimulai pada bagian akhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme. Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.⁵¹⁾

Berdasarkan hukum positif di Indonesia pada saat ini, maka pidana perampasan kemerdekaan yang paling utama adalah pidana penjara. Pidana ini dapat diterapkan seumur hidup atau untuk sementara.

Untuk memahami lebih lanjut tentang apa yang disebut pidana penjara, tidak dapat tidak orang harus meninjau sejarah perkembangan pidana perampasan kemerdekaan tersebut. sejarah asal mula pidana penjara ini tidak dapat dikaji dari keadaan yang terjadi di Indonesia, sebab pada jaman dahulu (antara lain pada jaman Mojopahit) pidana perampasan kemerdekaan tidak dikenal, yang dikenal adalah pidana pokok berupa pidana mati, pidana potong anggota badan yang bersalah, denda, ganti kerugian. Ketika Belanda mulai menguasai beberapa bagian dari Indonesia, maka peradilan untuk orang-orang Bumiputera di bawah pengawasan pejabat Belanda. Hukum yang berlaku adalah hukum bagi orang Bumiputera dengan pembatasan antara lain mengenai jenis pidana dan asas keseimbangan di dalam penjatuhan pidana (jaman Daendels tahun 1810) pidana pemotongan tangan dan kaki dihapus, sedang yang masih dipertahankan adalah pembakaran,

⁵¹⁾ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

penusukan dengan keris, penderaan, mengecap dengan besi panas, perantaraan dan kerja paksa⁵¹⁾

Pidana Perampasan kemerdekaan berasal dari pandangan individualistis dan melalui Wetboek van Strafrecht sejak 1 Januari 1918 pidana ini berlaku di Indonesia Menurut R.A Koesnoen,⁵²⁾ menurut asal kata, penjara berasal dari penjoro (jawa) yang berarti tobat, sehingga dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari penjara adalah penjeraman.

Dari perkembangan di Amerika dan Eropa dapat dikaji, bahwa pidana perampasan kemerdekaan mengalami beberapa tahap perkembangan sebelum mencapai apa yang kita kenal dewasa ini. Sampai pada abad ke-12 kejahatan dipandang sebagai masalah individual yang besar, yang harus diselesaikan, baik melalui permusuhan berdarah maupun dengan membayar kompensasi kepada pihak lain yang dirugikan. Dalam hal ini tidak ada mekanisme formal yang tersedia untuk menegakkan kebijaksanaan yang terjadi. Setelah penguasa (raja) berkepentingan terhadap pengendalian kejahatan, maka keadaan menjadi lain sebab setelah hal ini terjadi maka apa yang dinamakan sistem koreksi mulai berkembang. Sekali kejahatan dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan penguasa atau negara, maka negara, dan bukan lagi individu, menjadi lembaga yang harus menuntut balas. Praktek-praktek pengenaan pidana dalam bentuk penderitaan menjadi standart dalam rangka menanggapi kejahatan.

Dalam periode ini para pelaku tindak pidana menjadi sasaran pengenaan berbagai macam perlakuan yang dirasakan sangat kejam bilamana diterapkan pada masa kini antara

⁵¹⁾ Sudarto, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Dalam Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alurni Bandung, 1981, hal 95.

⁵²⁾ R. Achmad S. Soema di Pradja dan Rornli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, BPHN Departemen Kehakiman, Penerbit Binacipta, Bandung, 1979, hal 17.

lain berupa mencap dengan besi panas, merusak dan memotong anggota badan serta siksaan fisik lain yang secara sistematis dipakai untuk menghukum para pelanggar hukum.

Sebelum akhir abad ke 18 pemikiran yang sekarang yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana sebaiknya dikurung selama jangka waktu tertentu di dalam tempat yang dirancang untuk maksud tersebut, dianggap merupakan hal yang asing. Jadi jelas bahwa pada masa-masa berkembangnya bentuk-bentuk dini reaksi terhadap kejahatan ini, pemikiran rehabilitasi dan pengembalian pelaku tindak pidana kemasyarakat dengan segala hak-haknya, bukanlah merupakan tujuan utama. Sementara pidana badaniah mencerminkan rasa kebencian masyarakat terhadap penjahat, maka bentuk-bentuk pembuangan mengungkapkan rasa anggota masyarakat terhadap para pelanggar hukum. Di lain pihak bentuk-bentuk dini dari sistem koreksi diarahkan untuk membuat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dengan maksud untuk melindungi masyarakat, yakni dengan menempatkan penjahat ditempat yang jauh. Kemungkinan bentuk-bentuk pencegahan yang belum sempurna juga terkandung di dalamnya. Yang jelas faktor pembalasan menjadi pertimbangan yang utama.

John Howard⁵³⁾ menulis buku dengan judul *State of Prisons* pada tahun 1777. Ia menghabiskan waktu yang cukup lama berkeliling di Inggris dan daratan Eropah mengunjungi penjara-penjara dan menulis tentang keadaan yang ditemuinya. Cerita-cerita tentang kecurangan dan kekotoran yang diungkapkannya, mengakibatkan timbulnya perbaikan-perbaikan dalam bentuk antara lain, mencabut pengawasan penjara yang bersifat lokal dan menempakkannya pada administrasi yang terpusat.

⁵³⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (dikutip dalam Barnes & Teeters, *New Horizon in Criminology Third Edition*, Prentice Hall of India Private LTD, New Delhi, 1966, hal 335).

Di Amerika konsep dari penjara sebagai bentuk pemidanaan tidak berkembang sampai abad 18. Penjara pertama yang dibuka adalah Philadelphia's Walnut Street jail, yakni pada tahun 1776. Selanjutnya pada tahun 1829 penjara kedua dibuka di Cherry Hill, Pennsylvania

Sistem penjara Pennsylvania didasarkan atas konsep pengurungan tersendiri (*Solitary confinement*). Narapidana dikurung dalam sel-sel tersendiri dan kepada mereka menjalankan penebusan dosa dan memperbaiki kelakuannya yang jahat. Kegiatan tambahan berupa pendidikan agama dalam bentuk penjara yang bersifat dini ini menumbuhkan istilah *Penitentiary* yang mempunyai akar kata yang sama dengan *repent*, yang berarti bertobat atau menyatakan penyesalan.

Pada abad 19 di Inggris dikenal adanya sistem progresif (*progressive stage system*)⁵⁴⁾ penjara tersebut dirasakan betul-betul oleh terpidana, dan sebaliknya peralihan dari pidana penjara ke pembebasan diadakan secara berangsur-angsur, sehingga terpidana dipersiapkan untuk mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Metode yang dipergunakan adalah

mula-mula terpidana dikurung dalam sel selama beberapa bulan, kemudian disusul oleh suatu periode bekerja sama di siang hari dan dikurung tersendiri di malam hari. Selama periode kedua ini terpidana harus melalui beberapa tingkatan sampai berangsur-angsur dianggap menjadi baik. Kemajuan dalam tingkatan-tingkatan itu didapat dengan memperbaiki kekuatannya, sampai akhirnya mendapatkan pelepasan bersyarat.

Gerakan-gerakan pembaharuan sistem penjara terus berkembang sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utuh yang harus disosialisasikan dan ditunjang pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris. Untuk selanjutnya di bawah ini akan diuraikan

⁵⁴⁾ Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Yogyakarta, 1959, hal 37-38

langkah-langkah pembaharuan guna mengurangi akibat negatif dari pidana perampasan dan sampai seberapa jauhkah pembaharuan-pembaharuan tersebut dihayati dan diterapkan di Indonesia.

Langkah-langkah pembaharuan yang telah dilakukan antara lain adalah dengan diterimanya apa yang disebut *of the Treatmet of Offenders* (disingkat SMR) oleh kongres pertama Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan atau pembinaan Narapidana (*the First United Nations Congress for the Prevention of crime and Treatment of Offenders*) pada tanggal 30 Agustus 1955. SMR tersebut diterima oleh Dewan Ekonomi Sosial pada tahun 1957 (Rec.663C(XXIV)). Timbulnya SMR ini melalui sejarah yang cukup panjang, yakni dimulai dari keinginan para pembaharu penjara baik di Eropa maupun di Amerika untuk menyusun asas-asas dan patokan-patokan yang dapat memberikan arah kepada pengelolaan sistem kepenjaraan.

Melalui perbedaan pendapat mereka yang menyetujui sistem isolasi narapidana di dalam sel dan mereka yang mendukung sistem bekerja di dalam kelompok narapidana, maka pada tahun 1870 suatu kelompok kecil pembaharu di Amerika Serikat menghasilkan suatu pernyataan yang memuat asas-asas, bahwa masyarakat harus bertanggung jawab terhadap perbaikan penjahat, dan dalam rangka ini pendidikan, agama serta latihan-latihan ketrampilan industri sangat bermanfaat. Selain itu dinyatakan, bahwa disiplin penjara harus dapat membentuk harga diri pada setiap narapidana, dan bahwa penilaian terhadap keberhasilan narapidana untuk menyesuaikan diri dengan sistem, ini didasarkan atas penggunaan pidana yang tidak ditentukan secara pasti yang mengatur proses pelepasan melalui sistem penilaian jasa (*merit system*).

Apa yang terdapat dalam SMR tersebut pada hakekatnya tidak berbeda dengan prinsip-prinsip yang seharusnya terjadi di dalam pembinaan narapidana dalam Lembaga-

lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, yang sejak tahun 1964 telah mengalami perkembangan pesat. Hanya saja karena beberapa hal, petunjuk yang diberikan oleh SMR tersebut tidak dapat dilaksanakan secara memuaskan. Hal-hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sikap pegawai-pegawai yang belum sepenuhnya dapat menyesuaikan diri dengan semangat pembaharuan.
- b. Belum adanya Undang-Undang yang mengatur pembinaan narapidana secara tuntas yang menggantikan Undang-Undang lama. Dalam banyak hal kebijaksanaan-kebijaksanaan departemental dengan organ-organ di bawahnya banyak sekali dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara peraturan yang berlaku (Gesichten Reglemen S. No. 708 tahun 1917) dengan perkembangan baru dalam pembinaan Narapidana, misalnya saja SMR dan pemasyarakatan.
- c. Kelangkaan dana yang tersedia. Terbatasnya dana keuangan telah menghambat pelaksanaan SMR ini, sekalipun tidak selalu bahwa setiap aturan SMR membutuhkan biaya.

Sebenarnya perkembangan pembinaan narapidana di Indonesia sangat mengembirakan. Pada tahun 1955 di Sarangan diadakan konperensi para direktur dan pimpinan kepenjaraan dan pada saat itu Baharudin Soerjobroto di dalam memberikan preadvies antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dua kepentingan terhukum yang harus diperhatikan adalah : kepentingan diri si terhukum dan kepentingan keluarganya

b. Bilamana hasil pekerjaan yang dijalankan oleh orang hukuman diperuntukkan guna membiayai si terhukum sendiri dan keluarganya, maka pemberian pekerjaan ini betul-betul akan merupakan salah satu usaha dalam kerangka kebutuhan "re-educatie dan re-socialisatie".

c. Pengelompokan pembinaan yang didasarkan atas sifat-sifat khas harus benar-benar diperhatikan, yaitu : orang-orang hukuman politik, anak di bawah umur, yang sudah lanjut usia, wanita dan yang dijatuhi hukuman seumur hidup.

d. Untuk keperluan mengadakan seleksi terhadap orang-orang hukuman guna keperluan pembinaannya, perlu diadakan penjara-penjara khusus yang berfungsi sebagai "Observatie-centrum" yang didirikan di tempat-tempat di mana ada Universitas-Universitas dengan fakultas hukum dan sebagainya.

e. Perlu diadakan penjara-penjara bagi orang-orang hukuman jangka pendek (6 bulan ke bawah).

f. Bagi orang-orang hukuman wanita dan anak-anak perlu dipergunakan ruangan-ruangan khusus untuk sistem pavilyun.

g. Dengan diadakannya diferensiasi penjara-penjara seperti dikemukakan di atas, perlu pula diadakan "opleidingscentrum" khusus, untuk dapat dididik para pegawai kepenjaraan.⁵⁵⁾

Selanjutnya pada tanggal 5 juli 1963, pada penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum, Sahardjo mengemukakan pidato dengan judul "Pohon Beringin pengayoman hukum Pancasila Manipol/Usdek". Pada kesempatan ini beliau antara lain menyatakan sebagai berikut :

⁵⁵⁾ R. Achmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, *op cit*, hal. 11-12.

a. Tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita akibat dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

b. Tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.⁵⁶⁾

Dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang pada tanggal 27 April 1964 pokok-pokok pikiran Sahardjo tersebut pada akhirnya dijabarkan dan kemudian dirumuskan sebagai sistem pembinaan narapidana sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Yaitu masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.

2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan atau penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.

⁵⁶⁾ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol Usdek*, Pidato pada upacara pengangkatan gelar Doctor Honoris Causa, hal 21-22.

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk memumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Karena itu harus diadakan pemisahan antara :

- yang residivist dan yang bukan;
- yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan;
- macam tindak pidana yang diperbuat;
- dewasa, dewasa muda, dan anak nakal
- orang terpidana dan orang tahanan.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Menurut paham lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Kini menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara "cultural" secara bertahap mereka akan dibimbing ditengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang "community centered" dan berdasarkan interaktivitas dan interdisipliner approach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.

6. pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat ditunjukkan kepada pembangunan nasional, karena harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan-kepentingan bersama dan umum.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

Sehubungan dengan ia petugas kemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan/memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan anak-anak

disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar lembaga.

10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Sekalipun sistem pemasyarakatan belum ditunjang oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, namun usaha mengembangkan sistem ini tampak pada peraturan-peraturan yang dibuat pada tingkat yang lebih rendah untuk merealisasikan sistem ini, sebagai contoh dapat dikemukakan di sini hasil observasi sistem pemasyarakatan yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 1975, yang menyatakan bahwa dalam pembinaan narapidana telah dikeluarkan lebih kurang 300 surat Edaran, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, maupun dari Mahkamah Agung. Di samping itu terdapat pula surat Keputusan Menteri Kehakiman.⁵⁷⁾

Diantara Surat-surat Edaran tersebut di atas, maka salah satu yang penting adalah surat Edaran No. Kp.10.13/3/1 tanggal 8 februari 1965 tentang pemasyarakatan sebagai proses. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia berusaha mengabungkan segi-segi positif dari model-model penjara yang telah dikenal. Di samping itu peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, hasil pengalaman para praktisi di bidang pemasyarakatan serta SMR merupakan masukan yang sangat penting untuk usaha penyempurnaan sistem pemasyarakatan dikemudian hari.

⁵⁷⁾ R. Ahmad Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN-Dep. Kehakiman, Binacipta, Bandung, 1979.

D. Pengertian dan Pengaturan Masalah Pelepasan Bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum pidana positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*, yang merupakan Keputusan raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan buah hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada tiga tiang yakni : a. asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang; b. asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan; c. asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.⁵⁸⁾

Sekalipun demikian dari perkembangan hukum pidana di Indonesia dapat disimpulkan, bahwa di dalam abad ini pidana semakin dihumanisasikan dan sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara, sehingga juga memberikan sumbangan pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Dengan demikian maka pidana tidak lagi semata-mata merupakan suatu penerapan penderitaan, tetapi seringkali juga berisi nilai positif.⁵⁹⁾ Yaitu dengan

⁵⁸⁾ Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979, hal 29.

⁵⁹⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (seperti dikutip dalam bukunya J.M. van Bemmelen, *Ons Strafrecht*, H.D.Tjeenk Willink, Alphenaan den Rijn, 1979, hal 16).

dimasukkannya pasal 15-17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pelepasan bersyarat.

Disebutkan dalam pasal 15a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa :

1. Pelepasan dengan perjanjian itu harus dengan perjanjian umum, bahwa siterhukum tak akan melakukan perbuatan yang terancam hukuman, ataupun tak akan berkelakuan yang tidak baik dengan jalan bagaimana juapun.
2. Kepada pelepasan dengan perjanjian itu boleh pula diadakan perjanjian istimewa tentang kelakuan siterhukum, asal saja perjanjian itu tidak membatasi kemerdekaan agama atau politik.
3. Pengawasan dalam hal menempati segala perjanjian itu dipertanggungjawabkan kepada antenar yang tersebut dalam ayat pertama dalam pasal 14d.
4. Juga dapat diadakan pengawasan yang istimewa dalam hal menempati perjanjian itu, yang semata-mata bermaksud akan memberi pertolongan dan bantuan kepada siterhukum.
5. Selama tempo percobaan, perjanjian itu boleh diubah, boleh dicabut begitupun dapat ditetapkan perjanjian yang istimewa, dapat juga diadakan pengawasan istimewa itu dapat diserahkan kepada oranglain dari pada yang sudah dipertanggungjawabkan dahulu.
6. Orang yang dilepaskan dengan perjanjian itu diberikan surat permisi, di mana diterangkan segala perjanjian, yang dijanjikan kepadanya. Kalau ayat yang di atas ini dilakukan, maka diberikan padanya surat permisi yang baru.

Pasal 15b disebutkan bahwa:

1. Pelepasan dengan perjanjian itu boleh dicabut kembali, jika siterhukum selama tempo percobaan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang tersebut dalam surat permissinya. Jika ada dugaan keras tentang perbuatan demikian, maka pelepasan itu boleh ditunda oleh Menteri Kehakiman.

2. Waktu yang berjalan diantara pelepasan dan menjalani hukuman kembali tidak terhitung dalam lamanya hukuman.

3. Dicaput kembali itu dapat dilakukan, jika sudah lewat 3 bulan sejak berakhirnya tempo percobaan, kecuali kalau siterhukum sebelum lewat tempo 3 bulan itu dituntut lantaran suatu perbuatan yang terancam hukuman yang dilakukan selama tempo percobaan dan tuntutan itu berakhir dengan suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang menyatakan kesalahannya. Jika demikian, maka pelepasan dengan perjanjian tadi karena melakukan perbuatan itu, masih dapat dicabut kembali di dalam tempo 3 bulan, sejak putusan yang menyatakan kesalahannya siterhukum itu menjadi tidak dapat diubah lagi.

Pasal 16 KUHP:

1. Keputusan pelepasan dengan perjanjian itu diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus rumah penjara ditempat adanya siterhukum itu dan setelah mendapat kabar dari Jaksa. Keputusan itu tidak akan diambil sebelum Dewan Pusat urusan memperbaiki keadilan orang yang dilepaskan dari penjara, didengar, yang pekerjaannya diatur oleh Menteri Kehakiman.
2. Keputusan mencabut pelepasan dengan perjanjian itu demikian pula kepuasan yang diadakan karena melakukan ketentuan pada pasal 15a, ayat kelima, diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari Jaksa ditempat tinggal siterhukum. Keputusan itu tidak akan diambil sebelumnya Dewan Pusat untuk Reclassering didengar.
3. Selama ada hak akan mencabut pelepasan dengan perjanjian, maka untuk kepentingan ketertiban umum, orang yang dilepas dengan perjanjian itu dapat ditahan, jika ada persangkaan yang patut, bahwa selama percobaan itu ia pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang akan diterangkan dalam surat permissinya atas perintah

Jaksa ditempat tinggal orang itu, sedang Jaksa diwajibkan memberitahukan hal itu dengan segera kepada Menteri Kehakiman.

4. Kekuatan penahanan itu selama-lamanya enam puluh hari. Jika penahanan itu bersambung dengan penundaan atau dengan pencabutan perlepasan dengan perjanjian, maka menjalankan hukuman itu dianggap mulai dilakukan kembali pada hari penahanan (KUHP pasal 15, 17).

Peraturan pelepasan bersyarat dalam pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan pokok, sedangkan operasionalisasinya dibutuhkan adanya aturan pelaksana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari Pasal 15 sampai pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa Pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana dua pertiga lamanya hukuman yang sebenarnya dan dua pertiga hukuman itu sedikit-dikitnya 9 bulan telah dijalani. Tempo yang dijalani waktu ditahan sementara dalam pemeriksaan pendahuluan tidak masuk bilangan ini.

Setelah dibebaskan, selama tempo percobaan ia harus memenuhi pada perjanjian-perjanjian atau syarat-syarat yang diberikan, apabila dilanggarnya, ketinggalan hukumannya harus dijalani.

Tujuan dari pada pelepasan bersyarat ini sama dengan penjatuhan pidana bersyarat dalam pasal 14 a KUHP, ialah suatu pendidikan bagi terhukum yang diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

Pada waktu melepaskan dengan perjanjian itu kepada orang yang dilepaskan diberikan ijin melulu sebagai tindakan pengawasan dan surat ijin mana pada waktu berpindah tempat harus diperlihatkan kepada Kepala Pemerintah Daerah dari tempat

tinggalnya yang lama dan apabila perlu dengan catatannya diperlihatkan kepada Pemerintah Daerah tempat tinggalnya yang baru.

Keputusan memberikan pelepasan bersyarat adalah kekuasaan Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat keterangan dari pengurus rumah penjara dan jaksa. Pelepasan bersyarat itu dapat dicabut kembali oleh Menteri Kehakiman atas usul jaksa ditempat orang itu berdiam dengan pertimbangan Dewan Pusat Reclessering.

Selain dari pada itu jika terhukum melanggar perjanjian, maka dengan menunggu keputusan dari Menteri Kehakiman tentang pencabutan pelepasannya, ia oleh jaksa ia dapat ditahan. Penahanan ini lamanya maksimum 60 hari. Jika dalam 60 hari itu tidak pula ada keputusan Menteri Kehakiman, maka penahanan lebih lama tidak diperkenankan dan harus dilepaskan kembali.

E. Prospeksi Pengaturan Pelepasan Bersyarat di Indonesia

Sebelum perang Dunia II di banyak negara masalah pelepasan bersyarat sering dianggap sebagai pembebasan yang eksepsional, tetapi sekarang pandangan semacam ini sudah sama sekali berubah. Pelepasan bersyarat telah merupakan suatu mata rantai di dalam sistem pembinaan narapidana.

Bukti bahwa pelepasan bersyarat pada saat ini merupakan masalah yang sangat penting di dalam pembinaan narapidana, tampak adanya kenyataan bahwa pada kongres-kongres PBB tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku yang diselenggarakan pada tahun 1970, 1975, 1980, pelepasan bersyarat (parole) sebagai salah satu alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan selalu menjadi bahan pembicaraan yang sangat penting.

Dalam pembahasan terhadap pelaksanaan pidana penjara sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sistem kepenjaraan yang dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda adalah Gestichten Reglement Tahun 1917 No. 708 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Progressive Stelsel, Self government dan release on parole system.

Sistem progresif dapat dilihat dari ketentuan pasal 49 hingga pasal 54 Peraturan Penjara. Sistem self government yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda, walaupun dengan sangat terbatas yaitu dapat dilihat dengan adanya surat edaran Hoofden van het Gevangeniswezen tanggal 16 November 1922 G.131/37/25 tentang penggunaan sistem "voormannen", yaitu pengangkatan narapidana-narapidana tertentu untuk membantu pegawai penjara.

Untuk sistem release on parole dapat dilihat dari ketentuan pasal 55 Reglemen Kepenjaraan Jo pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana S.1915.732 Jo. ordonansi

Voordelijk invrijheidstelling S. 1917-749 perilaku narapidana-narapidana berdasarkan penilaian petugas berperilaku baik, ia mengalami kenaikan tahap pembinaan dan mendapatkan hak-hak dan kelongaran bergerak yang lebih luas, dengan sedikit pengawasan. Berdasarkan Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 Jo Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990, secara umum proses pembinaan narapidana dilaksanakan dalam 4 tahap :

1. Tahap admisi-orientasi (0-1/3);
2. Tahap asimilasi (1/3-1/2);
3. Tahap lepas bersyarat (1/2-2/3);
4. Tahap bebas (2/3-habis)

Sistem release on parole dalam sistem pemasyarakatan merupakan terlihat dari adanya pelepasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan merupakan bentuk pembinaan di luar lembaga (Exstramulal treatment).⁶⁰⁾ Dengan demikian narapidana yang telah dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan dengan pelepasan bersyarat (PB) merupakan istilah baku untuk menggantikan istilah voorwaardelijke in vrijheidstelling (V.I), sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tanggal 6 Februari 1991 No. E. PK. 04.10.

Pengertian pelepasan bersyarat menurut pasal 5 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK. 04.10 tahun 1989 adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan pasal 15 dan pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan pelepasan bersyarat dalam pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan pokok, sedangkan

⁶⁰⁾ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/tahanan*, Jakarta, 1990.

operasionalisasinya dibutuhkan adanya aturan pelaksana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebelum keluarnya UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, landasan hukum operasionalnya antara lain terdapat dalam Reglemen kepenjaraan (Gestichten Reglement) Stbl 1917 No.708 (khususnya pasal 55), ordonansi tentang voorwaardelijke Invrijheidstelling (pelepasan bersyarat) Stbl 1917-749, serta surat-surat keputusan, surat edaran dan juklak baik dari Menteri Kehakiman maupun Direktur Pemasyarakatan.

Setelah keluarnya UU No. 12 Tahun 1995 berdasarkan pasal 53, peraturan yang mengatur tentang pelepasan bersyarat dalam Reglemen Kepenjaraan dan Ordonansi tegas dinyatakan tidak berlaku pelaksanaannya, sedangkan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, tetap dinyatakan berlaku pelaksanaannya. Pelepasan bersyarat dalam UU No. 12 Tahun 1995, diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf k. Dalam pasal tersebut pelepasan bersyarat secara tegas dicatumkan sebagai hak dari narapidana, kemudian hak pelepasan bersyarat akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 14 ayat 2, dengan demikian sebelum peraturan pelaksanaan dari pasal 14 ayat 1 terbentuk, peraturan pelaksanaan pelepasan bersyarat hanya diatur dalam peraturan-peraturan yang menyebar dari berbagai surat keputusan, surat edaran, juklak dari menteri kehakiman dan direktur pemasyarakatan serta pejabat terkait.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

1. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.PK.04-10 tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK,04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
3. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.01 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01-PK.04.10 tentang Asimilasi, Pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
4. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.PK.04.10.21 tanggal 6 Februari 1991, tentang Pembakuan istilah Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), pelepasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB) dan pidana bersyarat (PB).
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.06 PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
6. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01.PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E-PK.04.10.35 tanggal 2 Agustus 1993 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Kehakiman No.M.06.PK.04.10 Tahun 1993 dan Juklak penghitungan pelepasan bersyarat.

Narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat apabila memenuhi persyaratan substantif. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989. Syarat-syarat substantif terdapat dalam pasal 8 adalah :

- a. Narapidana telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Narapidana telah memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;

- c. Narapidana berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalankan masa pidana, narapidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin, setidak-tidaknya dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- f. Masa pidana yang telah dijalani : untuk pelepasan bersyarat, narapidana telah menjalani sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan;

Persyaratan administratif terdapat dalam pasal 9 meliputi :

- a. Salinan putusan pengadilan (Ekstrak Vonis) ;
- b. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lagi;
- c. Surat keterangan asli dari Pengadilan Negeri memutuskan bahwa sikap narapidana pada waktu pemeriksann di Pengadilan tidak menyulitkan dan keterangan tentang latar belakang tindak pidana yang dilakukan.
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai BISPAA tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- e. Salinan daftar F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana) dari kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- f. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- g. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;

h. Surat keterangan kesehatan dari psikologi maupun jiwanya dan apabila psikolog dan dokter umum tidak ada di Lembaga Pemasyarakatan diganti dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Persyaratan-persyaratan pelepasan bersyarat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01 PK.04.01 tahun 1993 antara lain :

Persyaratan substantif terdapat perubahan pada huruf E, yang dulu disyaratkan selama menjalankan masa pidana, narapidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, setidak-tidaknya dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan. Selain syarat-syarat pada huruf E, persyaratan pada huruf F juga mengalami sedikit penyempurnaan menjadi " untuk pelepasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dan masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal penahanan, sekurang-kurangnya telah menjalani pidana 9 (sembilan) bulan. Jadi terdapat penambahan kata-kata " setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal penahanan".

Persyaratan administrasi, khususnya untuk pelepasan bersyarat, mengalami perubahan yaitu dengan adanya penghapusan persyaratan pasal 9 huruf c, tentang surat keterangan asli dari Pengadilan Negeri mengenai sikap narapidana saat disidang.

Kalau kita lihat dari persyaratan substantif, pelepasan bersyarat diberikan manakala narapidana telah menjalani 2/3 dan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan penjara serta memenuhi persyaratan lainnya, logikanya setiap narapidana mempunyai kesempatan untuk itu, akan tetapi dalam peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.01 Tahun 1989, ternyata ada pengecualian beberapa narapidana yang melakukan jenis tindak tertentu tidak diberikan pelepasan bersyarat, yaitu narapidana yang terlibat dalam perkara-perkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkoba atau perkara-perkara lain yang menimbulkan kerusuhan dan menarik perhatian masyarakat narapidana yang kemungkinan

akan terancam jiwanya atau mengulangi melakukan tindak pidana apabila diberikan pelepasan bersyarat dan narapidana warga negara asing bukan penduduk Indonesia. Hal tersebut diatur dalam pasal 10 (sepuluh).

Pembatasan pemberian pelepasan bersyarat tersebut di atas, kalau dilihat secara filosofis dalam konteks filosofi pemasyarakatan, sangat bertentangan dengan konsep Therapeutics process dan pembinaan ekstramural. Untuk diadakan penyempurnaan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01-PK.04.10 Tahun 1991. Penyempurnaan tersebut antara lain terdapat dalam pasal 1 (satu), pasal 2 (dua) dan pasal 3 (tiga) yaitu :

Pasal 1 (satu) :

Yang dimaksud dengan narapidana tertentu dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI ini adalah narapidana yang terlibat dalam perkara-perkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkoba atau perkara yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat.

Pasal 2 (dua) :

Mengubah pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 tahun 1989 yang berbunyi :

Asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak diberikan kepada :

- a. Narapidana yang terlibat dalam perkara-perkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkoba atau perkara lain yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat;
- b. Narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya atau mengulangi tindak pidana apabila diberikan asimilasi, pelepasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Narapidana warga negara asing bukan penduduk Indonesia.

Menjadi

Asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak diberikan kepada :

- a. Narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya atau mengulangi melakukan tindak pidana apabila diberikan asimilasi, pelepasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- b. Narapidana warga negara asing bukan penduduk Indonesia.

Pasal 3 (tiga) :

Kepada narapidana tertentu sebagaimana dimaksud pasal 1 dapat diberikan asimilasi, pelepasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan syarat-syarat tambahan yaitu :

- a. Kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penilaian tentang kesadaran dan perilaku narapidana tersebut dilakukan oleh para anggota tim Pengamat Pemasyarakatan yang bersangkutan bersama unsur dari BAKORTANASDA setempat, dengan menggunakan kartu pembinaan narapidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis di atas materai bahwa narapidana yang bersangkutan tidak akan melarikan diri.

Ketentuan pasal 3 (tiga) menempatkan narapidana pelaku tindak pidana subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkoba atau perkara yang menimbulkan keresahan dan menarik yang memungkinkan dapat diberikan pelepasan bersyarat dengan syarat-syarat tambahan.

Pelepasan bersyarat adalah merupakan salah satu bentuk pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan (*extramural treatment*). Karena merupakan pembinaan di luar lembaga, dalam hal ini tanggung jawab bimbingan bukan lagi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi merupakan tanggung jawab Balai BISP, ketentuan tersebut tercermin dalam ketentuan pasal 14 (empat belas) dan 15 (lima belas), Peraturan Menteri

Kehakiman No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989, adapun pengawasan pelaksanaan pelepasan bersyarat merupakan tanggung jawab Kejaksaan Negeri dan Balai BISPAA setempat. Yang dimaksud dengan Kejaksaan Negeri dan Balai BISPAA setempat adalah Kejaksaan Negeri dan Balai BISPAA yang membawahi wilayah di mana terpidana menjalani pelepasan bersyarat. Adapun pengawasan terhadap pelaksanaan pelepasan bersyarat bagi terpidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Peraturan Menteri RI No.M.01-PK.04.10, selain menjadi tanggung jawab Kejaksaan Negeri dan Balai BISPAA, juga mengikut sertakan BAKORTANASDA setempat. Ketentuan-ketentuan tersebut terlihat secara jelas dalam ketentuan pasal 4 (empat) dan pasal 5 (lima) Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 Tahun 1991.

Sedangkan di dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2000, pelepasan bersyarat diatur dalam pasal 67 sampai dengan pasal 70.

Pasal 67 Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2000 berbunyi :

1. Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ tersebut tidak kurang dari 9 bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai Klien Pemasyarakatan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
2. Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut jumlah pidana dianggap sebagai satu pidana.
3. Dalam memberikan pembebasan bersyarat yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
4. Masa percobaan yang dimaksud dalam ayat (2) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.

5. Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain, waktu tahanannya tidak diperhitungkan sebagai masa percobaan.
6. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 68 berbunyi :

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 2 adalah :
 - a. Klien Pemasyarakatan tidak akan melakukan tindak pidana; dan
 - b. Klien Pemasyarakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.
2. Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuan membina terpidana.
3. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan syarat-syarat masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69 berbunyi :

1. Pembebasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku jika sebelum waktu 3 (tiga) bulan, Klien Pemasyarakatan dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

Pasal 70 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

1. Keputusan pembebasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasayarakatan dan hakim pengawas.
2. Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat, maka Balai Pemasayarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan memberitahukan hal tersebut kepada hakim pengawas.
3. Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan atas usul hakim pengawas.
4. Jika Klien Pemasayarakatan melanggar syarat-syarat yang diberikan, maka hakim pengawas dapat mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan agar pembebasan bersyarat dicabut.
5. Jika hakim pengawas mengusulkan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka dapat memberi perintah kepada Polisi agar Klien Pemasayarakatan ditahan dan hal tersebut diberitahukan kepada Menteri hukum dan Perundang-undangan.
6. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling lama 60 (enam puluh) hari.
7. Jika penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disusul dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka klien Pemasayarakatan dianggap meneruskan menjalani pidana sejak saat ditahan.
8. Selama masa percobaan, pengawasan dan pembinaan Klien Pemasayarakatan dilakukan oleh Balai Pemasayarakatan Direktorat Jenderal Pemasayarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Ketentuan tentang pelepasan bersyarat dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2000 di atas hampir sama dengan ketentuan tentang pelepasan bersyarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di bawah ini akan dipaparkan hasil penelitian tentang pelaksanaan pelepasan bersyarat. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pelaksanaan Pelepasan Bersyarat dalam Penegakan dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan di samping berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana, juga merupakan lembaga pendidikan dan pembangunan yang bertujuan membina narapidana menjadi manusia yang aktif/produktif dan mandiri. Para narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana apabila kembali ke masyarakat diharapkan dapat memenuhi fungsi sosialnya secara wajar dan tidak lagi melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Sebagai konsekuensi logis dari fungsi lembaga pemasyarakatan tersebut di atas, maka sudah waktunya orientasi pembinaan narapidana dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui metode pendidikan dan pelatihan kerja. Pendidikan dan pelatihan itu diharapkan dapat diserap oleh semua narapidana sehingga nyata program dan sasarannya.

Narapidana yang telah mapan dan benar-benar mampu perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi melalui kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau untuk dirinya sebagai bekal hidup dan terus dikembangkan berupa kerja mandiri di luar lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana tidak terbatas hanya di dalam tembok lembaga pemasyarakatan saja, tetapi bisa dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan. Salah satu diantaranya adalah membuka tempat usaha guna menyalurkan narapidana untuk berkarya.

Penyajian gambaran kondisi lokasi penelitian secara umum, dimaksud untuk memberikan identifikasi komponen-komponen atau faktor-faktor yang menunjang bekerjanya sistem pemasyarakatan pada umumnya dan pelaksanaan pelepasan bersyarat pada khususnya. Komponen perangkat keras (*hard ware*) bisa meliputi bentuk bangunan, kapasitas lembaga pemasyarakatan, peralatan proses pembinaan, sarana dan prasarana dan lain-lain. Sedangkan komponen perangkat lunak dapat menyangkut tingkat kesiapan dan sumber daya manusia yang melaksanakan program pemasyarakatan.

Melalui studi komperatif dengan memperbandingkan kondisi umum dan proses pelaksanaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan dapat diketemukan beberapa perbedaan dan variasi yang bersifat spesifik, terhadap praktek pelaksanaan pelepasan bersyarat, mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi dan kelas lembaga pemasyarakatan yang berbeda.

Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang (dahulu Lembaga Pemasyarakatan Mlaten) merupakan salah satu dari empat belas lembaga pemasyarakatan kelas I yang ada di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

No.01-PR.07.03 Tahun 1985, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang yang ada sekarang ini merupakan bangunan baru, sebagai pengganti Lembaga Pemasyarakatan Mlaten yang terletak di Jalan Dr. Cipto No.62 Semarang. Pengantian tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan kondisi kelayakan. Kategori Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-PL.01.01 Tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut antara lain menyebutkan : bahwa letak, luas tanah atau lahan dan luas bangunan serta luas areal lembaga pemasyarakatan paling tidak harus memenuhi persyaratan :

1. Letak di luar atau dipinggir kota tetapi mudah terjangkau dengan sarana transportasi dan telekomunikasi (telepon), fasilitas penerangan (listrik) serta air bersih.
2. Luas tanah atau bangunan lembaga pemasyarakatan kelas I, IIA dan IIB masing-masing minimal 60.000 m², 40.000 m² dan 30.000 m².
3. Luas gedung atau bangunan lembaga pemasyarakatan kelas I, IIA dan IIB masing-masing minimal 19.000 m², 14.000 m², dan 7.000 m² dan terletak dibagian tengah tanah atau lahan.

Penentuan luas ini penting agar tanah atau lahan selebihnya itu dapat dimanfaatkan untuk :

- a. Menjaga keserasian bertetangga dengan masyarakat disekitarnya (jarak antara gedung lembaga pemasyarakatan dengan tempat tinggal masyarakat cukup berjauhan).
 - b. Menghindari agar masyarakat tidak terganggu jika ada tindakan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.
 - c. Latihan ketrampilan pertanian (bercocok tanam, perikanan, peternakan) dan lain sebagainya.
 - d. Keindahan (pertamanan penghijauan) agar tidak mengesankan tempat yang menyeramkan dan menakutkan.
 - e. Sesuai dengan tata kota dan keserasian lingkungan hidup.
 - f. Perumahan petugas dan khususnya perumahan Kalapas, Kepala Unit Satpam, Kepala Unit Pendaftaran, Kepala Unit Kesehatan dan Petugas Dapur mengambil tempat yang lebih dekat dengan gedung atau bangunan lembaga pemasyarakatan.
4. Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana (gempa, banjir, tanah longsor) dan lancar pembuangan air limbah dengan tidak merusak (mengotori) lingkungan.
 5. Sedapat-dapatnya dekat dengan markas kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Dilihat dari persyaratan-persyaratan kelayakan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Mlaten sangat tidak memenuhi syarat, mengingat letaknya ditengah-tengah kota, luas tanah dan bangunan tidak memadai (luas tanah 28977 m² dan luas bangunan 13.273 m²), bentuk bangunannya menyeramkan dan mengesankan sebagai rumah penjara jaman kolonial. Dengan kondisi tersebut selain tidak memadai untuk mengembangkan ketrampilan narapidana (untuk latihan bertani, perikanan, peternakan) juga tidak kondusif terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yang lebih mengedepankan

keserasian, rasa aman, dan persaudaraan, karena bentuk bangunan, sel-sel, tempat tidur dan pola pengamanannya terkesan menakutkan. Hal demikian dapat dimengerti karena lembaga pemasyarakatan peninggalan jaman Kolonial Belanda dibangun sekitar tahun 1881, yang dahulu bernama "*Strafgevangenis Voor Inlanders*".

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ada dengan nama resmi "Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang". Lembaga Pemasyarakatan Semarang berlokasi di desa Kedung Pane tepatnya di Jalan Raya Kedung Pane kecamatan Mijen kotya Dati II Semarang. Mengingat letaknya di desa Kedung Pane, Lembaga Pemasyarakatan Semarang oleh masyarakat sering disebut Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane (LP Kedung Pane).

Lembaga Pemasyarakatan Semarang berdiri di atas areal tanah seluas 51.604 m², dengan luas bangunan yang sudah terbangun kurang lebih 20.000 m², dari sekitar 30.000m² luas bangunan yang direncanakan. Dilihat dari syarat mengenai luas tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01-PL.01.01 Tahun 1985 luas areal tanah dan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Semarang sudah sangat memadai. Di bawah ini akan penulis uraikan mengenai data tersebut di atas :⁶¹

⁶¹ Data diperoleh dari Bag. Umum Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang, Tgl 31 Oktober 2003

Tabel No.1

Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

1. Luas Tanah	51,604 m ²
2. Keadaan Bangunan	
a. Kantor Lantai I dan II	1,120 m ²
b. Ruang kunjungan, pembinaan dan keamanan	624 m ²
c. Ruang serba guna / aula	524 m ²
d. Blok Narapidana / tahanan 8 unit @ 685 m ²	5,480 m ²
e. Dapur dan gudang	360 m ²
f. Ruang poliklinik	250 m ²
g. Pos bawah tipe 24 = 2 buah	48 m ²
h. Pos bawah tipe 36 = 2 buah	72 m ²
i. Rumah dinas tipe B.120	360 m ²
j. Rumah dinas tipe C.70	70 m ²
k. Rumah dinas tipe D.50	250 m ²
l. Rumah dinas tipe E.36	504 m ²
J u m l a h	9,662 m ²
3. Sarana Penerangan Listrik Air Bersih	
4. Kapasitas	
Jumlah seluruh blok	10 blok
Kapasitas hunian tiap blok	51 orang
Kapasitas seluruhnya	510 orang

Bentuk bangunan Lembaga Pemasarakatan jauh dari menggambarkan sebagai rumah tempat pelaksanaan pidana umum yang dipidana. Bentuk bangunan perkantoran biasa bahkan bagi orang awam dengan melihat bentuk-bentuk kumpulan bangunan yang ada, barangkali melihatnya sebagai perumahan mewah, seperti perumahan-perumahan yang ada disepanjang Jalan Kedung Pane sampai Boja, yang lokasinya tidak jauh dari lokasi Lembaga Pemasarakatan Semarang.

Lokasi Lembaga Pemasarakatan Semarang sangat mudah dijangkau dengan transportasi angkutan umum, yang melayani trayek Semarang- Boja, mengingat letaknya berada tepat dipinggir jalan trayek Semarang-Boja. Selain mudah dijangkau dengan sarana transportasi angkutan umum, Lembaga Pemasarakatan Semarang juga dilengkapi dengan sarana telekomunikasi saluran langsung jarak jauh (SLJJ) sebanyak 2 (dua) unit, 1 unit dengan nomor (024) 7608406, sambungan langsung ke ruang Kalapas (Kepala Lembaga Pemasarakatan) dan satu unit lagi dengan Nomor (024) 7600603 di ruang operator. Untuk mendukung keamanan Lembaga Pemasarakatan Semarang dilengkapi diesel sebagai cadangan apabila listrik padam, untuk mencukupi kebutuhan air bersih menggunakan sumber air artesis dengan pompa air listrik.

Areal tanah dengan luas yang cukup memadai, selain digunakan untuk membangun perkantoran dan bangunan pokok untuk pemasarakatan, juga membangun rumah-rumah dinas pejabat lembaga pemasarakatan serta dipergunakan untuk mendukung usaha pembinaan narapidana berupa latihan ketrampilan berupa pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain. Perumahan yang sudah terbangun hingga saat ini adalah sebanyak 23 unit terdiri dari 3 unit tipe B (120 m²), satu unit tipe C (70 m²), 5 unit tipe D (50 m²), 14 unit tipe E (35 m²).

Lembaga Pemasyarakatan Semarang berada pada tanah dataran tinggi, dengan ketinggian kurang lebih 300 m2 di atas permukaan laut, sehingga sedikit kemungkinan terkena banjir. Di samping itu lokasinya juga tidak menyatu dengan perkampungan, karena dipisahkan oleh jalan dengan tata letak yang demikian, diharapkan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Semarang tidak mengganggu aktifitas masyarakat disekitarnya.

Letak Lembaga Pemasyarakatan Semarang, apabila dikaitkan dengan poin ke lima dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PL.01.01 Tahun 1985, mengenai syarat letak harus berdekatan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dalam hal ini juga memenuhi syarat karena dengan ketiga lembaga tersebut letaknya relatif tidak berjauhan, sehingga pengiriman tahanan untuk sidang dan permohonan bantuan pengamanan apabila ada napi yang melarikan diri juga tidak banyak menimbulkan masalah.

Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane dibangun secara bertahap mulai tahun 1985. Kemudian ditempati dan diresmikan pemakaiannya tahun 1993 yang diresmikan oleh Menteri Kehakiman pada saat itu yaitu Ismail Saleh. Lembaga Pemasyarakatan Semarang dijadikan lembaga pemasyarakatan percontohan, sehingga dalam pembangunannya sedemikian rupa disesuaikan dengan konsep pemasyarakatan, dan prinsip-prinsip Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners (SMR) yang berlaku secara internasional, sebagai refleksi penghargaan terhadap harkat dan martabat narapidana sebagai manusia. Implementasi dari hal tersebut terwujud dengan dibangunnya berbagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan proses pemasyarakatan. Wujud kongkritnya adalah dibangunnya sarana-sarana ruang keamanan, ruang pembinaan, ruang kunjungan, ruang khusus untuk admisi orientasi, ruang sel yang cukup

luas, ruang ketrampilan kerja, ruang auditorium, ruang mushola (masjid), gereja, ruang poliklinik. Blok penempatan narapidana terdiri dari ruang tidur, ruang makan narapidana, ruang rekreasi dalam, ruang kegiatan dalam blok. Selain hal tersebut juga dilengkapi dengan lapangan olah raga di dalam lembaga dan tempat latihan bercocok tanam di luar bangunan lembaga pemasyarakatan tetapi masih dalam areal lembaga pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Semarang saat ini memiliki 10 (sepuluh) blok penempatan narapidana dari 10 (sepuluh) yang direncanakan. Tiap blok terdiri atas 17 kamar dengan perincian 4 kamar dengan kapasitas sebanyak 5 orang, 7 kamar dengan kapasitas maksimum 3 orang dan 10 kamar dengan kapasitas maksimum 1 orang. Kalau dijumlahkan rata-rata tiap blok mampu menampung maksimum 51 orang. Dengan jumlah blok yang sekarang ada secara keseluruhan Lembaga Pemasyarakatan Semarang mempunyai daya tampung 510 orang. Mengingat di Semarang belum ada Rumah Tahanan Negara (Rutan), untuk sementara waktu satu blok sebelah utara digunakan untuk penampungan tahanan. Pemisahan blok para tahanan bertujuan untuk menghindarkan adanya penularan kejahatan. Penularan kejahatan dalam penjara, dalam teori sering disebut sebagai prisonisasi. Prisonisasi biasa diartikan sebagai proses interaksi antar narapidana dalam penjara yang membuat narapidana lebih jahat dari pada sebelum masuk penjara.⁶²

Setiap kamar dalam blok mempunyai fasilitas antara lain : tempat tidur berupa dipan terbuat dari kayu dan besi yang jumlahnya sesuai dengan daya tampung kamar, sehingga tiap kamar ada yang berisi 1,3 dan 5 buah tempat tidur, tempat kamar mandi

dilengkapi WC dan air bersih yang mengalir langsung ke tiap kamar serta dilengkapi dengan penerangan listrik 40 watt.

Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang selain dilengkapi sarana dan prasana, Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang juga didukung oleh pegawai-pegawai. Di bawah ini akan penulis uraikan mengenai keadaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang sebagai berikut : ⁶²

⁶² Romli Atrnasasmita, *Kepenjaraan dalam suatu Bunga Rampai*, Arrico, Bandung, 1983, hal 46 dan Muladi, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan*, Makalah Seminar Universitas Indonesia, 1992, hal 6

Tabel 2
Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang

I. Jenis Kelamin	
Pria	177 orang
Wanita	19 orang
Jumlah	196 orang
II. Pendidikan	
Sekolah Dasar (SD)	8 orang
SLTP	35 orang
SLTA	116 orang
Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP)	9 orang
Sarjana Muda	18 orang
Sarjana Hukum	12 orang
Jumlah	196 orang
III. Golongan	
I	11 orang
II	141 orang
III	41 orang
IV	3 orang
Jumlah	196 orang
IV. Masa Kerja	
0 sampai 5 tahun	73 orang
5 sampai 10 tahun	56 orang
15 tahun keatas	67 orang
Jumlah	196 orang
V. Keadaan Napi/ Lamanya Menjalani Pidana	
0 sampai 1 tahun	133 orang
1 tahun ke atas	210 orang
seumur hidup	7 orang
pidana mati	2 orang
Jumlah	358 orang

⁶³ Data dari Bag. Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang, tanggal 30 Oktober 2003

Lembaga Pemasyarakatan Semarang dalam operasionalisasinya didukung oleh 196 orang pegawai. Jumlah pegawai 196 orang terbagi dalam 3 pegawai golongan IV, 41 orang golongan III, 141 orang golongan II dan 11 orang golongan I. Jenjang pendidikan dari 196 orang pegawai tersebut terbanyak adalah lulusan SLTA, yaitu 116 orang, sedangkan lainnya adalah lulusan sarjana berjumlah 12 orang, sarjana muda 16 orang, sarjana muda khususnya bidang pemasyarakatan yaitu lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) sebanyak 9 orang, lulusan SLTP 35 orang dan lulusan SD sebanyak 8 orang. Untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan pegawai antara lain kursus Sespanas/Sepati satu orang. Sepadya/Sepama 4 orang. Sepala/Adum sebanyak 1 orang. Sedangkan pegawai yang mengikuti penataran khusus di bidang teknis pemasyarakatan tercatat baru 26 orang.

Melihat jenjang pendidikan dan pendidikan tambahan yang telah ditempuh pegawai, dirasa jauh dari memadai, terlebih lagi jumlah 196 pegawai hanya 16 orang yang benar-benarnya berlatar belakang pendidikan ilmu pemasyarakatan dan baru 26 orang pegawai yang mendapat pendidikan tambahan mengenai teknis pemasyarakatan, sedangkan dari 12 orang sarjana yang ada kebanyakan adalah Sarjana Hukum (9 orang). Dengan latar belakang tersebut, Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Semarang⁶⁴, untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menunjang keberhasilan proses pemasyarakatan, dirasa perlu adanya pendidikan tambahan tentang teknis pemasyarakatan khususnya untuk golongan II merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan narapidana. Selain peningkatan kemampuan sumber daya manusia

⁶⁴ Hasil Wawancara Tanggal 31 Oktober 2003 dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang Adi Siswanto.

yang telah ada, juga diperlukan adanya pegawai-pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan paedagogi, psikologi, sosiologi, kedokteran dan parataedis.


Masa kerja dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan Semarang yaitu : Untuk 0 sampai dengan 5 tahun sejumlah 73 orang, 5 tahun sampai 10 tahun jumlahnya 56 orang, 15 tahun keatas 87 orang.

Sedangkan untuk jumlah narapidana yang menempati di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane untuk tahun 2003, untuk narapidana yang dipidana 0 sampai dengan 1 tahun yaitu 133, untuk narapidana yang dipidana 1 tahun ke atas sejumlah 216, narapidana yang dipidana seumur hidup yaitu 7 orang, yang dipidana mati yaitu 2 orang, sehingga jumlah seluruh narapidana yaitu 358 orang.⁸⁷

Di bawah ini akan penulis uraikan mengenai struktur organisasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang :

⁸⁷ Data dari Ka.Bag Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang, tanggal 30 Oktober 2003

Bagan 3
Struktur Organisasi
Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane



Bagan no. 3 di atas mengenai Struktur Organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut :⁶⁶

I Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bertugas membawahi :

1. Petugas Pengamanan

Petugas Pengamanan bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Para Kepala Bidang yang terdiri :

a. Ka. Bid. Pembinaan Narapidana

Bertugas memberikan pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya.

- Kasi Registrasi

Bertugas melakukan registrasi jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

- Kasi Bimbingan Kemasyarakatan

Bertugas memberikan bimbingan kepada narapidana agar tidak mengulangi kejahatan.

- Kasi Perawatan Napi

Bertugas memberikan perawatan kepada narapidana

b. Ka. Bid. Kegiatan Kerja

Bertugas untuk melakukan pengadaan akan kegiatan kerja para narapidana

⁶⁶ Data diperoleh dari Bag. Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane, Tgl 30 Oktober 2003.

- Kasi Bimbingan Kerja

Bertugas melakukan bimbingan kerja para narapidana

- Kasi. Sarana Kerja

Bertugas melakukan pengadaan sarana kerja untuk para narapidana

- Kasi Pengelolaan Hasil Kerja

Bertugas mengelola hasil kerja yang dilakukan para narapidana

c. Ka. Bid Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

- Kasi Keamanan

Bertugas pengelolaan administrasi keamanan Lembaga

Pemasyarakatan.

- Kasi Pelaporan dan Tata Tertib

Bertugas melaporkan jalannya tata tertib di Lembaga

Pemasyarakatan.

II. Kabag Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :

- a. Kasubbag Kepegawaian

Bertugas mengurus masalah kepegawaian di Lembaga Pemasyarakatan

Kedung Pane Semarang

- b. Kasubbag Keuangan.

Bertugas mengurus keuangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan

Kedung Pane

- c. Kasubbag Umum

Bertugas mengurus kebersihan, perawatan gedung dll.

B. Kebijakan Perumusan Pelepasan Bersyarat dalam Peraturan Perundang-undangan Pada Saat ini.

Sistem Pemasyarakatan yang diterapkan dalam pelaksanaan pidana penjara merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Sebagai sub sistem peradilan pidana tentu dalam bekerjanya terdapat beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan mencegah terjadinya kejahatan atau terjadinya pengulangan kejahatan (residivis).

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan narapidana, sekaligus merupakan metodologi di bidang perlakuan pelanggar hukum atau *Treatment of offenders*. Pelaksanaan pembinaan narapidana melalui pembinaan ini dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Dalam bekerjanya berpedoman pada 10 prinsip pemasyarakatan yang menghargai dan menghormati hak asasi manusia, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebelum lahirnya sistem pemasyarakatan, tempat pelanggar hukum yang dijatuhi pidana penjara bernama rumah penjara. Sesuai dengan perubahan sistem pelaksanaan pidana penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Kemudian berdasarkan surat Menteri Kehakiman No. J.H.6.8/506 tanggal 17 Juni 1964, rumah penjara diubah namanya menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan nama rumah "penjara" menjadi "lembaga pemasyarakatan" mengindikasikan adanya keinginan untuk mengadakan perubahan terhadap tata perlakuan terhadap narapidana.

Namun keinginan untuk mengubah tata perlakuan terhadap narapidana tidak diikuti dengan undang-undang dan bangunan-bangunan rumah penjara yang baru. Fisiknya

masih menggunakan bangunan kuno peninggalan jaman kolonial Belanda, bahkan ada juga bangunan baru tetapi disain konstruksinya masih seperti dulu, ialah menggunakan sel-sel dan ruji-ruji, dinding-dinding tinggi dan kunci-kunci yang besar dengan alasan untuk menjaga keamanan.

Keadaan seperti ini menimbulkan suatu pandangan bahwa hakekat pengertian lembaga pemasyarakatan tersebut tentu tidak jauh berbeda dengan pengertian penjara, yang di dalamnya seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga pemasyarakatan, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam masyarakat.

Jadi sekalipun undang-undang pemasyarakatan telah diberlakukan dan sistemnya diusahakan untuk tumbuh sebagai instrumen reformasi dengan pendekatan manusiawi, namun, karena pandangan yang telah melekat seperti tersebut di atas, sehingga perilaku petugas dalam melaksanakan pembinaan tersebut dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap lembaga pemasyarakatan itu. Kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya sekedar dinding-dinding, jeruji-jeruji, sel-sel tetapi kehidupan keseharian suatu komunitas masyarakat.

Clemmer⁶⁷, seorang pakar sosiologi menyatakan bahwa penjara harus dilihat sebagai masyarakat di dalam masyarakat. Dia melukiskan penjara sebagai sistem sosial yang informal yang disebut dengan sub kultur narapidana. Sub kultur narapidana ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual dari masing-masing narapidana khususnya proses sosialisasi narapidana ke dalam masyarakat. Bertolak dari

pemikiran Clemmer tersebut maka lembaga pemasyarakatan haruslah dipandang sebagai suatu sistem sosial.

Sistem pemasyarakatan dalam operasionalisasinya menganut sistem klasifikasi progresif, artinya proses pembinaan narapidana dilaksanakan mengikuti tahap perkembangan dan kemajuan dalam pembinaan narapidana. Sistem klasifikasi progresif, dalam sistem pemasyarakatan terwujud dalam bentuk pentahapan-pentahapan sebagai berikut :

Untuk narapidana yang dipidana dengan jangka waktu satu tahun ke atas, proses pembinaan terbagi dalam 4 (empat) pentahapan yaitu :

1. Tahap admisi-orientasi (0-1/3);
2. Tahap pelaksanaan program dalam lembaga pemasyarakatan (1/3-1/2);
3. Tahap asimilasi (1/2-2/3)
4. Tahap integrasi (2/3-habis masa pidananya)⁶⁸

Sedangkan untuk narapidana yang menjalani masa pidana di bawah satu tahun, pembinaannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dari 4 (empat) tahap yang ada.

Setiap narapidana secara mutlak harus mengikuti setiap pentahapan tersebut sesuai dengan tingkat perkembangan kepribadian dan kelakuannya. Perubahan pentahapan akan memberikan perubahan pidana dan pemberian kelonggaran-kelonggaran, kemudahan-kemudahan dan hak-hak tertentu. Perubahan tersebut terlebih dahulu harus melalui penilaian oleh tim pengamat pemasyarakatan (selanjutnya disingkat TPP),

⁶⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (seperti dikutip dalam Proses Sosialisasi Narapida tersebut ke dalam Masyarakat Narapidana disebut oleh Clemmer sebagai "Prisonisasi" Becaroger Hood and Richard "Kejahatan Issues in Criminology", Word University Library Landon, 12970 hal 217-226.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Pola Pembinaan Narapidana/tahanan*, Sinar Baru, Bandung, hal 42.

bahwa narapidana berkelakuan baik dan layak untuk masuk pada tahap pembinaan berikutnya.

Tahap pertama atau tahap admisi orientasi, narapidana masih berada di dalam pengawasan penuh (*maksimum security*), lebih banyak berada dalam sel (kamar) secara tertutup. Dalam tahap ini narapidana sama sekali belum diberi kelongaran-kelongaran atau kemudahan-kemudahan tertentu. Pembinaan utama yang diberikan lebih bersifat perbaikan mentalitas narapidana, seperti bimbingan tata tertib lembaga pemasyarakatan, bimbingan idiologi Pancasila, bimbingan budi pekerti, bimbingan sosial, bimbingan mental beragama, bimbingan penumbuhan sikap kedisiplinan.

Tahap kedua, narapidana sudah sedikit diberi kelongaran dengan mengikuti program latihan ketrampilan yang dilakukan, akan tetapi ditentukan oleh hasil evaluasi TPP bahwa narapidana selama dalam tahap pertama telah menunjukkan perilaku positif dan akomodatif dengan program-program bimbingan yang diberikan kepadanya, sehingga layak untuk mengikuti pembinaan tahap kedua, dengan pengawasan yang agak longgar (*medium security*). Dalam tahap kedua ini pembinaan bagi narapidana lebih banyak diarahkan pada pembekalan pengetahuan umum, seperti pendidikan kejar paket A, ujian persamaan (uper) SD, kejar usaha, pendidikan B3B, Pramuka, Kadarkum, pendidikan kesehatan, olah raga, kesenian dan latihan kerja, pelaksanaan pembinaan tahap kedua tersebut sepenuhnya dilakukan dalam lingkungan tembok lembaga pemasyarakatan.

Tahap ketiga atau biasa disebut tahap asimilasi, dalam tahap ini narapidana mulai diberi kelongaran-kelongaran untuk berhubungan dengan masyarakat dengan program-program pembinaan di luar, tetapi masih dalam ruang lingkup lembaga pemasyarakatan.

Jenis pembinaan dalam tahap ketiga ini, kepada narapidana diberikan pembinaan kemandirian berupa pembekalan keahlian atau ketrampilan, agar bisa hidup mandiri setelah narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan. Bentuk pembinaan kemandirian itu antara lain pendidikan dan latihan bercocok tanam, berkebun, berternak, perikanan, pertukangan, perbengkelan, kerajinan, menjahit dan lain-lain. Pengawasan yang dilakukan dalam tahap ketiga adalah pengawasan minimum.

Tahap pembinaan yang keempat merupakan tahap integrasi yaitu program pembinaan ditengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan program ini bukan lagi merupakan monopoli lembaga pemasyarakatan, akan tetapi menyangkut lembaga kejaksaan, kepolisian, BISP (BAPAS), PEMDA dan peran serta masyarakat baik sebagai pengawas, penanggung jawab maupun sebagai penunjang keberhasilan program pembinaan di luar lembaga.

Sifat pembinaan ditengah-tengah masyarakat lebih banyak ingin menarik peran serta dan menggali segala potensi masyarakat ikut dalam pembinaan narapidana (*Community base Treatment*). Masyarakat dicoba untuk menerima kembali narapidana. Dengan demikian sebenarnya dalam tahap ini bertujuan untuk mencoba mengadakan pendekatan kembali antara narapidana dengan masyarakat. Pendekatan demikian menurut Molly Cheang⁶⁹ merupakan strategi baru dalam treatment (perlakuan) terhadap narapidana yang disebut dengan "*The Community Treatment*".

⁶⁹Bambang Purnomo, *Pembinaan Narapidana Politik (Pendekatan Sistematis)*, makalah Penataran, Fakultas UNDIP, 1994, hal 7 (seperti dikutip dalam bukunya Molly Cheang, *The Role of Correction in Sentencing*).

Menurut Bambang Purnomo⁷⁰ konsep "*The Community Treatment of Prisoners*" itu dapat dipakai dasar konseptual pembinaan narapidana untuk integrasi/reintegrasi dalam masyarakat yaitu suatu pendekatan pembinaan eksternal untuk menjauhkan terpidana dari pengaruh buruk tembok penjara. Dari hal tersebut dapat dikemukakan adanya dua tujuan pokok atau dua manfaat dari pembinaan di luar lembaga, yaitu pertama untuk mendekatkan kembali keserasian hubungan antara narapidana dengan masyarakat dan yang kedua bertujuan agar secepat mungkin menjauhkan narapidana dari pengaruh-pengaruh negatif proses sosialisasi yang terjadi dalam tembok lembaga pemasyarakatan.

Dalam tahap keempat ini narapidana benar-benar sudah bebas dari tembok lembaga pemasyarakatan dan berada ditengah-tengah masyarakat secara penuh, kecuali bagi mereka dalam tahap keempat ini hanya mendapat asimilasi mandiri, bukan mendapat pelepasan bersyarat atau cuti menjelang bebas bagi narapidana yang mendapat asimilasi mandiri masih diwajibkan pulang ke lembaga pemasyarakatan pada sore harinya, setelah keseharian penuh berada ditengah-tengah masyarakat untuk kerja mandiri, seperti menjadi tukang potong rambut, tukang parkir, sopir dan lain-lain.

Hak-hak yang diberikan dalam tahap keempat ini adalah hak untuk mendapatkan asimilasi mandiri, cuti menjelang bebas dan pelepasan bersyarat. Maksud dan tujuan terhadap seseorang narapidana diberikan hak asimilasi, cuti menjelang bebas dan pelepasan bersyarat, menurut Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.-PK.04.10 Tahun 1989 dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk :

⁷⁰ Bambang Purnomo, *Aspek Kekeluargaan dalam pembinaan Terpidana*, Bahan Penataran, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1993, hal 3.

1. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat.
2. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
3. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pembinaan
4. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
5. Mendorong masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Pemberian hak-hak tersebut sesuai dengan kondisi dan sisa pidana yang harus dijalani narapidana. Cuti menjelang bebas diberikan untuk narapidana yang tidak dapat diberikan pelepasan bersyarat karena masa atau sisa masa pidananya pendek dan cuti ini diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lama remisi terakhir, maksimal 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 huruf C. Jo Pasal 8 huruf F sub 3 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1989.

Pelepasan bersyarat dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 15 KUHP berbunyi : 1). Orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah lalu dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari pada itu. Kalau siterhukum itu harus menjalani beberapa hukuman penjara berturut-turut, maka dalam hal ini sekalian hukuman itu di anggap sebagai satu hukuman.

2). Pada waktu dilepaskan itu ditentukan pula lamanya tempo percobaan bagi siterhukum itu dan diadakan perjanjian yang harus diturutnya selama tempo percobaan.

3). Tempo percobaan itu lamanya lebih setahun dari pada sisa hukuman yang sebenarnya dari siterhukum itu. Tempo percobaan itu tidak dihitung selama kemerdekaan siterhukum dicabut dengan sah.

Pasal 15 KUHP di atas dapat dijelaskan bahwa pelepasan dengan perjanjian " atau "pelepasan dengan bersyarat" atau pelepasan janggelen" ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang dihukum penjara sementara, bukan kurungan. Syarat-syaratnya ialah jika dua pertiga lamanya hukuman sebenarnya dan dua pertiga hukuman itu harus sedikit-dikitnya 9 bulan telah dijalani. Tempo yang dijalani waktu ditahan sementara dalam pemeriksaan pendahuluan tidak masuk bilangan ini. Setelah dibebaskan selama tempo percobaan ia harus memenuhi pada perjanjian-perjanjian atau syarat-syarat yang diberikan, apabila dilanggarnya, ketinggalan hukumannya harus dijalani.⁹³

Contoh: Orang yang dihukum penjara 9 bulan, meskipun telah menjalani dua pertiga hukumannya (6 bulan), belum dapat dibebaskan dengan bersyarat, oleh karena belum memenuhi syarat minimum 9 bulan.

Orang yang dihukum 9 tahun penjara jika telah menjalani hukuman 6 tahun, dapat dibebaskan dengan bersyarat, bila baik kelakuannya. Apabila orang itu misalnya setelah satu tahun dibebaskan. Kemudian melanggar perjanjian, ia harus menjalani lagi

⁹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia-Bogor

ketinggalan hukumannya 3 tahun, jadi tempo ia dalam kebebasan yang 1 tahun itu tidak dihitung sebagai tempo hukuman.

Tempo percobaan ditentukan satu tahun lebih lama dari ketinggalan hukuman yang belum dijalani, jadi dalam hal tersebut di atas $9 \text{ tahun} - 6 \text{ tahun} = 3 \text{ tahun} + 1 \text{ tahun} = 4 \text{ tahun}$

Tujuan dari pada pelepasan bersyarat ini sama dengan penjatuhan pidana bersyarat tersebut dalam Pasal 14a, ialah suatu pendidikan bagi terhukum yang diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

Pada waktu melepaskan dengan perjanjian itu kepada orang yang dilepaskan diberikan surat ijin melulu sebagai tindakan pengawasan dan surat ijin mana pada waktu berpindah tempat harus diperlihatkan kepada Kepala Pemerintah Daerah dari tempat tinggalnya yang lama dan apabila perlu dengan catatannya diperlihatkan kepada Kepala Pemerintah Daerah tempat tinggalnya yang baru.

Pasal 15a KUHP berbunyi : 1). Pelepasan dengan perjanjian itu harus dengan perjanjian umum, bahwa siterhukum tak akan melakukan perbuatan yang terancam hukuman, ataupun tak akan berkelakuan yang tidak baik dengan jalan bagaimana juapun.

2). Kepada pelepasan dengan perjanjian itu boleh, pula diadakan perjanjian yang istimewa tentang kelakuan siterhukum, asal saja perjanjian itu tidak membatasi kemerdekaan agama atau politik.

3). Pengawasan dalam hal menempati segala perjanjian itu dipertanggungkan kepada antenar yang tersebut dalam ayat pertama dari Pasal 14d.

4). Juga dapat diadakan pengawasan yang istimewa dalam hal menempati perjanjian itu yang semata-mata bermaksud akan memberi pertolongan dan bantuan kepada siterhukum.

5). Selama tempo percobaan, perjanjian itu boleh diubah, boleh dicabut begitupun dapat ditetapkan perjanjian yang istimewa, dapat juga diadakan pengawasan istimewa dan pengawasan yang istimewa itu dapat diserahkan kepada orang lain dari pada yang sudah dipertanggungjawabkan dahulu.

6). Orang yang dilepaskan dengan perjanjian itu diberikan surat permisi, di mana diterangkan segala perjanjian, yang dijanjikan kepadanya. Kalau ayat yang di atas ini dilakukan, maka diberikan padanya surat permisi yang baru.

Dari Pasal 15a. KUHP di atas dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat umum dan syarat istimewa yang diberikan dalam hal ini adalah sama dengan yang mengenai penjatuhan hukuman bersyarat, hanya dalam syarat umum di sini ditambah kata-kata: ataupun tak akan berkelakuan yang tidak baik dengan jalan mana juapun", yang berarti suatu perluasan. Pengertian "berkelakuan yang tidak baik" yaitu penghidupan malas dan tidak teratur dan bergaul dengan orang-orang yang tersohor tidak baik.

Pasal 15b: 1) Perlepasan dengan perjanjian itu boleh dicabut kembali, jika siterhukum selama tempo percobaan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang tersebut dalam surat permissinya. Jika ada dugaan keras tentang perbuatan demikian, maka perlepasan itu boleh ditunda oleh Menteri Kehakiman.

2). Waktu yang berjalan diantara perlepasan dan menjalani hukuman kembali tidak terhitung dalam lamanya hukuman.

3). Dicaput kembali itu dapat dilakukan, jika sudah lewat 3 bulan sejak berakhirnya tempo percobaan, kecuali kalau siterhukum sebelum lewat tempo 3 bulan dituntut lantaran suatu perbuatan yang terancam hukuman yang dilakukan selama tempo percobaan dan tuntutan itu berakhir dengan suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang menyatakan kesalahannya. Jika demikian maka perlepasan dengan perjanjian tadi karena melakukan perbuatan itu, masih dapat dicabut kembali di dalam tempo 3 bulan, sejak putusan yang menyatakan kesalahannya siterhukum itu menjadi tidak menjadi tidak diubah lagi.

Pasal 15b KUHP di atas dapat dijelaskan, apabila terhukum dalam tempo percobaan melanggar perjanjian atau syarat sebagaimana tertulis dalam surat pelepasan yang dibawakan kepadanya, ia sewaktu-waktu dapat dipanggil kembali untuk menjalani ketinggalan hukumannya.

Pasal 16 KUHP: 1) Keputusan perlepasan dengan perjanjian itu diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus rumah penjara ditempat adanya siterhukum itu dan setelah mendapat kabar dari Jaksa. Keputusan itu tidak akan diambil sebelum Dewan Pusat Urusan memperbaiki kendilan orang yang dilepaskan dari penjara, didengar, yang pekerjaannya diatur oleh Menteri Kehakiman

2). Keputusan mencabut perlepasan dengan perjanjian itu demikian pula keputusan yang diadakan karena melakukan ketentuan pada Pasal 15a, ayat kelima, diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari Jaksa ditempat tinggal siterhukum. Keputusan itu tidak akan diambil sebelumnya Dewan Pusat untuk Reclassering didengar.

3). Selama ada hak akan mencabut perlepasan dengan perjanjian, maka untuk kepentingan ketertiban umum, orang yang dilepas dengan perjanjian itu dapat ditahan, jika ada persangkaan yang patut, bahwa selama waktu percobaan itu, ia pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang diterangkan dalam surat permissinya atas perintah Jaksa ditempat tinggal orang itu, sedang Jaksa diwajibkan memberitahukan hal itu dengan segera kepada Menteri Kehakiman.

4). Kekuatan penahanan itu selama-lamanya enam puluh hari. Jika penahanan itu bersambung dengan penundaan atau dengan pencabutan perlepasan dengan perjanjian, maka menjalankan hukuman itu dianggap mulai dilakukan kembali pada hari penahanan. (KUHP. 15,17)

Pasal 16 KUHP di atas dapat dijelaskan : bahwa keputusan memberikan pelepasan bersyarat adalah kekuasaan Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat keterangan dari pengurus rumah penjara dan Jaksa.

Pelepasan dengan bersyarat itu dapat dicabut kembali oleh Menteri Kehakiman atas usul Jaksa ditempat orang itu berdiam dengan pertimbangan Dewan Pusat Reclustering.

Selain dari pada itu jika terhukum melanggar perjanjian, maka dengan menunggu keputusan dari Menteri Kehakiman tentang pencabutan pelepasannya, ia oleh Jaksa dapat ditahan. Penahanan ini lamanya maksimum 60 hari. Jika dalam 60 hari itu tidak pula ada keputusan dari Menteri Kehakiman, maka penahanan lebih lama tidak diperkenankan dan orang itu harus dilepaskan kembali.

Pasal 17 KUHP : Contoh surat permissi dan peraturan lain untuk menjalankan Pasal 15, 15a dan 16 ditetapkan dengan Ordonansi.

Sekalipun demikian dalam praktek, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.06.PK.04.10 Tahun 1992 tentang petunjuk pelaksanaan asimilasi, cuti menjelang bebas dan pelepasan bersyarat, pelaksanaan asimilasi, cuti menjelang bebas dan pelepasan bersyarat tersebut hanya akan diberikan bagi narapidana yang dipidana satu tahun/lebih. Dengan demikian misalnya saja dipidana 11 bulan 20 hari, sekalipun narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ dan sekurang-kurangnya telah menjalani 9 bulan, narapidana tersebut tidak akan mendapat pelepasan bersyarat. Ketentuan tersebut dapat dipahami, sebab proses pengusulan sampai pelepasan bersyarat itu dikabulkan, dari tempat lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat penelitian tesis ini menunjukkan bahwa rata-rata memakan waktu 3 sampai 4 bulan bahkan sampai setengah tahun. Jadi kalau pelepasan bersyarat diberikan bagi narapidana yang dipidana di bawah satu tahun, bisa jadi masa pidananya sudah habis dan narapidana sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan, surat keputusan pelepasan bersyarat belum keluar.

Pelaksanaan pemberian pelepasan bersyarat kalau hanya dilihat dari peraturan pelaksanaannya dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kelihatannya sangat simpel dan mudah. Dalam prakteknya dengan melihat aturan pelaksanaan yang ada, pemberian pelepasan bersyarat harus melalui prosedur yang panjang dan syarat-syarat yang tidak mudah. Di bawah ini akan diuraikan tentang prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian pelepasan bersyarat sebagai berikut:

Narapidana yang telah menjalani masa pidananya selama $\frac{2}{3}$ sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dari masa pidananya, akan tetapi tetap berkelakuan jelek dan membahayakan sesama narapidana, dia tetap dalam pengawasan maksimum dan

medium dengan sendirinya tidak akan mendapat pelepasan bersyarat, karena pada prinsipnya pelepasan bersyarat merupakan pembinaan di luar lembaga tanpa pengawasan, dan atas dasar perilaku bahwa narapidana sudah berkelakuan baik dan tidak membahayakan.

Pengusulan pelepasan bersyarat untuk pertama kalinya harus dibahas dalam rapat TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). TPP terdiri atas pejabat fungsional teknis dari unsur-unsur Kabidkasi, Kasubsi dan KPLP (singkatan dari kesatuan pengamat lembaga pemasyarakatan). TPP diketuai oleh seorang ketua yang diambilkan dari salah satu pejabat fungsional teknis yang tergabung dalam TPP secara bergiliran. Dalam struktur TPP kepala pemasyarakatan (Kalapas) tidak masuk dalam kepengurusan tersebut. Sekalipun tidak masuk dalam unsur TPP. Kalapas tetap sebagai pemegang policy tertinggi terhadap pembinaan narapidana, karena fungsi TPP pada dasarnya adalah untuk memberikan masukan-masukan kepada Kalapas terhadap kebijakan pembinaan yang diambil.

Rapat TPP mempelajari dan membahas hasil laporan pembinaan narapidana selama menjalani pidana dan hasil program asimilasinya. Syarat-syarat substantif dan syarat-syarat administratif serta hasil laporan penelitian kemasyarakatan (selanjutnya disebut Litmas) yang dibuat oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (selanjutnya disebut BISPA). Adapun syarat-syarat substantif dan syarat-syarat administratif yang diperiksa oleh TPP tersebut secara lengkap termuat dalam satu berkas. Persyaratan substantif dan administratif yang harus dipenuhi dalam pelepasan bersyarat berdasarkan peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.-PK.04.10 Tahun 1989 tentang asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas,

dan telah disempurnakan oleh peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.-PK.04.10 Tahun 1991 Jo Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01.-PK.04.10 Tahun 1993 selengkapnya sebagai berikut:

Syarat-syarat substantif terdiri atas:

- a. Narapidana telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Narapidana telah memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral positif;
- c. Narapidana berhasil mengikuti program kegiatan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalani masa pidananya, narapidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, setidaknya-tidaknya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang telah dijalani oleh narapidana telah mencapai 2/3 dari masa pidananya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan.

Persyaratan administratif meliputi :

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
2. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lagi;
3. Laporan kemasyarakatan dari balai BISPAA tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
4. Salinan daftar huruf F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidananya) dari Kalapas;

5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kalapas;
6. Surat kesangupan dari pihak yang akan menerima narapidana seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;
7. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dokter umum bahwa narapidana tersebut sehat jasmani dan rohani, dan apabila psikolog dan dokter tidak ada ditempat lembaga pemasyarakatan dapat diganti dengan surat keterangan dari Kalapas.

Selain persyaratan tersebut di atas dalam prakteknya lembaga pemasyarakatan juga meminta persyaratan tambahan dari pihak keluarga dekat narapidana apakah itu isteri atau orang tuanya dan bisa juga pemerintah desa, tempat narapidana akan menjalankan pelepasan bersyarat, berupa syarat jaminan bahwa narapidana selama mendapat pelepasan bersyarat akan berkelakuan baik dan tidak akan melarikan diri.

Secara umum persyaratan-persyaratan tersebut di atas dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Persyaratan utama yang melekat pada diri narapidana, yaitu adanya perkembangan/perubahan kelakuan yang semakin baik selama menjalani proses pembinaan;
2. Persyaratan batas waktu minimal pidana yang telah dijalani narapidana yaitu 2/3 sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan;
3. Persyaratan kelengkapan administratif dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- Daftar salinan huruf F (daftar pelanggaran disiplin);
- Daftar risalah singkat proses pembinaan narapidana;
- Daftar perhitungan ekspirasi perhitungan pelepasan bersyarat;
- Daftar klarifikasi narapidana;
- Surat keterangan berkelakuan baik untuk narapidana yang diusulkan pelepasan bersyarat dari Kalapas.

Sedangkan syarat-syarat yang berhubungan dengan lembaga-lembaga di luar lembaga pemasyarakatan dan masyarakat adalah :

- Hasil Litmas (penelitian kemasyarakatan) dari Bispa;
- Surat keterangan dari Kejaksaan bahwa narapidana yang akan diajukan pelepasan bersyarat tidak mempunyai perkara lagi;
- Salinan vonis dari pengadilan (pengadilan di mana putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap), dahulu ada persyaratan berupa keterangan dari Pengadilan bahwa narapidana bersikap baik saat sidang, sekarang dihapuskan;
- Surat keterangan sehat dari dokter;
- Surat keterangan dari pemerintah desa tempat narapidana akan menjalani pelepasan bersyarat, bahwa bersedia menerima kembali kehadiran narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat;
- Surat kesanggupan dari keluarga untuk menerima narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat;

- Surat jaminan dari keluarga dekat pemerintah desa bahwa narapidana tidak akan melakukan kejahatan lagi, tidak akan melarikan diri dan narapidana aman apabila diberikan pelepasan bersyarat.

Dahulu ada persyaratan berupa pernyataan korban bahwa korban tidak akan dendam dan mengizinkan narapidana diberi pelepasan bersyarat. Dalam perkembangannya karena persyaratan tersebut seringkali justru menghambat pelaksanaan pemberian pelepasan bersyarat, sedangkan kepentingan korban sebenarnya sudah diwakili oleh kejaksaan dan masyarakat pada umumnya sudah dapat menerima pembebasan narapidana, maka persyaratan tersebut dicabut.

Pembahasan pengusulan pelepasan bersyarat oleh TPP, untuk narapidana tertentu selain melibatkan Bispa juga melibatkan Kodim sebagai unsur BAKORSTANASDA, yang dimaksud dengan narapidana tertentu dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pelepasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah narapidana yang melakukan tindak pidana subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkoba atau perkara yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat.

Untuk narapidana tertentu tersebut pelepasan bersyarat akan diberikan manakala memenuhi persyaratan tersebut di atas dan beberapa syarat tambahan seperti yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01-PK.04.10 Tahun 1991 yaitu :

- a. Kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama dalam lembaga pemasyarakatan. Penilaian tentang kesadaran dan perilaku

narapidana tersebut dilakukan oleh para anggota TPP bersama unsur BAKORSTANASDA (dalam hal ini adalah Kodim).

- b. Adanya kesediaan dari seseorang badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis di atas materai bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu . TPP dapat menentukan jaminan tersebut diwujudkan dalam bentuk uang.

Rapat TPP setelah memeriksa persyaratan-persyaratan, mendengar pertimbangan-pertimbangan dari BISPA dan Kodim (untuk narapidana tertentu), kemudian menentukan sikap apakah mengabulkan atau menolak pengusulan pelepasan bersyarat.

Apabila sidang TPP menyetujui pengusulan pelepasan bersyarat, TPP mengusulkan pada Kalapas dengan menggunakan formulir APC-02, untuk selanjutnya Kalapas segera memberikan keputusannya mengabulkan atau menolak. Dalam praktek yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Semarang yaitu di Kedung Pane, hasil pembahasan dan pengusulan pelepasan bersyarat dari TPP tidak pernah ditolak oleh Kalapas karena sejak awal sudah berkonsultasi minta petunjuk-petunjuk dari Kalapas.

Dalam hal Kalapas menyetujui usulan TPP, Kalapas meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (selanjutnya disingkat Kakanwil Depkeh) lengkap dengan persyaratan-persyaratan yang ada menjadi satu berkas lengkap 4 (empat).

Kakanwil Depkeh setempat wajib segera meneliti dan mempelajari usul pelepasan bersyarat dari Kalapas. Sebelum Kakanwil menentukan sikap untuk menolak atau menerima berkas usulan, terlebih dahulu dibahas dan diperiksa oleh TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Pemeriksaannya sebatas pada pemeriksaan terhadap

kelengkapan persyaratan administrasi setelah mendengar dan melihat hasil pembahasan dari TPP Kakanwil dapat mengambil keputusan menolak/mengabulkan usulan Kalapas.

Dalam hal Kakanwil menolak usulan Kalapas, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera menyampaikan surat penolakan disertai alasan-alasannya kepada Kalapas, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan menggunakan formulir APC.08.

Dalam tahap ini, usulan pelepasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang dalam kurun waktu 2000 sampai dengan 2003 sejumlah 142. Tercatat 3 (tiga) usulan ditolak Kakanwil dengan alasan hasil Litmasnya kurang mendukung untuk diberikan pelepasan bersyarat.⁹⁴

Apabila Kakanwil menyetujui usulan Kalapas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Wajib segera meneliti dan mempelajari usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, dengan memperhatikan pertimbangan TPP. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima direktorat jenderal Pemasyarakatan, dapat :

1. Menolak usul Kakanwil Departemen Kehakiman dengan menyampaikan surat penolakan dengan alasan disampaikan kepada Kalapas yang mengusulkan pelepasan bersyarat menggunakan formulir APC-09;
2. Menyetujui usul Kakanwil Departemen Kehakiman dengan segera persetujuan tersebut diteruskan ke Menteri Kehakiman untuk mendapat pengesahan. Setelah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, Direktur Jenderal

⁹⁴ Hasil Wawancara tanggal 30 Oktober 2003 dengan Ka. Bag. Bipas Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang, Kasrizal.K.BCIP.

Pemasyarakatan membuat surat keputusan pelepasan bersyarat menggunakan formulir APC-10 dengan tembusan kepada :

- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan;
- b. Kalapas yang bersangkutan, dengan dilampiri buku bebas bersyarat untuk narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat;
- c. Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi pelaksanaan pelepasan bersyarat;
- d. Kepala Kepolisian setempat;
- e. Pemerintah Daerah tingkat II setempat;
- f. Kepala BISPA yang melakukan pembimbingan kepada narapidana yang menjalani pelepasan bersyarat;
- g. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan untuk Daktiloskon.

Hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, merupakan pentahapan dari mulai pengusulan hingga keluarnya surat keputusan pemberian pelepasan bersyarat kepada narapidana. Tahap berikutnya akan diuraikan teknis pelaksanaan pelepasan bersyarat, mencakup prosedur administrasi, pengawasan dan bimbingan.

Sejak keluarnya surat keputusan pemberian pelepasan bersyarat, sejak saat itu narapidana menjalani pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dan tanggung jawab pembinaan menjadi tanggung jawab BISPA yang membawahi wilayah atau daerah narapidana tersebut. Untuk itu Kalapas membuat surat penyerahan pelaksanaan pelepasan bersyarat kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala BISPA setempat. Kemudian diadakan serah terima secara fisik narapidana kepada BISPA dengan membuat berita acara serah terima dengan menggunakan formulir model APC-11, dengan

dilampiri risalah pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan daftar perhitungan ekspirasi pelepasan bersyarat.

Pembimbingan dilaksanakan BISPA secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masukan dari TPP yang dilaksanakan secara langsung dengan kunjungan ke rumah narapidana (dalam bahasa teknisnya disebut klien binaan). Bimbingan dan binaan yang diberikan oleh BISPA lebih merupakan anjuran-anjuran agar narapidana hidup teratur, tidak melakukan perbuatan yang dapat berakibat pelepasan bersyarat dicabut. Hal-hal yang dapat mengakibatkan pelepasan bersyarat dicabut menurut ketentuan Pasal 13 ayat 1 adalah apabila narapidana melakukan ;

- a. Hidup secara tidak teratur, suka membuat onar, mabuk-mabukan, bermain judi, mengunjungi tempat-tempat mesum, mengganggu ketentraman umum atau masyarakat;
- b. Malas bekerja;
- c. Bergaul dengan resedivis;
- d. Mengulangi tindak pidana;
- e. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- f. Melanggar ketentuan tentang pelaksanaan pelepasan bersyarat.

Balai BISPA di samping mengadakan bimbingan terhadap narapidana , juga mengadakan evaluasi terhadap perkembangan perilaku narapidana dan secara berkala setiap triwulan membuat laporan kepada Kakanwil Kehakiman setempat.

Di samping melakukan fungsi pembinaan balai BISPA bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri, juga melakukan fungsi pengawasan. Khusus terhadap narapidana tertentu, yaitu narapidana yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia No. M.01-PK.10 Tahun 1991, unsur pelaksanaan pengawasannya di samping dilakukan oleh BISPA dan Kejaksaan juga melibatkan unsur Bakortanasda, dalam hal ini adalah Kodim setempat.

Pelepasan bersyarat setiap saat dapat dicabut kembali manakala narapidana melakukan perbuatan yang berakibat pelepasan bersyarat dicabut, seperti yang telah diuraikan di atas. Kewenangan pencabutan ijin pelepasan bersyarat berada ditangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.

Narapidana yang dicabut pelepasan bersyaratnya dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

- a. Kembali mengikuti pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Dikenai hukuman disiplin dan dicatat dalam register F;
- c. Pada tahun pertama setelah pencabutan tersebut, untuk sementara waktu tidak diberikan remisi;
- d. Selama menjalani pelepasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan tidak dihitung sebagai menjalani pidana;
- e. Selama menjalani sisa pidananya tidak diperkenankan lagi memperoleh ijin pelepasan bersyarat.

Apabila narapidana selama menjalani pelepasan bersyarat tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan pelepasan bersyaratnya dicabut, dan masa percobaan 1 (satu) tahun dari jangka waktu pidana yang sebenarnya telah dijalani,

narapidana akan bebas secara penuh. Untuk selanjutnya narapidana ke lembaga pemasyarakatan untuk mengurus surat penbebasan.

Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, terlihat bahwa proses pemberian pelepasan bersyarat mempunyai prosedur yang berbelit-belit, panjang dan tidak hanya melibatkan lembaga pemasyarakatan sebagai komponen utama pembinaan, akan tetapi juga melibatkan instansi-instansi lain seperti Kejaksaan, Pengadilan, BISP, Pemda dan masyarakat umum, dalam kapasitas yang sangat menentukan.

Berdasarkan identifikasi terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi dalam proses pemberian pelepasan bersyarat, dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam pemberian pelepasan bersyarat dibutuhkan tidak kurang dari 19 (sembilan belas) persyaratan, menggunakan 13 (tiga belas) jenis formulir, dengan melalui 12 (dua belas) pentahapan. Secara keseluruhan 12 (dua belas) pentahapan tersebut adalah :

1. Tahap evaluasi pembinaan dan pengusulan pelepasan bersyarat;
2. Tahap pembahasan dan penilaian usulan pelepasan bersyarat oleh TPP;
3. Tahap pemenuhan persyaratan;
4. Tahap pengusulan pelepasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
5. Tahap pemeriksaan TPP tingkat kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
6. Tahap pengusulan pelepasan bersyarat dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
7. Tahap pemeriksaan oleh TPP tingkat Direktorat Jendral Pemasyarakatan;

8. Tahap pengusulan pelepasan bersyarat kepada Menteri Kehakiman oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
9. Tahap pembuatan keputusan pelepasan bersyarat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
10. Tahap penyerahan fisik narapidana dari lembaga pemasyarakatan;
11. Tahap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelepasan bersyarat;
12. Tahap pelepasan sepenuhnya.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan Kasrizal.K sebagai kepala bagian Bipas, di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane diperoleh data narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat sebagai berikut :

Tabel No. 4
Narapidana yang Mendapatkan Pelepasan Bersyarat

Tahun	Pelepasan Bersyarat	Jumlah Narapidana
2000	32 orang	271 orang
2001	35 orang	345 orang
2002	49 orang	356 orang
2003	23 orang	358 orang

Dari tabel No. 4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : ⁷³

Tahun 2000 jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 271 orang yang mendapatkan pelepasan bersyarat 32 orang, tahun 2001 jumlah narapidana sebanyak 345 orang yang mendapatkan pelepasan bersyarat sejumlah 35 orang, tahun 2002 jumlah narapidana 356 orang yang mendapatkan pelepasan bersyarat 49 orang, sedangkan untuk tahun 2002 jumlah narapidana 358 orang yang mendapatkan pelepasan bersyarat sebanyak 23 orang. Dari bagan di atas bisa dilihat bahwa jumlah narapidana dari tahun ketahun semakin meningkat sedangkan untuk narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat tidak bisa ditentukan ini tergantung penilaian dari lembaga pemasyarakatan yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman.

Pemikiran dasar yang melandasi pelepasan bersyarat sebenarnya bertujuan untuk menghindari terhadap faktor negatif lebih lanjut di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana ke dalam masyarakat, dari pada terus menerus di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan yang bersifat buatan dan tidak normal, dalam bentuk perampasan kemerdekaan. ⁷⁴

Hal ini tidak berarti bahwa pelepasan bersyarat akan diberikan kepada semua narapidana, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari pada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan, sebagaimana telah diuraikan di depan, tujuan

⁷³ Data dari Ka.Bag Bipas Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang Kasrizal K, tanggal 30 Oktober 2003

⁷⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni /1985 / Bandung

pidana beraneka ragam, dan dalam beberapa hal justru perampasan kemerdekaan harus diterapkan.

Yang harus ditekankan dalam pemberian pelepasan bersyarat adalah bahwa pelepasan bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik dari pada sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati sebagaimana dihayati oleh sebagian besar masyarakat dewasa ini, dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Proses pemberian pelepasan bersyarat di dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa kendala, berdasarkan data-data di lembaga pemasyarakatan Kedung Pane Semarang, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pelepasan bersyarat, hasil pemeriksaan dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui adanya beberapa kendala terhadap pelaksanaan pelepasan bersyarat.

Yang pertama adalah mengenai peraturan perundang-undangan dengan melihat peraturan yang ada dan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam pemberian pelepasan bersyarat melibatkan banyak persyaratan dan melalui prosedur yang berbelit-belit. Berdasarkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dan Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01-PK.04.10 Tahun 1993 yaitu pemberian pelepasan bersyarat dibutuhkan dua syarat utama yaitu syarat substantif dan syarat administratif. Syarat substantif terbagi dalam beberapa jenis syarat meliputi :

1. Komponen persyaratan perkembangan perilaku
2. Batasan waktu pemberian pelepasan bersyarat

3. Komponen masyarakat, berupa kesanggupan masyarakat untuk menerima program pembinaan narapidana ditengah-tengah masyarakat.

Persyaratan administratif terbagi dalam 7 jenis persyaratan ditambah dengan persyaratan-persyaratan tambahan dan melibatkan banyak pihak di luar lembaga pemasyarakatan seperti balai BISP, Kejaksaan, Pengadilan, Polisi, Pemerintah Daerah, Dokter, Psikolog dan Kodim sebagai unsur Bakorstanasda tingkat II.

Dalam penelitian ini penulis menemukan paling sedikit dibutuhkan 19 jenis persyaratan menggunakan 13 jenis formulir dan membutuhkan bermacam bentuk surat yang jalannya mencapai 8 jenis surat, juga terungkap bahwa dari mulai awal pengusulan pelepasan bersyarat hingga narapidana bebas sebenarnya, paling tidak melalui 12 tahap dan secara berjenjang melibatkan lembaga pemasyarakatan yang mengusulkan pelepasan bersyarat, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan Menteri Kehakiman dengan adanya syarat-syarat yang sangat banyak dan prosedur berbelit-belit tersebut dari data lapangan yang ada, jangka waktu yang dibutuhkan mulai saat pengusulan hingga keluaranya seperti keputusan Menteri Kehakiman terhadap dikabulkannya permohonan pelepasan bersyarat membutuhkan waktu antara 3 bulan hingga 6 bulan, bahkan terkadang lebih.

Kendala yang kedua berkaitan dengan masalah kurang adanya dana serta sarana dan prasarana. Menurut penjelasan Ka. Bag. Bipas Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang, Kasrizal K untuk memproses serta berkas pengusulan pelepasan bersyarat, dengan bermacam persyaratan yang begitu banyak membutuhkan dana sekitar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan dana sebesar itu tidak ada anggaran khusus dari pemerintah. Sehingga dalam

prakteknya hal tersebut juga sangat menghambat proses pengusulan pelepasan bersyarat seperti fasilitas surat menyurat, transportasi, foto copy dan lain-lain yang merupakan penghambat pelaksanaan pelepasan bersyarat, terlebih apabila narapidana dalam melaksanakan pelepasan bersyarat berada di luar wilayah karisidenan lembaga pemasyarakatan itu berada.⁷⁵

Ketiga adalah terlalu banyaknya lembaga di luar lembaga pemasyarakatan yang juga terlihat dalam proses pelaksanaan pelepasan bersyarat di mana pihak-pihak yang terkait tersebut juga mempunyai peran yang sangat menentukan. Menurut petugas pemasyarakatan, pengusulan pelepasan bersyarat terkadang tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak adanya kesamaan persepsi dan kordinasi yang baik, sebagai contoh yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Semarang, seorang narapidana gagal diusulkan untuk diberikan pelepasan bersyarat karena pihak pejabat pemerintah desa selaku wakil masyarakat di mana narapidana akan menjalani program pelepasan bersyarat tidak mau memberikan surat keterangan kesanggupan untuk menjaga narapidana agar tidak melakukan tindakan pidana lagi. Masalah lain juga muncul apabila narapidana dalam melaksanakan pelepasan bersyarat berada di luar wilayah lembaga pemasyarakatan yang mengusulkan pelepasan bersyarat, biasanya proses Litmasnya dilakukan oleh balai BISPA di mana narapidana akan melaksanakan pelepasan bersyarat.

Kendala yang keempat berkaitan dengan pola pikir dari praktisi pemasyarakatan yang sempit di mana pelaksanaan pelepasan bersyarat hanya diorientasikan semata-mata pada fungsi pembinaan dan tidak dikaitkan dalam pemikiran yang bersifat sistematis,

⁷⁵ Hasil Wawancara Tanggal 30 Oktober 2003, Dengan Ka. Bag. Bipas Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang, Bapak Kasrizal K.

sehingga kurang disadari bahwa lembaga pemasyarakatan adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu, termasuk dalam satu kesatuan *sentencing policy*.

Dari hal demikian pelepasan bersyarat tidak dapat untuk fungsi yang lebih luas yang terkait dengan pemikiran yang sistematis seperti memfungsikan lembaga pelepasan bersyarat sebagai upaya untuk melakukan penilaian kembali kebijakan pemidanaan yang telah ada. Dengan pemikiran yang bersifat sistematis kemungkinan besar pelepasan bersyarat dapat digunakan untuk menekan dampak negatif dari disparitas pidana.

C. Kebijakan Aplikasi Pelepasan Bersyarat Sebagai Bagian dari Pelaksanaan Pidana Penjara.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsepsi tujuan yang demikian, maka merupakan kewajiban negara untuk satu pihak melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan perbuatan-perbuatan jahat dan dilain pihak juga berarti melindungi dan mensejahterakan si pelaku kejahatan. ini berarti dalam konsepsi tujuan untuk "melindungi dan mensejahterakan masyarakat" menurut pandangan hidup bangsa Indonesia. Sekaligus juga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki, mendidik dan mensejahterakan si pelaku kejahatan itu sendiri.

Masalah sebab timbulnya kejahatan sebenarnya terletak di luar jangkauan hukum pidana, artinya sebab yang mendorong orang untuk berbuat jahat adalah karena faktor sosial ekonomi, kesenjangan sosial, tingkat pendidikan, pengangguran, taraf hidup yang rendah dan berbagai persoalan yang berdimensi nasional.

Upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*Social Defense*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*), politik kriminal pada

hakekatnya, juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Kebijakan sosial sebagai kebijakan umum terdiri dari kebijakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat (*Social Welfare Policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*Social Defense Policy*). Kebijakan perlindungan masyarakat dituangkan dalam kebijakan kriminal yang dalam upayanya untuk mencapai tujuan menggunakan sarana penal dan sarana non penal, sehingga kebijakan penal dan kebijakan non penal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain merupakan kebijakan integral.

Kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum terdiri atas tiga tahap, yaitu : ⁷⁶⁾

1. Tahap Formulatif / Legislatif yaitu tahap perumusan dan penetapan terhadap perbuatan apa saja yang dapat dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang harus dikenakan;
2. Tahap Aplikatif / penerapan yaitu tahap menerapkan rumusan perundang-undangan yang telah dibuat ditingkat legislatif / formulatif;
3. Tahap Eksekutif / Administratif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana;

Bertolak dari pandangan yang demikian, maka setiap kebijakan untuk menghadapi masalah kejahatan dengan sanksi pidana penjara harus pula merupakan suatu usaha perwujudan kearah tercapainya tujuan itu. Ini berarti digunakannya sanksi pidana penjara harus pula mempunyai tujuan ganda, yaitu disatu pihak sebagai salah

⁷⁶⁾ Barda Nawawi Arif, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hal 30.

satu sarana untuk memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) sipelaku kejahatan. Namun di pihak lain harus diperhatikan pula sifat keterbatasan dari kemampuan setiap bentuk sanksi hukum pidana dalam menanggulangi masalah kejahatan. Terlebih dalam perkembangan *European CIBB* tampak ada kecenderungan untuk mengembangkan kebijakan yang limitatif dalam membatasi penggunaan pidana penjara⁷⁷

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan ialah pidana penjara. Dilihat sejarahnya⁷⁸ penggunaan pidana penjara sebagai "cara untuk menghukum" para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme. Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan mengeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dianggap kejam.

Seberapa jauh penggunaan pidana penjara ini memerlukan peninjauan kembali sebagai salah satu sarana politik kriminal merupakan pokok tinjauan sebagai berikut ini.

1. Kritik terhadap penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Walau pidana penjara ini dapat dikatakan menjadi "pidana dunia", artinya terdapat diseluruh dunia⁷⁹ namun dalam perkembangannya banyak yang mempersoalkan

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Pidana Penjara* (seperti dikutip dalam Fifth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offender Report, 1976, New York, p.5, dan Sixth United Nation Congress Report, 1980, hal.11.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal 42, (seperti dikutip dari Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem*, Routladgc dan Keegan Paul, London, 1965, hal.76,98, 104-105 dan 108-109, lihat pula Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumnui, Bandung, hal. 168-169.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, Op Cit hal 43 (seperti dikutip dalam M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, hal 88.

kembali manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana menanggulangi masalah kejahatan yang sering dipersoalkan masalah efektifitasnya.

Masalah efektifitas pidana penjara inipun menjadi pusat perhatian kongres PBB kelima tahun 1975 mengenai *Prevention Of Crime and The Treatment of Offenders*. Dalam salah satu laporannya antara lain dinyatakan bahwa efektifitas pidana ini menjadi perdebatan sengit dikebanyakan negara. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa efektifitas pidana penjara dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan.

Di samping masalah efektifitas sering pula dipersoalkan akibat-akibat negatif dari pidana penjara⁸⁰. Kritik terhadap akibat negatif yang sering dilontarkan pada umumnya menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif dari hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi dikalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (*stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lainnya juga sering disoroti bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya *degragasi* atau penurunan derajat dan harga diri manusia. Hal ini erat kaitannya dengan pernyataan

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal. 43 (seperti dikutip dalam tulisan yang dihimpun oleh David M Peterson dan Charles W).

hubungan homoseksual dan menyebabkan terpacunya atau biburnya komunitas pada diri sendiri.

Dalam perkembangan terakhir, kritik-kritik tajam terhadap pidana penjara itu memuncak sampai ada gerakan untuk menghapus pidana penjara. Telah dua kali konferensi internasional mengenai penghapusan pidana penjara (*International Conference on Prison Abolition*) ini diselenggarakan. Konferensi pertama berlangsung di Amsterdam, Toronto, Kanada, pada bulan Mei 1983; Konferensi kedua berlangsung di Amsterdam, Nederland pada tanggal 24-27 Juni 1985. Konferensi kedua ini diselenggarakan oleh *Criminological Institute of the Free University Amsterdam*, atas permintaan panitia pengarah *The First International Conference on Prison Abolition* (ICOPA) di Toronto dan kelanjutan dari pertemuan komisi urusan *Abolitionis* pada kongres Internasional Kriminologi IX tahun 1983 di Vienna Austria.¹⁰³

2. Kecenderungan untuk menghindari dan membatasi pidana penjara.

Adanya kritik terhadap segi-segi negatif dari pidana penjara, telah menimbulkan gelombang usaha untuk mencari bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara. Sementara itu usaha ini dibarengi pula dengan adanya kecenderungan dalam praktek untuk menghindari atau membatasi penerapan pidana penjara serta usaha untuk memperbaiki pelaksanaannya.

Adapun usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pidana penjara ialah dengan adanya *Standard Minimum Rules* (selanjutnya disingkat SMR) yang semula dirancang oleh *The International Penal and Penitentiary Commission* (IPPC) pada tahun 1933. Setelah

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Pencegahan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hal. 46 (ICOPA, Programme, Programme International Conference on Prison Abolition, 24-27 Juni 1985, Amsterdam).

International Penal and Penitentiary Commission (IPPC) pada tahun 1933. Setelah naskah IPPC ini diperbaiki oleh Sekretariat PBB, akhirnya SMR ini disetujui oleh Kongres PBB pertama mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum pada tahun 1955 di Geneva. Selanjutnya SMR ini disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dalam resolusinya No. 663 C (XXIV) tetanggal 31 Juli 1957. Erat kaitannya dengan diterimanya SMR ini maka Kongres kedua PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum pada tahun 1960 di London telah mengeluarkan rekomendasi untuk membatasi dan mengurangi penggunaan yang luas dari pidana penjara pendek. Resolusi ini jelas berkaitan erat dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan SMR. Untuk dapat menampung, mengawasi dan membina narapidana, maka jumlah narapidana tidak boleh melampaui kapasitas lembaga pada umumnya disebabkan oleh besarnya jumlah narapidana yang dijatuhii pidana pendek.

3. Reorientasi dan reformasi kebijakan legislatif mengenai pencegahan kejahatan dengan pidana penjara.

Bertolak dari kritik-kritik negatif seperti dikemukakan di atas, maka dirasakan perlu untuk melakukan reorientasi, re-evaluasi dan reformasi terhadap politik kriminal, khususnya dalam menggunakan pidana penjara. Pertanyaan sentral yang sangat mendasar ialah apakah masih perlu dan cukup bijaksana untuk tetap mempertahankan pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Pada kongres kelima tahun 1975 mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* antara lain dinyatakan, bahwa efektifitas pidana penjara menjadi perdebatan sengit di kebanyakan negara, ada krisis dalam kepercayaan masyarakat terhadap efektifitas pidana penjara dan pengalaman penjara demikian berbahaya,

sehingga merintangi secara serius kemampuan si pelanggar untuk kembali patuh pada hukum. Namun demikian eksistensi pidana penjara tetap diakui, hanya saja sebagai suatu masalah kebijakan publik penggunaannya harus dibatasi terhadap para pelanggar yang perlu dinetralisir untuk kepentingan keamanan umum dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa tujuan-tujuan utama dari lembaga penjara seperti resosialisasi si pelanggar, perlindungan masyarakat dan pengurangan kejahatan dalam masyarakat, harus dipertahankan.⁸² Pada kongres kelima tersebut sangat relevan dengan kondisi di Indonesia. Khususnya yang berhubungan dengan re-evaluasi dan reformasi terhadap kebijakan legislatif mengenai pidana penjara, karena pidana penjara bukan produk asli bangsa Indonesia. Di zaman Majapahit pidana penjara tidak dikenal dalam alam kehidupan hukum di Indonesia sebelum penjajahan. Pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga "Bui" pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada zaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara. Pidana Penjara ini yang tercantum dalam Pasal 10 *Wvs Voor Nederlandsch Indië* sebagai salah satu jenis pidana pokok, kemudian masuk dalam kehidupan tata hukum Indonesia lewat kebijakan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 73 Tahun 1958. Dengan demikian, dilihat dari latar belakang historisnya sudah jelas bahwa pidana penjara adalah warisan dari sistem hukum asing. Bila dilihat dari sudut politik kriminal, pengambil alihan suatu jenis sanksi pidana yang berasal dari sistem hukum asing, seyogyanya mempunyai dasar pertimbangan cukup beralasan. Dasar pertimbangan

⁸² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Perang Undang-undang Kejahatan dengan Pidana Penjara*, op cit, hal 109 (Fifth United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of the Offenders, op cit, hal 32-34, no 265, 268, 273).

mengenai hal ini tidak dijumpai dalam kebijakan dikeluarkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1946, walaupun undang-undang ini dapat dinyatakan sebagai dasar diterimanya pidana penjara secara diam-diam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku. Hal ini dapat dimaklumi karena memang kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No.73 Tahun 1958 lebih dititikberatkan pada kebijakan untuk mengafasi masalah transisi pada waktu itu, yaitu perlunya ada unifikasi dalam bidang hukum pidana dan agar tidak ada kekosongan hukum. Oleh karena itu kebijakan yang diambil lebih bersifat teknis untuk memenuhi kebutuhan praktis dan tidak menuangkan suatu kebijakan yang menyangkut asas-asas hukum pidana. Tidak dituangkan kebijakan yang menyangkut asas-asas hukum pidana, terlihat dalam Pasal VIII Undang-Undang No 1 Tahun 1946. Pasal ini terutama memuat perubahan kalimat dan pencabutan beberapa pasal dan aturan khusus yang terdapat dalam Buku II dan Buku III. Memang Pasal VIII ini memuat juga hasil penyaringan pembuat undang-undang terhadap ketentuan-ketentuan umum Buku I, tetapi hanya mengenai perubahan dan penghapusan beberapa istilah atau kalimat yang digunakan dalam beberapa Pasal Buku I dan tidak menyangkut perubahan mengenai asas-asasnya.⁸³

Dengan belum diambilnya sikap atau kebijakan yang mendasar terhadap asas-asas hukum pidana dalam KUHP, berarti pembuat Undang-Undang No 1 Tahun 1946 juga belum mengambil sikap yang mendasar terhadap stelsel pidana yang merupakan bagian terpenting dari suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini berarti, terhadap pidana penjara yang terdapat dalam KUHP, pembuat undang-undang belum pernah

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hal 54.

mempertimbangkannya secara mendasar. Memang tidak berarti bahwa dengan membiarkan berlangsung terusnya stelsel pidana menurut KUHP, pembuat undang-undang pada waktu itu sama sekali tidak mengambil sikap atau kebijakan mengenai hal ini. Namun sikap dan kebijakan yang diambil pada saat itu tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan praktis yang menjadi inti dari kebijakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946.

Di samping hal-hal di atas, ada pula pendapat bahwa pidana penjara harus dihapuskan dari stelsel pidana Indonesia. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin. Menurut Hazairin⁷¹⁾, masyarakat tanpa penjara merupakan suatu ideal yang tinggi mutu filsafatnya dan keuntungannya, baik dilihat secara spritual maupun secara material.

Untuk menekan dampak negatif dari pidana perampasan kemerdekaan maka salah satu lembaga yang diciptakan dalam rangka mengurangi pelaksanaan pidana penjara adalah lembaga pelepasan bersyarat. Norma-norma hukum pidana yang menyangkut masalah pelepasan bersyarat tidak hanya dilihat sebagaimana yang dirumuskan tetapi akan ditinjau pula secara luas dalam arti bekerjanya di dalam masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pelepasan bersyarat mengandung pengertian suatu perbuatan/tindakan melepaskan terpidana dari dalam lembaga pemasyarakatan atas kewajiban menjalani pidana penjara pada suatu tenggang waktu tersebut. tenggang waktu tersebut adalah bagian akhir dari masa pidananya.

Kebijakan perumusan peraturan perundang-undangan tentang pelepasan bersyarat di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdapat kritik terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan masalah pelepasan bersyarat di Indonesia, pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman waktu

⁷¹⁾ Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1981, halaman 11.

tertentu, untuk narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dan pidana mati tidak mendapatkan. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum masalah pelepasan bersyarat.

Menurut Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2000, pidana penjara masih digunakan. Dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 200 diatur mengenai jenis pidana yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis pidana pokok terdiri atas : pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial.

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana penjara perampasan kemerdekaan, sebab dengan pelaksanaan kedua jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Demikian pula masyarakat dapat berperan secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Urutan jenis pidana di atas menentukan berat ringannya pidana. Hakim bebas memilih jenis-jenis pidana yang akan dijatuhkan diantara kelima jenis tersebut, walaupun dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara. Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus

dan istimewa. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

D. Kebijakan Formulasi Mengenai Pelepasan Bersyarat dalam Hukum Pidana yang akan datang.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu proses, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemikiran sekelumit cuplikan dari salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, secara tegas dalam Pasal 1 sub 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan terpadu antara pembina, warga yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak kembali oleh lingkungan masyarakat yang buruk, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasar batasan tersebut dapat diketahui identifikasi, adanya beberapa tujuan dan arah dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yaitu sebagai upaya untuk memperbaiki diri narapidana dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, menyadari kesalahannya, dan pada akhirnya diharapkan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Secara keseluruhan tujuan tersebut bermuara pada upaya untuk mensosialisasikan dan mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan sebenarnya bertolak dari konsep ide rehabilitasi dan rasialisasi atau reintegrasi. Konsep tersebut secara jelas juga dapat di temukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan, sekalipun disebut sebagai bagian dari komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, aktivitas kesehariannya tidak banyak berhubungan dengan penegak hukum lainnya

Keterpaduan penghayatan terhadap sistem nilai dan konsep ide mengenai pidana dan tujuan pidana untuk menjebatani kesenjangan pola pendekatan dan penghayatan terhadap konsep ide mengenai pidana dan tujuan pidana tersebut di atas diperlukan adanya suatu sarana (instrumen yang dimiliki lembaga pemasyarakatan yang berfungsi sebagai klep-klep pengaman (*veiligheidsklep*) sehingga bisa berguna untuk mengeliminir atau menerobos ketidaksingkronan pola pendekatan dan penghayatan terhadap konsep ide tersebut.

Instrumen atau sarana-sarana yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan dalam menunjang pelaksanaan sistem pemasyarakatan dapat berupa cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, remisi dan pelepasan bersyarat. Di antara keempat instrumen tersebut, lembaga pelepasan bersyarat dari konsep ide dasarnya merupakan sarana yang

cukup memadai untuk menghubungkan antara persoalan lamanya pidana yang telah ditentukan oleh pengadilan dengan persoalan yang harus dipecahkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan narapidana, yang harus sesuai atau cocok dengan pelaku tindak pidananya. Prinsip pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dengan konsep penyembuhan (*therapeutic process*) pada prinsipnya adalah proses penyembuhan narapidana yang tidak dapat dibatasi secara kaku (*rigid*) oleh batas waktu tertentu, seperti batasan ia hanya pidana yang telah ditentukan batas waktu tertentu, seperti batasan lamanya pidana yang telah ditentukan oleh hakim. Jadi pada prinsipnya konsep *therapeutic process* menghendaki adanya keleluasaan bagi lembaga pemasyarakatan untuk menentukan sendiri kapan narapidana dapat dibebaskan. Prinsip penyembuhan (*therapeutic process*) dalam sistem pemasyarakatan implementasinya seharusnya tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu secara kaku, karena yang mana proses penyembuhan lebih ditentukan oleh perkembangan sikap dan perilaku dari masing-masing narapidana selama menjalani proses pembinaan. Dengan demikian sebenarnya apabila sistem pemasyarakatan konsisten dengan konsep *therapeutic process*, seharusnya yang diterapkan adalah prinsip *indeterminate sentence*, yaitu pidana ditentukan secara tidak pasti oleh pengadilan dan prinsip individualisasi pidana. Hal ini sesuai dengan pandangan Nigel Walker⁷²⁾ yang menyatakan bahwa :

“ Sejak Lombrosomengajarkan pandangan tentang strategi pidana baru bagi setiap orang yang melakukan kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan pidana itu perlu diterapkan secara tidak pasti (*indeterminate sentence*). ”

Selama ini kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk menentukan kapan narapidana akan dibebaskan, biasanya dibatasi oleh kerangka

⁷²⁾ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta:Liberty, 1988, hal 180

maksimum dan minimum, oleh Nigel Walker ⁸⁶ disebut dengan *Semideterminate Sentence*.

Sekalipun dalam hukum pidana positif Indonesia tidak dikenal *Indeterminate Sentence* melainkan *determinate sentence* dengan menggunakan sarana telah membentuk lembaga pelepasan bersyarat paling tidak telah memberikan kesempatan bagi lembaga pemasyarakatan untuk mengimplementasikan konsep *Therapeutic Process*, sehingga sedikit banyak dapat menyimpangi atau menerobos kekakuan jangka pidana yang telah ditentukan secara kaku oleh pengadilan. Hal demikian sangat dimungkinkan sebab pada hakekatnya pelepasan bersyarat adalah pembebasan narapidana dari lembaga pemasyarakatan sebelum jangka waktu yang sebenarnya yang telah ditentukan dalam putusan hakim, dengan melalui persyaratan-persyaratan. Berkaitan dengan hal ini Muladi ⁸⁷ mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Sekalipun *Indeterminate Sentence* tdk dikenal dalam hukum positif Indonesia, namun peranan dari lembaga pelaksanaan pidana atau lembaga pemasyarakatan untuk membebaskan terpidana sebelum waktu yang ditentukan pengadilan cukup besar. Hal ini dimungkinkan dengan adanya lembaga pelepasan bersyarat (*voowaardelijke Invrifheidstelling*)”

Dari hal tersebut di atas terlihat bahwa pelepasan bersyarat mempunyai kedudukan yang strategis. Di samping dapat digunakan untuk menerobos prinsip *Definite sentence* (pidana yang ditentukan secara pasti), juga berfungsi untuk mengimplementasikan konsep *Therapeutic Process* dan individualisasi pidana. Fungsi semacam itu dapat berguna sebagai klep-klep pengaman untuk mengatasi kesenjangan pola pendekatan dan penghayatan konsep ide pidana dan tujuan pidana antara sub sistem lembaga pemasyarakatan dengan sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan yang cenderung menggunakan pendekatan *represif* dengan penggunaan pidana sebagai balas

⁸⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1985, hal 11

dendam negara terhadap pelaku tindak pidana dan lebih mementingkan perlindungan masyarakat dari pada upaya untuk perbaikan pelaku tindak pidana

Pelepasan bersyarat merupakan bentuk pemidanaan yang harus dijalani terpidana di luar lembaga pemasyarakatan, yang berupa suatu masa percobaan selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalannya ditambah satu tahun. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelepasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17. Pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 bulan telah menjalani pidana. Setelah dibebaskan selama masa percobaan harus memenuhi perjanjian-perjanjian atau syarat-syarat yang diberikan, apabila dilanggarnya, ketinggalan hukumannya harus dijalani. Tujuan dari pelepasan bersyarat yaitu suatu pendidikan bagi terdakwa yang diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Keputusan memberikan pelepasan bersyarat adalah kekuasaan Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat keterangan dari pengurus rumah penjara dan Jaksa. Pelepasan bersyarat itu dicabut kembali oleh Menteri Kehakiman atas usul Jaksa ditempat orang itu berdiam dengan pertimbangan Dewan Pusat Reclassering. Selain itu jika terdakwa melanggar perjanjian, maka dengan menunggu keputusan dari Menteri Kehakiman tentang pencabutan pelepasannya, ia oleh Jaksa dapat ditahan. Penahanan ini lamanya maksimum 60 hari. Jika dalam 60 hari itu tidak pula ada keputusan dari Menteri Kehakiman, maka penahanan lebih lama tidak diperkenankan dan orang itu harus dilepaskan.

Ketentuan pelepasan bersyarat yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hampir sama dengan ketentuan pelepasan bersyarat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1999/2000, yaitu di dalam Pasal 67 sampai dengan

⁸⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alurni, 1985, hal 1212

Pasal 70, yang di dalamnya diatur mengenai pelepasan bersyarat diberikan narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan dan berkelakuan baik. Dalam memberikan pelepasan bersyarat ditentukan masa percobaan dan syarat-syarat yang dipenuhi selama masa percobaan. Masa percobaan sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 tahun. Syarat-syarat yang harus dipenuhi masa percobaan yaitu : Klien pemasyarakatan tidak akan melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik. Syarat-syarat tersebut dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang bertujuan membina terpidana. Pelepasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui 3 bulan terhitung sejak saatnya habis masa percobaan, ketentuan tersebut tidak berlaku jika sebelum waktu 3 bulan, klien pemasyarakatan dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jangka waktu antara saat dimulai menjalani pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan atas usul hakim pengawas.

Menurut Barda Nawawi Arief⁸⁸ sekalipun pelepasan bersyarat mempunyai latar belakang konsep ide yang baik, yaitu dalam pelaksanaan pidana lebih banyak memperhatikan pada aspek orangnya (pelaku tindak pidana) sebagai pengaruh dari aliran modern, akan tetapi juga mempunyai beberapa keterbatasan-keterbatasan berkaitan dengan tidak semua narapidana yang dikenai pidana penjara mendapatkan pelepasan bersyarat seperti narapidana seumur hidup dan pembatasan waktu 2/3 pidana harus sudah dijalani dan dirasa tidak memadai. Adapun alasan yang dikemukakan adalah

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Pidana Penjara* (Tinjauan Prespektif Kebijakan Legislatif), (Yogyakarta : Makalah Seminar Fakultas Hukum Islam Indonesia, 1995), hal 2-3.

bahwa jangka waktu $\frac{2}{3}$ tersebut kurang memberikan keleluasaan lembaga pemasyarakatan untuk mengimplementasikan ide-ide individualisasi pidana dalam sistem pemasyarakatan, menurut Barda Nawawi Arief $\frac{1}{2}$ dari masa pidana sudah dijalani narapidana dan sekurang-kurangnya 9 bulan dirasa cukup memadai untuk dipakai, batasan lembaga pemasyarakatan dapat mengusulkan pelepasan bersyarat. Pembatasan $\frac{1}{2}$ ini selain telah memberikan keleluasaan bagi lembaga pemasyarakatan untuk mengimplementasikan ide-ide individualisasi pidana, juga sudah dirasa cukup untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat pelaku tindak pidana. Pandangan Barda Nawawi Arief bahwa lembaga pelepasan bersyarat tidak bisa mengakomodir narapidana yang dikenai penjara seumur hidup, seperti hal tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.06-PK.04.10 Tahun 1992, tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pelepasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Remisi, ternyata bahwa pelepasan bersyarat selain tidak mengakomodir narapidana yang dikenakan pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun.

Sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menghendaki adanya perluasan pembatasan pemberian pelepasan bersyarat dari $\frac{2}{3}$ menjadi $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang harus dijalani. Kalapas Semarang juga menghendaki perluasan semacam itu bahkan kalau mungkin di bawah $\frac{1}{2}$. Adapun alasan yang dikemukakan adalah karena dalam praktek pembinaan narapidana tidak jarang lembaga pemasyarakatan menemukan kesulitan dalam menghargai narapidana yang betul-betul menunjukkan perilaku baik (sesuai standart penilaian pembinaan) akan tetapi tidak mungkin dibebaskan atau diberikan pelepasan bersyarat karena belum mencapai batasan $\frac{2}{3}$, kesulitan tersebut sering muncul terutama pelaku tindak pidana yang dalam melakukan tindak pidana

karena kealpaan, karena sesuatu yang menyinggung perasaan atau harga diri dan juga pelaku tindak pidana yang baru pertama kali melakukan tindak pidana (*First Offender*).

Dari kacamata petugas lembaga pemasyarakatan, terhadap narapidana-narapidana yang demikian apabila lebih lama tinggal di dalam lembaga pemasyarakatan, mereka telah mengalami berbagai macam pengaruh negatif yang dapat menimbulkan akibat, mereka putus asa atau menjadi lebih bunial. Oleh karena itu demikian keberadaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan bukan lagi sebagai sarana untuk mengobati atau membina, akan tetapi bisa berubah fungsi sebagai racun yang merusak perilaku narapidana yang telah baik, karena pengaruh pergaulan dan interaksi dengan narapidana-narapidana yang jahat, dalam teori sering dikenal dengan prisionisasi. Untuk mengurangi pengaruh negatif dari kondisi tersebut, Kalapas Semarang biasanya memperbanyak dan mempermudah pemberian cuti mengunjungi keluarga, mengoptimalkan program asimilasi dengan penerapan *Work Release*, yaitu memberikan kesempatan narapidana pagi ke luar untuk sorenya kembali ke lembaga pemasyarakatan Semarang mengingat adanya sarana dan prasarana serta sumber daya petugas lembaga pemasyarakatan yang cukup memadai dan disain bangunan lembaga pemasyarakatan modern, selain menggunakan sarana tersebut juga menerapkan sistem *Half Way House* atau *Half Way In*. *Half Way House* ini merupakan suatu tempat di luar tembok lembaga pemasyarakatan tetapi tetap dalam komplek lembaga pemasyarakatan, yang digunakan untuk menjauhkan pengaruh negatif dari dalam tembok pemasyarakatan sekaligus juga sebagai media atau sarana untuk mempersiapkan dan melatih narapidana untuk belajar hidup yang sesungguhnya ditengah-tengah masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita

⁸⁹ *Half Way In* ini sangat bermanfaat untuk mengurangi sejauh mungkin terjadinya "pains of imprisonment" bagi setiap narapidana baru.

Dari hal-hal tersebut di atas terlihat bahwa sekalipun lembaga pelepasan bersyarat dalam batas tertentu dapat digunakan sebagai sarana klep-klep pengaman (*Veiligheidsklep*) dan dapat menjembatani ketidaksinkronan pola pendekatan dan penghayatan terhadap konsep ide pidana dan tujuan pidana antara lembaga pemasyarakatan dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta dapat digunakan untuk menembus kekakuan prinsip *definite sentence*, apabila dicermati secara mendalam ternyata fungsionalisasi pelepasan bersyarat ternyata masih kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan selain dibatasi oleh syarat yang kaku yaitu harus 2/3 masa pidana harus dijalani dan sekurang-kurangnya 9 bulan, pelepasan bersyarat juga tidak mengakomodir semua pelaku kejahatan tindak pidana yang dikenai pidana penjara, di samping juga dikarenakan faktor persyaratan-persyaratan yang terlalu banyak dan berbelit-belit. Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang membuat pelepasan bersyarat hanya diorientasikan semata-mata dalam konteks kepentingan pembinaan atau pemasyarakatan, dan tidak diintegrasikan sebagai satu kesatuan kebijakan pemidanaan (*Sentencing Policy*) dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu secara defakto maupun pengakuan secara hukum, lembaga pemasyarakatan diakui sebagai bagian tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem penyelenggaraan hukum pidana. Dalam hal ini seharusnya kebijakan pemasyarakatan sejauh mungkin juga harus diorientasikan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Pengakuan bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses

⁸⁹ Romli Atmasesmita, *Pengembangan Sistem Pemasyarakatan Kearah Realisasi Gagasan Open Prison: Kajian Prospektif Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan* : Yogyakarta, Makalah Semisar

penyelenggaraan hukum pidana dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang secara tegas menyebutkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dari tata peradilan pidana. Sehubungan dengan kenyataan bahwa kebijakan lembaga pemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan lebih diorientasikan pada fungsi-fungsi pembinaan, termasuk pelaksanaan pelepasan bersyarat dan kurang berfikir sistematis, ada satu kritik yang sangat tajam dari Muladi⁹⁰ yaitu bahwa :

“ apa yang dilakukan oleh para pejabat koreksi lebih berorientasi ke dalam (*In Ward Looking*). Karakteristik sistem dalam rangka sistem peradilan pidana tidak menonjol dan ada kesan *Low Profile*. Hal ini nampak kurang berfikir menyeluruh lebih melihat pemasyarakatan sebagai metode pembinaan dari pada sebagai sub sistem peradilan pidana. Transformasi nilai terhadap sub sistem yang lain kurang difikirkan. Terlalu bersifat rutin dan kurang memperhatikan keterkaitan dengan sub sistem lain dan kebanggaan terhadap profesi kurang nampak.

Bertumpu dari pendapat Muladi tersebut apabila pelepasan bersyarat akan difungsikan tidak hanya konteks sistem pembinaan narapidana, akan tetapi juga diorientasikan pada fungsi sistem peradilan pidana secara terpadu sebagai satu kesatuan *Sentencing Policy*, pelepasan bersyarat bisa digunakan sebagai sarana untuk ikut serta dalam penciptaan kebijakan pemidanaan, seperti digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari adanya disparitas pidana. Wujud nyata dari kebijakan tersebut bisa berupa mengadakan “penyesuaian pidana” terhadap narapidana, dengan menggunakan sarana pelepasan bersyarat tersebut, jadi dalam hal ini pelepasan bersyarat seakan-akan difungsikan sebagai sarana untuk melakukan penilaian kembali terhadap pemidanaan

yang dilakukan (*Redatarmening of Punishment*). Sehubungan dengan kemungkinan pelepasan bersyarat difungsionalisasikan untuk mengurangi adanya dampak disparitas pidana, Muladi⁹⁰ menyatakan:

...sejak dipersempurnakan pun sampai seberapa jauh sistem pemasyarakatan telah berpartisipasi dalam mengurangi dampak disparitas pidana melalui *Voorwaardelijke in Vreheidstelling*.”

Menanggapi pandangan Muladi ini, Kalapas Semarang secara tegas menyatakan bahwa orientasi pemikiran pelepasan bersyarat bahkan remisi kearah yang dikemukakan Muladi tersebut memang menjadi pemikiran para praktisi pemasyarakatan. Akan tetapi permasalahan tentunya tidak semudah itu karena kewenangan utama diberikan oleh undang-undang sangat terbatas dan tugas utamanya adalah bidang pembinaan. Menurut Kalapas Semarang apabila fungsi pelepasan bersyarat diorientasikan pada fungsi *Sentencing Policy* yaitu berperan sebagai sarana untuk melakukan penilaian kembali terhadap pembinaan yang telah ada, adalah menyalahi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, karena kewenangan tersebut sebenarnya ada pada pengadilan. Senada dengan pandangan Kalapas Semarang, menurut hemat penulis kalau memang pelepasan bersyarat akan diorientasikan pada fungsi *Sentencing Policy* sebagai sarana untuk mengadakan penilaian kembali terhadap pemidanaan yang telah ada, sebaiknya kewenangan itu tetap berada ditangan lembaga pemasyarakatan (Menteri Kehakiman), mengingat hakekat pelepasan bersyarat bukanlah pengeluaran narapidana dari lembaga pemasyarakatan secara murni, akan tetapi pembebasan tersebut dilakukan dalam rangka atau dalam konteks pembinaan, yaitu pembinaan di luar lembaga (*extramural treatment*).

⁹⁰ Muladi, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terpadu dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (Semarang, Makalah Seminar Karwil Depkeh, Jawa Tengah, 19884), hal. 6

⁹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Pidana*, Op Cit, hal 122

Berbeda dengan negara-negara lain, pelepasan bersyarat di Indonesia diberikan kepada mereka yang menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana atau sekurang-kurangnya 9 bulan, untuk pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberikan. Lain halnya dengan sistem pidana di negara Denmark, pelepasan bersyarat diberikan kepada mereka yang dipidana seumur hidup.

Untuk sanksi pidana di Perancis⁹² pelepasan bersyarat (*Conditional Release or Parole*), selanjutnya disingkat PB diberikan apabila terpidana menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang serius. PB dapat diberikan setelah terpidana menjalani separuh pidananya. Apabila terpidana adalah *Recidivist*, ia dapat memperoleh PB setelah terpidana menjalani 2/3 (dua pertiga) dari pidananya. Bagi narapidana seumur hidup, dapat memperoleh PB, setelah minimum menjalani 15 tahun penjara (Pasal 729 CCP/KUHAP).

Di negara Yunani, Pelepasan bersyarat (*Conditional release*) dapat diberikan apabila:

1. Terpidana telah menjalani 2/3 dari pidana yang dijatuhkan, minimal telah menjalani 1 tahun.
2. Telah menjalani 20 tahun untuk penjara seumur hidup.
3. Sudah menjalani separuh dari pidana yang dijatuhkan untuk terpidana yang sudah berusia 70 tahun keatas.⁹³

Persetujuan terpidana tidak menjadi syarat adanya pelepasan bersyarat ini. Perilaku yang baik dari napi menjadi syarat untuk pelepasan bersyarat, tetapi tidak cukup.

Kondisi lain juga harus ada, khususnya ramalan/perkiraan jahat (*The Criminal*

⁹² Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Divisi Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 41.

Prognosis) dari terpidana, menjadi hal yang sangat penting dipertimbangkan dalam putusan. Putusan harus diambil oleh hakim majelis yang lengkap (3 hakim).

Untuk sistem sanksi pidana di Portugal, pelepasan bersyarat (*Conditional release or parole*) terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Parole pilihan (*Optional Parole*) dan parole wajib (*Mandatory Parole*). Parole pilihan untuk pidana penjara yang lebih dari 6 bulan, dan telah dijalani separuhnya. Pelepasan bersyarat ini bukan merupakan hak setiap napi, tetapi hal istimewa (*a privilege and not a right*) untuk napi tertentu. Sedangkan parole wajib adalah pelepasan bersyarat yang hanya diberikan kepada napi yang dijatuhi pidana penjara lebih dari 6 tahun. Setelah menjalani 5/6-nya dan belum pernah diberi "Parole Pilihan". Syarat-syarat yang dilekatkan pada "Parole" sama dengan syarat-syarat untuk "Suspended Sentence" dan "Probation Order".

Di negara Swiss, pelepasan bersyarat (*Parole*) tidak dimaksudkan sebagai suatu tindakan lunak untuk para napi tertentu yang berkelakuan baik, dan tidak juga sebagai hak para napi, tetapi merupakan bagian integral dari sistem penjara "*parole*" ini merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan pidana penjara sebelum yang bersangkutan diberi kebebasan penuh. Seseorang yang dipidana "*Confinement in a House of Correction*" atau "*Prison Sentence*", dapat dikeluarkan (memperoleh "*Parole*") setelah menjalani 2/3 dari pidananya, minimal 3 bulan; dan dalam hal dijatuhi pidana seumur hidup, setelah menjalani 15 tahun.

Sistem pidana dan tindakan dalam KUHP Yugoslavia, pelepasan bersyarat (*Conditional Release*) menurut Pasal 50 (1), terpidana yang telah menjalani setengah dari pidana penjara berat atau pidana penjara dapat diberikan pelepasan bersyarat.

⁹³ Barda Nawawi Arief, op cit, hal. 59.

Namun menurut Pasal 56(3) secara konsepsional dimungkinkan juga pelepasan bersyarat diberikan bagi yang telah menjalani sepertiga pidananya.

Dari perbedaan sistem pemberian pelepasan bersyarat antara di Indonesia dan di negara-negara lain, diharapkan pelepasan bersyarat di Indonesia tidak hanya diberikan dua pertiga dari masa pidana atau sekurang-kurangnya 9 bulan, tetapi diadakan perluasan menjadi pelepasan bersyarat dapat diberikan setengah dari masa pidana. Untuk narapidana yang di pidana seumur hidup ataupun yang dipidana mati hendaknya juga mendapatkan pelepasan bersyarat.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

A. Kesimpulan Umum

Pembaharuan hukum dilaksanakan dilatarbelakangi oleh ketidak mampuan hukum sebagai lembaga yang memberi keadilan, perlindungan dan pemeliharaan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Pembaharuan hukum harus mempunyai visi ialah menempatkan hukum atas dasar "paradigma moral akal budi (disingkat "paradigma moral") menggantikan paradigma hukum lama yaitu didasarkan pada "paradigma kekuasaan", paradigma moral tersebut berupa seperangkat nilai yang egalitarian, demokratis, pluralistis, singkatnya membangun "masyarakat madani (civil society). Paradigma moral menghendaki agar tatanan hukum Indonesia dikembalikan kepada sumbernya, yaitu "rakyat", sehingga dengan demikian kepentingan dan orientasi kepada rakyat menjadi utama, serta menghendaki pelaksanaan hukum yang dilandasi oleh keterbukaan dan kejujuran.

Semua pihak, terutama kalangan masyarakat hukum perlu memikirkan dan memperjuangkan suatu pembaharuan di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat

undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Gangguan penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara "tritunggal" nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penekan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan dari pada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

B. Kesimpulan Khusus

1. Kebijakan pemberian pelepasan bersyarat kepada narapidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini diatur dalam :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 15 sampai dengan Pasal 17.
 - b. Peraturan-peraturan yang menyebar dari berbagai surat keputusan, surat edaran, juklak dari Menteri Kehakiman dan Direktur Pemasyarakatan serta pejabat terkait antara lain :
 1. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.PK.04-10 tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK,04.10 Tahun1989 tentang Asimilasi, Pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
 3. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.01 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01-PK.04.10 tentang Asimilasi, Pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
 4. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.PK.04.10.21 tanggal 6 Februari 1991, tentang Pembakuan istilah Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), pelepasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB) dan pidana bersyarat.(PB).
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.06 PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

6. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01.PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E-PK.04.10.35 tanggal 2 Agustus 1993 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Kehakiman No.M.06.PK.04.10 Tahun 1993 dan Juklak penghitungan pelepasan bersyarat. Peraturan-Peraturan tersebut di atas diperuntukan bagi narapidana yang dijatuhi hukuman jangka waktu tertentu, untuk narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dan pidana mati tidak diberikan pelepasan bersyarat. Pelepasan bersyarat diberikan narapidana $\frac{2}{3}$ atau sekurang-kurangnya 9 bulan telah menjalani masa pidana.
2. Kebijakan Aplikasi pelepasan bersyarat sebagai bagian dari pelaksanaan pidana penjara bertitik tolak pada kecenderungan untuk menghindari dan membatasi pidana penjara. Pidana penjara mempunyai dampak yang sangat negatif sehingga untuk menekan hal tersebut yaitu dengan adanya pemberian pelepasan bersyarat. Pelaksanaan pelepasan bersyarat diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang akan datang diatur dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2000. Tujuan dari pelepasan bersyarat yaitu memberikan pendidikan kepada narapidana untuk berbuat baik sehingga tidak akan mengulangi perbuatan yang menyebabkan dipidana.
3. Kebijakan Formulasi mengenai pelepasan bersyarat dalam hukum pidana yang akan datang menurut Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Tahun 2000 yaitu tidak hanya diberikan kepada narapidana yang dijatuhi pidana jangka waktu tertentu saja melainkan diberikan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dan pidana mati. Menurut Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana mati tidak terdapat dalam pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus dan istimewa. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu.

Saran-Saran

Sesuai dengan hasil pembahasan dan kesimpulan maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk memfungsionalisasikan pelepasan bersyarat baik dalam kerangka pembinaan maupun kerangka kesatuan sistem peradilan pidana. Perlu diadakan perubahan kebijakan dibidang kebijakan formulatif yang memberikan kewenangan lebih luas dalam penerapan pelepasan bersyarat yang tidak terlalu terikat oleh batasan waktu yang sangat kaku dan sempit seperti sekarang ini, dan

apabila mungkin diterapkan prinsip indeterminate sentence dalam pemberian pidana, karena pada prinsipnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dengan konsep penyembuhan tidak mungkin dibatasi dengan jangka waktu tertentu, karena tergantung dari perkembangan perilaku narapidana itu sendiri untuk menjadi lebih baik.

2. mengingat pelaksanaan sistem pemasyarakatan lebih banyak bersinggungan dengan masalah-masalah perilaku, untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pemasyarakatan mutlak diperlukan adanya praktisi masyarakatan yang mempunyai latar belakang pendidikan ilmu perilaku seperti psikolog, paedagog, sosiolog dan kriminolog, yang selama ini sama sekali tidak dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmamsasmita, Romli , **Model Pemasyarakatan yang ideal (pengembangan sistem Pemasyarakatan Kearah Realisasi Gagasan Open Prison : Kajian Prespektif RUU Pemasyarakatan Ideal)**, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- **Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana**, Alunmi, Bandung, 1975.
- **Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai** , Amrico, Bandung, 1983.
- **Masalah Pembinaan "White Collar Criminal" di Indonesia**, Makalah Seminar Nasional, Universitas Indonesia, Jakarta, 8-9 Nopember 1993.
- Barnet, Randy E, dan John Hagel, **Assessing The Criminal, Restitution, Retribution, and the Legal Process**, Ballinger Publishing Company, , Cambridge, Massachusetts, 1977.
- Bemmelen, Van, **Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bag Umum**, Bina Cipta, Jakarta, 1984.
- Dirdjosisworo, Soedjono, **Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)**, Bandung, Amrico, 1984.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia** , Jakarta, Akademika Presindo, 1983.
- ismangil, Wagiono, **Pendekatan Sistem Management Organisasi**, Lembang Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta 1984.
- Koesnoen, R.A, **Politik Penjara Nasional** , Sinar Bandung, Bandung, 1961
- Lamintang, P.A.F, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Lamintang, P.A.F dan Samosir, Djisman C, **Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- La Patra, JW. **Analyzing The Criminal Justice System**, Massachusetts, USA, DC.Heath and Company, 1978.

Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana** , Bina Aksara, Jakarta, 1983.

----- **Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana** , Bina Aksara, Jakarta, 1985.

----- **Membangun Hukum Pidana** , Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat** , Alumni, Bandung, 1985.

----- **Pelaksanaan Pidana Perampasan Kemerdekaan di Indonesia, Masalah-masalah Hukum** , Fakultas Hukum UNDIP, 1986.

----- **Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia, Makalah pada Seminar Pengembangan Ilmu Hukum yang Berkualitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 11 Januari 1988.**

----- **Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Dimasa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1990.**

----- **Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Makalah Seminar Pemasyarakatan 1, Universitas Indonesia, 1992.**

----- **Proyeksi Penegakan Hukum 1994, Forum Keadilan, No. 2 Tahun ke II, 1994**

----- **Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Prespektif Sistem Peradilan Terpadu** , Kanwil Kehakiman Juwa Tengah, 1994

----- **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbitan UNDIP, Semarang, 1995.**

Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1984.

Nasution , Adnan Buyung, **Prespektif HAM Dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana, Beberapa Pokok Pemikiran, Makalah Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II, Universitas Indonesia, 8-9 Nopember 1993.**

Nawawi Arief, Barda, **Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern, BPHN-Dep Kehakiman RI, Jakarta, 1980 .**

- **Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan**, Disertasi, UNPAD, Bandung, 1986.
 - **Beberapa Aspek Pembangunan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)**, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1994.
 - **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996.
 - **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996.
 - **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
 - **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
 - **Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Packer, Herbert L, *The Limit of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, California.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1988.
 - **Pembinaan Narapidana Politik (Pendekatan Sistematis)**, Makalah Penataran, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1994.
 - **Aspek Kekeluargaan Dalam Pembinaan Narapidana**, Bahan Penataran, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1993.
 - **Perkembangan dan Paradigma Baru Hukum Pelaksanaan Pidana Dalam Bidang Hukum Pidana**, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1993.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- **Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum**, Rajawali, Jakarta, 1986.

Sahardjo, **Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila/ Manipol/ Ustek**, Pidato Pengukuhan, Jakarta, 1963.

Sahetapy, J.E. **Suatu Studi Khusus mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana**, Rajawali, Jakarta, 1982.

----- **Bantuan Hukum dan Penyatuan Terpidana**, Jakarta : Fakultas Pasca sarjana Universitas Indonesia, 1984.

----- **Pemasyarakatan Terpidana Dalam Masyarakat Indonesia yang sedang Membangun**, Makalah pada Seminar Nasional I Pemasyarakatan Terpidana, Universitas Indonesia, Jakarta, 20-22 Oktober 1992

Saleh, Roeslan, **Mencari Azas-Azas Umum yang Sesuai Untuk Pidana Nasional**, Bahan Penataran, 1971.

----- **Masalah Pidana Mati**, Jakarta, Aksara Baru, 1978.

----- **Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana**, Jakarta, Aksara Baru, 1979.

----- **Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif**, Jakarta : Aksara Baru, 1981.

----- **Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana**, Jakarta : Ghalia, Indonesia, 1982

----- **Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

----- **Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana**, Jakarta, Aksara Baru, 1983.

----- **Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

----- **Stelsel Pidana Indonesia**, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

----- **Segi lain Hukum Pidana**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.

Seno Adji, Oemar, **Peradilan Bebas Negara Hukum**, Erlangga, 1980.

----- **Hukum Pidana Pengembangan**, Erlangga, Jakarta, 1985.

Serikat Putra Jaya, Nyoman, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2001.

Sianturi, SR., dan Ey . Kanter, **Azas-azas Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1982.

Simorangkir, Pandapotan dan Petrus Irwan Panjaitan, **Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Siregar, Bismar, **Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional**, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.

Sudarto, **Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia**, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979.

----- **Kapita Selekta Hukum Pidana** , Alumni, Bandung, 1981.

----- **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)** , Sinar Baru, Bandung, 1983.

----- **Hukum dan Hukum Pidana** , Alumni, Bandung, 1983.

----- **Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi ke-IV** , Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986.

Soemodiprojo dan Romli Atrnamsasmita, **Sistem Pemasyarakatan di Indonesia** , Binacipta , Bandung, 1979.

Soekanto, Soerjono, **Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi**, Bandung, CV Remadja Karya, 1985.

-----**Kesadaran Hukum Dan Kepatutan Hukum**, Jakarta: Universitas Indonesia, 1981.

----- **Studi Hukum dan Masyarakat** , Bandung, Alumni, 1982.

----- **Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat**, Bandung: Alumni, 1982.

----- **Penegakan Hukum**, Jakarta: Badan Pembinaan Nasional, Bina Cipta, 1983.

-----**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 14 Desember 1983.

----- **Penelitian Hukum Normatif** , Rajawali, Jakarta, 1985.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Manuji, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : Universitas Indonesia, 1981.
- Soemitro, Ronny Hanityo, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghulia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soerjobroto, Bahroedin, **Fungsi Pemasyarakatan Dalam Negara Pancasila**, Percetakan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, 1966.
- Soesilo. R, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, Politeia-Bogor, 1983.
- Tresna, R, **Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad**, Pradhya Paramita, Jakarta, 1978.
- Utrecht, **Hukum Pidana I**, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Tanpa Tahun.
- **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, NV Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1956.
- **Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II**, Penerbitan Universitas, Bandung, 1965.
- Walker, Nigel, **Sentencing in a Rational Society**, Allen Lane the Penguin Press, Australia, 1969.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Evaluasi Sistem Pemasyarakatan**, Binacipta, Jakarta, 1975.
- **Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional**, Jakarta, 1990.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1981.
- **Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan**, Jakarta, 1990.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan**, Jakarta : Bina Cipta, 1972.
- Team Observasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dan Pembinaan Personil, **Kedudukan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan Sebagai Salah Satu Alat Untuk Mencegah dan Memberantas Kejahatan, Khususnya Untuk Terulangannya Perbuatan Jahat**, Dirjen Pemasyarakatan, BPHN, Depkeh, Jakarta, 1992.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, **Konsep KUHP Tahun 2000** , Jakarta, 2000.

Universitas Diponegoro, **Seminar Kriminologi Ke I**, Lembaga Kriminologi UNDIP,
Semarang, 1969.

----- **Seminar Kriminologi Ke-III (Tentang Laporan Seminar Kriminologi)**, Lembaga
Kriminologi, Semarang, 1977